

**REKONSTRUKSI REGULASI ALASAN PERCERAIAN DALAM
HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA BERBASIS
NILAI KEADILAN**

DISERTASI



**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Oleh :

Drs. H. Ahmad Fauzi, S.H., M.H.
NIM: 10302200010

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNISSULA
SEMARANG**

2025

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI ALASAN PERCERAIAN DALAM
HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA BERBASIS NILAI
KEADILAN

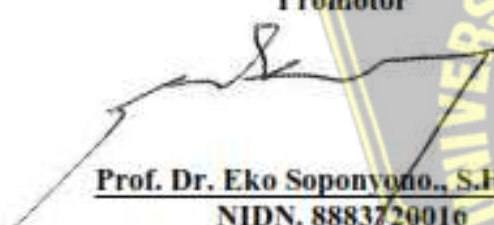
AHMAD FAUZI
NIM : 10302200010

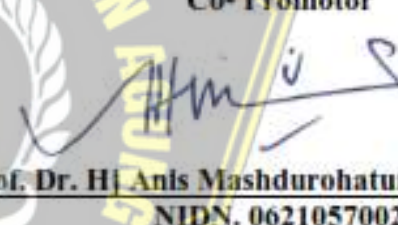
DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 10 Februari 2025

Promotor

Co- Promotor


Prof. Dr. Eko Soponyono., S.H., M.H
NIDN. 8883720016


Prof. Dr. H. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 0621057002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Maulana Sultan Agung Semarang


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 10 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



AHMAD FAUZI

NIM : 10302200010

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum
hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka
sendiri.
(QS. Ar Rad: 11)



PERSEMBAHAN

- Istri dan Anak-Anakku
- Kedua Orangtuaku;
- Saudara-saudaraku;
- Almamater Fakultas Hukum Unissula;
- Bangsa dan Negaraku.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, petunjuk dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat memasuki hingga menyelesaikan disertasi ini yang berjudul

REKONSTRUKSI REGULASI ALASAN PERCERAIAN DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN

Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kualitas karya disertasi ini. Semoga disertasi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan keilmuan dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Dalam penyusunan disertasi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;

2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan selaku Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
4. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Rekan Mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Atas perkenan Allah SWT, akhirnya penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Drs. H. Ahmad Fauzi, S.H., M.H.
10302200010

ABSTRAK

Alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus diatur dalam Pasal 39 UU NO 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperjelas dengan PP NO 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia belum berbasis nilai keadilan. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia saat ini. Untuk menemukan rekontruksi regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia berbasis nilai keadilan.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode pendekatan *sosio legal research* dengan meneliti data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian diantaranya regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia belum berbasis nilai keadilan karena Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menjadi tumpuan alasan setiap penggugat/pemohon yang hendak mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama serta masih terdapat celah yang terlalu lebar untuk memudahkan pasangan suami istri bercerai dan memutuskan ikatan perkawinan. Kelemahan-kelemahan regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia terdiri dari: a). Subtansi Hukum dimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) b). Struktur Hukum terdiri dari kekurangan hakim mediator dan mediator non hakim, Advokat yang melanggar kode etik profesi, Pengalaman Hakim, Etika, profesionalisme dan pertanggungjawaban Hakim, Kemampuan berfikir logis dan psikologi hakim, Faktor usia. c). Budaya Hukum, meliputi Budaya patriarki, Budaya Globalisasi, Persepsi masyarakat dimana perceraian merupakan hal wajar dipengaruhi, masalah Ekonomi, Ketidakharmonisan dalam Keluarga. Rekontruksi regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia berbasis nilai keadilan terdiri atas rekontruksi nilai mempersukar alasan perceraian sebagai tujuan *maqashid syari'ah* untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Rekontruksi norma terhadap Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Point C Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dengan menambahkan norma Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : Regulasi, Perceraian, Keadilan

ABSTRACT

Submission of a petition for talak divorce or contested divorce must be accompanied by the reasons stipulated in Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law No.1 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. The aim of this research is to analyze and find regulations on reasons for divorce in Islamic marriage law in Indonesia that are not based on the value of justice. To analyze and find weaknesses in the regulation of reasons for divorce in Islamic marriage law in Indonesia today. To find a reconstruction of the regulations for reasons for divorce in Islamic marriage law in Indonesia based on the value of justice.

This research uses a constructivist paradigm with an approach methodsocio-legal research by examining secondary data and primary data by finding legal realities experienced in the field as well as qualitative descriptive methods, namely where the data obtained is then arranged systematically so that a comprehensive picture will be obtained, where later the data will be presented descriptively.

The results of the research include that regulations on reasons for divorce in Islamic marriage law in Indonesia are not yet based on the value of justice because Article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law No.1 1974 concerning Marriage and Article 116 letter (f) of the Compilation of Islamic Law are the basis for every plaintiff/petitioner who wants to file a divorce case in the Religious Court and there is still a gap that is too wide to make it easier for married couples to divorce and dissolve the marriage bond. Weaknesses in the regulation of reasons for divorce in Islamic marriage law in Indonesia consist of: a). Legal Substance where Article 19 letter (f) Government Regulation Number 9 of 1975 and Article 116 letter (f) b). The Legal Structure consists of the weaknesses of the judge and the Weaknesses of the Mediator c). Legal culture where the husband's actions are super powerful, the increasing number of media broadcasting or presenting divorce issues, a cultural shift that exists where divorce is not considered taboo in society. The reconstruction of regulations on reasons for divorce in Islamic marriage law in Indonesia based on the value of justice consists of a reconstruction of values where improvements are made to Article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law No.1 1974 concerning Marriage and Article 116 letter (f) of the Compilation of Islamic Law so that continuous disputes as a reason for divorce can be in line with the objectives of the Shari'a (maqashid syari'ah) Islam is enforced. Reconstructing norms regarding Article 19 letter (f) Government Regulation Number 9 of 1975 concerning Implementation of Law No.1 1974 concerning Marriage and Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law and Point C of the Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 by adding norms for divorce cases on the grounds of continuous disputes and quarrels can be granted if it is proven that the husband and wife have continuous disputes and quarrels which resulting in damage to religion, soul, mind, lineage and property which causes disharmony in the household.

Keywords: Regulation, Divorce, Justice

RINGKASAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ibadah, maka perlindungan terhadap orang Islam dalam melaksanakan ibadah melalui pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Perkawinan¹ merupakan perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.

Perceraian merupakan perbuatan yang terlarang dan sangat dibenci oleh Allah SWT, namun dihalalkan-Nya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

حدثنا كثير ابن عبيد حدثنا محمد ابن خالد عن معرف ابن واصل عن محارب دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو داود)¹

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, telah menceritakan pada kami Muhammad bin Khalid dari Mu’arif bin Washil, dari Muharib Ditsar, dari Ibnu Umar Nabi SAW bersabda, Perkara halal yang paling dibenci Allah Azza Wa Jalla adalah Talak”. (H.R. Abu Daud).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa talak merupakan perkara yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun juga dihalalkan. Meskipun perceraian adalah suatu hal yang dibenci Allah SWT, akan tetapi perceraian dapat terjadi apabila perselisihan antara suami dan istri sudah tidak bisa didamaikan dengan cara apa pun, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan.

Berdasarkan laporan Statistik Indonesia 2023, kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Jelas angka ini

¹ Fatma Wati, Anis Mashdurohatun, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Dibawah Tangan, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 14, No 1 March 2019, hlm. 45

meningkat 15% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus.² Banyaknya kasus perceraian yang terjadi ini menjadi angka perceraian tertinggi yang terjadi dalam enam tahun terakhir. Mayoritas kasus perceraian yang terjadi pada 2022 merupakan cerai gugat, yang berarti gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri. Jumlahnya sebanyak 338.358 kasus atau sebanyak 75,21% dari total kasus perceraian yang terjadi.³

Pada lain sisi, sebanyak 127.986 kasus atau 24,79% perceraian terjadi karena adanya cerai talak. Hal ini berarti permohonan cerai diajukan oleh pihak suami yang kemudian diputuskan oleh pengadilan. Maka terlihat jelas bahwa lebih dari setengah kasus perceraian yang terjadi diajukan oleh pihak istri. Adapun faktor penyebab utama perceraian yang terjadi pada tahun 2022 ialah perselisihan dan pertengkaran. Jumlahnya sebanyak 284.169 kasus atau setara dengan 63,41% dari total faktor penyebab kasus perceraian yang semakin tinggi di Indonesia. Kasus perceraian lainnya dilatarbelakangi alasan permasalahan ekonomi, salah satu pihak meninggalkan, poligami, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Penulis memberikan salah satu contoh perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Subang dimana perkara cerai sebanyak 3564 (tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) terdiri dari perkara cerai gugat sebanyak 2934 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat) perkara cerai talak sebanyak 928 (sembilan ratus dua puluh delapan). Adapun faktor penyebab dari perceraian yang putus tahun 2023, terdiri dari :

Tabel 1.1
Faktor Penyebab Dari Perceraian Yang Putus Pada PA Subang Tahun 2023

No	Faktor	Jumlah
1	Poligami tidak sehat	22 Perkara
2	Zina	4 Perkara
3	Mabuk	9 Perkara

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri> diakses pada tanggal 20 Februari 2024

³ *Ibid*

4	Judi	11 Perkara
5	Madat	4 Perkara
6	Meninggalkan kewajiban ekonomi	1710 Perkara
7	Meninggalkan salah satu pihak	161 Perkara
8	KDRT	11 Perkara
9	Murtad	2 Perkara
10	Dihukum penjara	41 Perkara
11	Terus-menerus berselisih	1589 Perkara
JUMLAH		3564 Perkara

Sumber : Laporan Tahunan PA Subang Tahun 2023

Indramayu juga salah satu kabupaten/kota dengan tingkat perceraian yang sangat tinggi sebagaimana rekapitulasi data perkara tahun 2023 secara umum jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Indramayu sebanyak 10.272 perkara, terdiri dari Sisa Perkara Tahun 2022 sebanyak 586 perkara dan Perkara Yang Diterima Tahun 2023 sebanyak 9.686 perkara. Sedangkan Perkara Yang Diputus Tahun 2023 sebanyak 9.632 perkara dengan Sisa Perkara Tahun 2023 yang belum diputus sebanyak 640 perkara dengan prosentase, Cerai Talak sebesar 24,01 % dan Cerai gugat sebesar 64,15 %. Adapun detail keadaan perkara Pengadilan Agama Indramayu yang ditangani berdasarkan Jenis Perkara, sebagai berikut :

Tabel 1.2

Keadaan Perkara Pengadilan Agama Indramayu (Berdasar Jenis Perkara)

No	DAFTAR 2023				Keadaan Perkara						Sisa 2023
	Jenis Perkara	Sisa 2022	Daftar 2023	Total 2023	Putus	Dicabut	Ditolak	Tidak Diterima	Gugur	Dicoret Dari Register	
1	Cerai Gugat	402	6.458	6.860	6.419	542	20	18	38	16	441
2	Cerai Talak	170	2.411	2.581	2.408	215	8	13	20	6	173

Sumber : Laporan Tahunan PA Indramayu 2023

Sebagai contoh Putusan Pengadilan Agama Subang dengan Nomor Perkara 158/Pdt.G/2024/PA.Sbg sebagaimana diputus secara *Verstek*, dimana dalam pengajuan perkara dicantumkan beberapa alasan, yang salah satu alasannya yaitu karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran terus menerus. Dalam membuktikan gugatannya pemohon mengajukan saksi keluarga dan tetangga. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud.⁴

Hal serupa juga terjadi pada dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Badg, dimana dalam pertimbangan majelis hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.⁵

Putusan pada pengadilan agama Indramayu dengan Nomor 6825/Pdt.G/2023/PA.IM pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak mau bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon begitupun sebaliknya, dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusnya secara materiil gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

⁴<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeec9a02b7e2086b57f313931333435.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2024

⁵<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeec9a02b7e2086b57f313931333435.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2024

Pada dasarnya hakim pengadilan Agama sebelum tahun 1974 memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari 13 kitab fikih yang ditentukan oleh Departemen Agama.⁶ Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim Pengadilan Agama memutuskan perkara perkawinan berdasarkan hukum Islam yang terdapat dalam kitab fikih dan Undang-Undang Perkawinan.⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina yang menjadi alasan perceraian disebabkan karena alasan tertentu, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainnya penyakit yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluat kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

⁶ Abdul Manan, 2004, *Peran Peradilan Agama dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Putusan-Putusan di Lingkungan Peradilan Agama DKI Jakarta*, Medan:Universitas Sumatera Utara, hlm. 31

⁷ Departemen Agama, 1982, *Himpunan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, Jakarta: Badan Peradilan Agama,

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar talik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pengaturan perceraian diatur juga dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan point C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama dalam angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu

" Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang telah dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Semakin tingginya angka cerai di setiap Pengadilan Agama, tentu bukan merupakan hal yang semestinya diharapkan. Pengadilan Agama yang cenderung mudah menyetujui gugatan perceraian, terutama pada alasan perceraian dengan menggunakan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam perlu ditinjau ulang

dikarenakan tidak sejalan dengan tujuan syariat (maqashid syari'ah) islam diberlakukan. Sebuah cita-cita membentuk keluarga yang bahagia harus digugurkan dengan perceraian yang hanya beralasan pertengkaran, tentu ini tidak adil.

Permasalahan norma hukum dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam akan penulis bahas lebih detail dalam disertasi ini dengan judul **REKONSTRUKSI REGULASI ALASAN PERCERAIAN DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN.**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia saat ini?
3. Bagaimana rekontruksi regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia saat ini.
3. Untuk menemukan rekontruksi regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran yang baru berkaitan dengan rekontruksi regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia berbasis nilai keadilan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia berbasis nilai keadilan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum dan pengambil regulasi yang berkompeten, hasil penelitian ini berguna untuk mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan dalam merekonstruksi regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia berbasis nilai keadilan.
- b. Bagi kalangan akademis, penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan tentang pembaharuan terkait regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia berbasis nilai keadilan.
- c. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat membantu pekerjaan yang digeluti penulis.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode pendekatan *sosio legal research* dengan meneliti data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif.

F. Pembahasan

1. Regulasi Alasan Perceraian Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Belum Berbasis Nilai Keadilan

Regulasi alasan perceraian diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina yang menjadi alasan perceraian disebabkan karena alasan tertentu, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lainnya penyakit yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar talik talak.

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pengaturan perceraian diatur juga dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan point C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama dalam angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang telah dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Semakin tingginya angka cerai di setiap Pengadilan Agama, tentu bukan merupakan hal yang semestinya diharapkan. Pengadilan Agama yang cenderung mudah menyetujui gugatan perceraian, terutama pada alasan perceraian dengan menggunakan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam perlu ditinjau ulang dikarenakan tidak sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syari'ah*) islam diberlakukan. Sebuah cita-cita membentuk keluarga yang bahagia harus digugurkan dengan perceraian yang hanya beralasan pertengkaran, tentu ini tidak adil.

Banyaknya dampak perceraian baik secara individu maupun masyarakat dari rusaknya sebuah perkawinan jelas mendasari

pergeseran otoritas tersebut. Perkara perceraian yang dihadirkan di meja hijau, harus betul-betul dipertimbangkan. Nilai perceraian mengubah status dari halal ke haram akan menjadi tanggung jawab hakim dunia akhirat melalui putusannya. Jadi, tidak ada alasan hakim “menggampangkan” mengabulkan perceraian dengan faktor menumpuknya jumlah perkara dan dibayang-bayangi nilai SIPP kemudian membuat pertimbangan ala kadarnya. Majelis hakim harus peka dan jeli dalam mencicipi surat gugatan atau permohonan cerai.

Majelis hakim tidak hanya melihat gugatan atau permohonan dari sisi plating dan persentasi formilnya saja, tapi apakah “rasa” dalam perkara perceraian itu patut dikabulkan karena sudah terdapat bumbu-bumbu broken marriage di dalamnya. Hakim harus bertanya pada reseptor rasa keadilannya apakah permohonan atau gugatan ini patut dikabulkan, serta berani menolaknya kalau memang senyatanya dirasa kurang bumbu dan masih bisa diperbaiki rumah tangganya. Jadi tidak ada istilah dan kesan bahwa setiap perceraian yang diajukan ke pengadilan agama pasti dikabulkan.

Rasionalitas dari sebuah perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan perselisihan terus menerus terletak pada rasionalnya alasan perceraian, rasionalnya proses perdamaian dan mediasi, rasionalnya proses pemeriksaan dan yang paling penting rasionalnya sebuah putusan hakim. Putusan cerai sebagai produk pengadilan yang lahir dari jabatan hakim harus mencerminkan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas dalam putusan terdiri atas akuntabilitas internal dan eksternal.

Akuntabilitas internal merujuk pada pertanggungjawaban hakim pada Tuhan. Sedangkan akuntabilitas eksternal merujuk pada pertanggungjawaban hakim secara institusional maupun social dalam proses memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa.⁸ Prinsip

⁸ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*,. hlm.22-23.

akuntabilitas tersebut dalam putusan cerai harus ada, sehingga memutus tali perkawinan bukan hanya memeriksa dan membuat pertimbangan alakadarnya. Pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis sampai dengan pertimbangan psikologis harus tergambar untuk menceraikan dua orang dalam ikatan *mitsaqan ghalizian*.

Keadilan dalam putusan perceraian terletak diantara pertimbangan maslahat dan mudharat dikabulkan atau ditolak. Kemanfaatan dalam putusan perceraian ditimbang secara cermat bagi kedua belah pihak terhadap usia perkawinan, level konflik yang terjadi dan akibat yang muncul dari alasan perceraian. Kepastian hukum yang dituju bermuara pada amar putusan terhadap petitum gugatan atau permohonan yang telah dipertimbangkan secara cermat, komprehensif. Kurangnya pertimbangan dan tidak terdeteksinya tujuan hukum yang ingin dicapai dalam sebuah putusan mencerminkan rendahnya rasa keadilan dan mengurangi wibawa hakim.

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Alasan Perceraian Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Saat Ini.

Kelemahan-kelemahan regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia terdiri dari:

- a. Subtansi Hukum dimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) menjadi tumpuan alasan setiap penggugat/pemohon yang hendak mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama serta masih terdapat celah yang terlalu lebar untuk memudahkan pasangan suami istri bercerai dan memutuskan ikatan perkawinan.
- b. Struktur Hukum terdiri dari:
 - 1) Mediator, meliputi kekurangan hakim mediator dan mediator non hakim,
 - 2) Advokat yang tidak menjunjung tinggi kode etik profesinya

- 3) Hakim, meliputi Pengalaman Hakim, Etika, profesionalisme dan pertanggungjawaban Hakim, Kemampuan berfikir logis dan psikologi hakim, Faktor usia

c. Budaya Hukum

- 1) Budaya patriarki, lelaki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari wanita.
- 2) Budaya Globalisasi, Perubahan perilaku pasangan suami istri ini dipengaruhi oleh perubahan peradaban secara global,
- 3) Persepsi masyarakat dimana perceraian merupakan hal wajar dimana dipengaruhi oleh tidak faham akan Makna Pernikahan, masalah Ekonomi, Ketidakharmonisan dalam Keluarga.

3. Rekonstruksi Regulasi Alasan Perceraian Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan

a. Rekonstruksi Nilai

Penyempurnaan terhadap Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam agar perselisihan terus menerus sebagai alasan perceraian dapat sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syari'ah*) Islam diberlakukan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, harta.

b. Rekonstruksi Norma

Tabel 1.1
Rekonstruksi Norma Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Setelah Rekonstruksi
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975	Pasal ini menjadi tumpuan alasan setiap penggugat/pemohon yang hendak mengajukan perkara	Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.	perceraian di Pengadilan Agama • Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dinilai terlalu mudah pembuktiannya di depan sidang Pengadilan jika dibandingkan dengan pasal yang lainnya, • Terdapat celah yang terlalu lebar pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 untuk memudahkan pasangan suami istri bercerai dan memutuskan ikatan perkawinan.	f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada agama, keturunan, dan harta yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
--	--	---

Tabel 1.2
Rekontruksi Norma Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam

Sebelum Rekontruksi	Kelemahan	Setelah Rekontruksi
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;	• Pasal ini menjadi tumpuan alasan setiap penggugat/pemohon yang hendak mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama • Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinilai terlalu mudah pembuktiannya di depan sidang Pengadilan jika dibandingkan dengan pasal yang lainnya, • Terdapat celah yang terlalu lebar pada	Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada agama, keturunan, yang menyebabkan terjadinya ketidak

	Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam untuk memudahkan pasangan suami istri bercerai dan memutuskan ikatan perkawinan.	rukunan dalam rumah tangga.
--	--	-----------------------------

Tabel 1.3
Rekontruksi Norma Point C
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Sebelum Rekontruksi	Kelemahan	Setelah Rekontruksi
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Poin C	- Pasal ini menjadi tumpuan alasan setiap penggugat/pemohon yang hendak mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama - Poin C Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dinilai terlalu mudah pembuktiannya di depan sidang Pengadilan jika dibandingkan dengan pasal yang lainnya, - Terdapat celah yang terlalu lebar pada Point C Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Poin C
Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan		Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada agama, jiwa, akal, keturunan, yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga diikuti dengan

fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.	Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan untuk memudahkan pasangan suami istri bercerai dan memutuskan ikatan perkawinan.	telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT
---	--	--



SUMMARY

A. Background

Marriage is a form of worship, so protection for Muslims in carrying out their worship through the implementation of marriage is contained in Article 28E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Marriage Law[1] is an embodiment of the Indonesian state as a rule of law as stated in contained in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution and a state based on the belief in One Almighty God as contained in Article 29 paragraph (1) of the 1945 Constitution.

Divorce is a forbidden act and is highly hated by Allah SWT, but is permitted by Him. This is as narrated by Abu Daud as follows:

حدثنا كثير ابن عبيد حدثنا محمد ابن خالد عن معرف ابن واصل عن محارب دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : أبغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو داود)¹

It means :

“It was narrated to us by Katsir bin Ubaid, it was narrated to us by Muhammad bin Khalid from Mu'arif bin Washil, from Muharib Ditsar, from Ibn Umar the Prophet SAW said, The halal thing that Allah Almighty hates the most is Divorce”. (H.R. Abu Daud).

This hadith explains that divorce is a matter that is hated by Allah SWT, but is also permitted. Even though divorce is something that Allah SWT hates, divorce can occur if the dispute between husband and wife cannot be reconciled in any way, so that the marriage cannot be maintained.

Based on the 2023 Indonesian Statistics report, divorce cases in Indonesia reached 516,334 cases in 2022. Clearly this figure has increased by 15% compared to 2021 which reached 447,743 cases.[2] The number of divorce cases that occurred is the highest divorce rate that has occurred in the last six years. The majority of divorce cases that will occur in 2022 will be contested divorces, which means the divorce

lawsuit is filed by the wife. The number was 338,358 cases or 75.21% of the total divorce cases that occurred.[3]

On the other hand, as many as 127,986 cases or 24.79% of divorces occurred due to talak divorce. This means that the divorce petition is submitted by the husband and then decided by the court. So it is clear that more than half of the divorce cases that occur are filed by the wife. The main factors causing divorce that occur in 2022 are disputes and quarrels. The number is 284,169 cases or the equivalent of 63.41% of the total factors causing the increasing number of divorce cases in Indonesia. Other divorce cases are motivated by economic problems, one party leaving, polygamy, and even domestic violence (KDRT).

The author gives one of the examples of cases submitted to the Subang Religious Court where 3564 divorce cases (three thousand five hundred and sixty four rupiahs) consist of 2934 (two thousand nine hundred thirty four) divorce cases and 928 (nine one hundred and twenty eight). As for the causative factors of the divorce ending in 2023, it consists of:

Table 1.1
Causal Factors of Divorce Breaking Up in PA Subang in 2023

No	Factor	Amount
1	Polygamy is unhealthy	22 Things
2	Other	4 Things
3	Drunk	9 Things
4	Gambling	11 Things
5	Madat	4 Things
6	Abandoning economic obligations	1710 Items
7	Leaving one of the parties	161 Things
8	Domestic Violence	11 Things
9	Apostate	2 Things
10	Sentenced to prison	41 Things
11	Constantly at odds	1589 Item
AMOUNT		3564 Things

Source : PA Subang Annual Report 2023

Indramayu is also one of the districts/cities with a very high divorce rate as per the recapitulation of case data for the year 2023, in general the total number of cases dealt with by the Indramayu Religious Court is 10,272 cases, consisting of 586 remaining cases in 2022 and 9,686 accepted cases in 2023 matter. While the Matters Decided in 2023 amount to 9,632 matters with the Remaining Matters in 2023 that have not been decided amounting to 640 matters with a percentage of 4,287% Divorce Divorce and 64,411% Divorce. The details of the Indramayu Religious Court cases that are dealt with based on the Type of Case, are as follows:

Table 1.2
Status of the Indramayu Religious Court Case (Based on Type of Case)

No	REGISTER 2023				State of Matters						Remaining 2023
	Matter	Remaining 2022	Register 2023	Total 2023	Separated	Revoked	Rejected	Not accepted	Fall	Removed from the Register	
1	Divorce Lawsuit	402	6.458	6.860	6.419	542	20	18	38	16	441
2	Divorce Talak	170	2.411	2.581	2.408	215	8	13	20	6	173

Source : PA Indramayu Annual Report 2023

For example, the decision of the Subang Religious Court with Case Number 158/Pdt.G/2024/PA.Sbg as decided by Default, where several reasons are stated in the filing of the case, one of which is because there are often continuous disputes and quarrels. In proving his claim, the applicant presented family and neighbor witnesses. Whereas based on the facts above, the Panel of Judges concluded that between the Plaintiff and the Defendant there had been continuous disputes and quarrels and there was no hope of living in harmony in the household again, as intended by Article 19 letter f of Government Regulation Number 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letter f Compilation of Islamic Law, so that the hope of realizing the goal of a happy household, sakinah, mawaddah warahmah, as desired by Article 1 of Law Number 1 of 1974 in conjunction with Article 3 of the Compilation of Islamic Law is difficult to realize.[4]

A similar thing also happened in the judge's basic considerations in deciding case number 555/Pdt.G/2024/PA.Badg, where in the panel of judges' considerations based on the facts of the trial it was proven that they had legal grounds in accordance with the provisions of Article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 1975 and Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law.[5]

Decision at the Indramayu Religious Court with Number 6825/Pdt.G/2023/PA.IM, the applicant submitted a divorce petition on the grounds that there were frequent disputes and quarrels because the applicant did not want to live in the Respondent's residence and vice versa, in the consideration of the panel of judges in their decision materially The Petitioner's lawsuit has fulfilled the provisions of Article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 jo. Article 116 letter (f) of the Compilation of Islamic Law states "Divorce can occur on the grounds that between husband and wife there are continuous disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony in the household again."

In principle, religious court judges before 1974 decided matters based on Islamic law which was sourced from 13 books of jurisprudence determined by the Ministry of Religion.[6] After the enactment of Law No. 1 of 1974 on Marriage, the Religious Court Judge decides on marriage matters based on Islamic law found in the fiqh book and the Marriage Law.[7]

Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which is the reason for divorce is due to certain reasons, namely:

- a. One of the parties committed adultery or became a drunkard, drunkard, gambler, and other diseases that are difficult to cure*
- b. One party leaves the other party for 2 (two) consecutive years without the permission of the other party and without a valid reason or for other reasons beyond their capabilities.*

- c. *One of the parties received a more severe prison sentence of 5 (five) years after the marriage took place.*
- d. *One of the parties commits cruelty or severe persecution that harms the other party.*
- e. *One of the parties suffers from a physical disability or illness as a result of being unable to carry out their obligations as husband/wife.*
- f. *Between husband and wife there are constant disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony in the household again.*

The reasons for divorce according to Article 116 of the Compilation of Islamic Law are as follows:

- a. *One of the parties commits adultery or becomes a drunkard, drunkard, gambler, etc. which is difficult to cure.*
- b. *One party leaves the other party for 2 (two) consecutive years without the permission of the other party and without a valid reason or for other reasons beyond his or her capabilities.*
- c. *One of the parties receives a prison sentence of 5 (five) years or a heavier sentence after the marriage takes place.*
- d. *One of the parties commits cruelty or severe persecution that harms the other party.*
- e. *One of the parties suffers from a physical disability or illness as a result of being unable to carry out their obligations as husband or wife.*
- f. *Between husband and wife there are constant disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony in the household again.*
- g. *Husband violates talik talaq.*
- h. *Changing religions or apostasy which causes disharmony in the household.*

Divorce arrangements are also regulated in Circular Letter Number 3 of 2023 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber in

2023 as a Guide to the Implementation of Duties for the Court point C concerning the Legal Formulation of Religious Chambers in number 1 letter b pain 2 in SEMA Number 1 of 2022, namely

" Divorce cases based on continuous disputes and quarrels can be granted if it is proven that the husband and wife have had continuous disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony again in the household followed by having been separated for at least 6 (six) months unless legal facts are found. The Defendant/Plaintiff committed domestic violence."

Marriage is the beginning of life together between a man and woman as husband and wife, while divorce is the end of life together between husband and wife. Everyone wants their marriage to remain intact throughout their life. But quite a few marriages that have been built with great difficulty end in divorce. The increasingly high divorce rate in every Religious Court is certainly not something that should be expected. Religious courts tend to easily approve divorce lawsuits, especially on the grounds for divorce using Article 19 letter (f) PP No. 9 of 1975 Jo. Article 116 letter (f) of the Compilation of Islamic Law needs to be reviewed because it is not in line with the objectives of Islamic Sharia (maqashid syari'ah) being implemented. A dream of forming a happy family must be abandoned with a divorce based only on arguments, of course this is not fair.

Problems with legal norms in Article 19 letter (f) PP No. 9 of 1975 Jo. The author will discuss Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law in more detail in this dissertation with the title **RECONSTRUCTION OF THE REGULATION OF REASONS FOR DIVORCE IN ISLAMIC MARRIAGE LAW IN INDONESIA BASED ON THE VALUES OF JUSTICE.**

B. Problem Formulation

1. Why is the regulation of reasons for divorce in Islamic marriage law in Indonesia not based on the value of justice?

2. *What are the weaknesses in the regulation of reasons for divorce in Islamic marriage law in Indonesia today?*
3. *How is the reconstruction of regulations on reasons for divorce in Islamic marriage law in Indonesia based on the value of justice?*

C. Research purposes

1. *To analyze and find regulations on reasons for divorce in Islamic marriage law in Indonesia which are not yet based on the value of justice.*
2. *To analyze and find weaknesses in the regulation of reasons for divorce in Islamic marriage law in Indonesia today.*
3. *To find a reconstruction of the regulations for reasons for divorce in Islamic marriage law in Indonesia based on the value of justice.*

D. Research methods

This research uses a constructivist paradigm with an approach methodsocio-legal research by examining secondary data and primary data by finding legal realities experienced in the field as well as qualitative descriptive methods, namely where the data obtained is then arranged systematically so that a comprehensive picture will be obtained, where later the data will be presented descriptively.

E. Discussion

1. *Regulation of reasons for divorce in Islamic marriage law in Indonesia is not yet based on the value of justice*

Regulations on reasons for divorce are regulated in several statutory regulations, including Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which is the reason for divorce due to certain reasons, namely:

- a. *One of the parties committed adultery or became a drunkard, drunkard, gambler, and other diseases that are difficult to cure*
- b. *One party leaves the other party for 2 (two) consecutive years without the permission of the other party and without a valid reason or for other reasons beyond their capabilities.*

- c. One of the parties received a more severe prison sentence of 5 (five) years after the marriage took place
- d. One of the parties commits cruelty or severe persecution that harms the other party.
- e. It is. One of the parties suffers from a physical disability or illness as a result of being unable to carry out their obligations as husband/wife.
- f. Between husband and wife there are constant disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony in the household again.

The reasons for divorce according to Article 116 of the Compilation of Islamic Law are as follows:

- a. One of the parties commits adultery or becomes a drunkard, drunkard, gambler, etc. which is difficult to cure.
- b. One party leaves the other party for 2 (two) consecutive years without the permission of the other party and without a valid reason or for other reasons beyond his or her capabilities.
- c. One of the parties receives a prison sentence of 5 (five) years or a heavier sentence after the marriage takes place
- d. One of the parties commits cruelty or severe persecution that harms the other party.
- e. It is. One of the parties suffers from a physical disability or illness as a result of being unable to carry out their obligations as husband or wife.
- f. Between husband and wife there are constant disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony in the household again
- g. Husband violates talik talaq.
- h. Changing religions or apostasy which causes disharmony in the household.

Divorce arrangements are also regulated in Circular Letter Number 3 of 2023 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber in 2023 as a Guide to the Implementation of Duties for the Court point C concerning the Legal Formulation of Religious Chambers in number 1 letter b pain 2 in SEMA Number 1 of 2022, namely

" Divorce cases based on continuous disputes and quarrels can be granted if it is proven that the husband and wife have had continuous disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony again in the household followed by having been

separated for at least 6 (six) months unless legal facts are found. The Defendant/Plaintiff committed domestic violence."

*Marriage is the beginning of life together between a man and woman as husband and wife, while divorce is the end of life together between husband and wife. Everyone wants their marriage to remain intact throughout their life. But quite a few marriages that have been built with great difficulty end in divorce. The increasingly high divorce rate in every Religious Court is certainly not something that should be expected. Religious courts tend to easily approve divorce lawsuits, especially on the grounds for divorce using Article 19 letter (f) PP No. 9 of 1975 Jo. Article 116 letter (f) The Compilation of Islamic Law needs to be reviewed because it is not in line with the objectives of sharia (*maqashid syari'ah*) Islam is enforced. A dream of forming a happy family must be abandoned with a divorce based only on arguments, of course this is not fair.*

The many impacts of divorce both individually and on society from the breakdown of a marriage clearly underlie this shift in authority. Divorce cases presented at the court table must be seriously considered. The value of a divorce changing status from halal to haram will be the responsibility of the judge in the afterlife through his decision. So, there is no reason for a judge to "make it easy" to grant a divorce based on the increasing number of cases and being overshadowed by the value of the SIPP and then making perfunctory considerations. The panel of judges must be sensitive and observant in reviewing the lawsuit or divorce petition.

The panel of judges does not only look at the lawsuit or petition in terms of its formal plating and presentation, but whether the "feeling" in the divorce case should be granted because there are ingredients of a broken marriage in it. The judge must ask his sense of justice receptor whether this request or lawsuit should be granted, and have the courage to reject it if in fact he feels it lacks substance and the household can still be improved. So there is no term or

impression that every divorce submitted to a religious court will definitely be granted.

The rationality of a divorce in the Religious Courts on the grounds of ongoing disputes lies in the rationality of the reasons for divorce, the rationality of the peace and mediation process, the rationality of the examination process and most importantly the rationality of a judge's decision. A divorce decision as a court product resulting from a judge's position must reflect the principle of accountability. Accountability in decisions consists of internal and external accountability.

Internal accountability refers to the judge's responsibility to God. Meanwhile, external accountability refers to the institutional and social responsibility of judges in the process of examining, deciding and resolving disputes.[1] The principle of accountability in the divorce decision must be present, so that severing the marriage bond is not just examining and making random considerations. Philosophical, sociological, juridical and psychological considerations must be taken into account to divorce two people in a bondlimits ghaliza.

Justice in a divorce decision lies between considering the benefits and harms of whether it is granted or rejected. The benefits of a divorce decision are carefully weighed for both parties depending on the age of marriage, the level of conflict that occurs and the consequences that arise from the reasons for divorce. The legal certainty aimed at leads to a decision on the petitum of a lawsuit or petition that has been considered carefully and comprehensively. Lack of consideration and not detecting the legal objectives to be achieved in a decision reflects a low sense of justice and reduces the authority of the judge.

2. *Weaknesses in Regulation of Reasons for Divorce in Islamic Marriage Law in Indonesia Today.*

Weaknesses in the regulation of reasons for divorce in Islamic marriage law in Indonesia consist of:

- a. Legal Substance where Article 19 letter (f) Government Regulation Number 9 of 1975 and Article 116 letter (f) is the basis of the reasons for every plaintiff/applicant who wants to file a divorce case in the Religious Court and there is still a gap that is too wide to make it easier for married couples to divorce and severing marital ties.*
 - b. The legal structure consists of weaknesses for judges in deciding divorce cases in religious courts, including: the judge's experience, ethics, professionalism and responsibility of the judge, the ability to think logically and psychology of the judge and the age factor. The mediator's weaknesses in resolving divorce disputes through mediation include the absence of the parties during the mediation process, the parties' lack of understanding of the mediation procedure, the parties' agreement to divorce, the absence of common ground between the two parties, and the feeling of embarrassment about reconciliation.*
 - c. Legal culture where the action of a husband who has super power by placing himself as an authoritarian leader in the family is an inappropriate application of patriarchal culture, the increasing number of media which broadcast or present divorce issues, thereby generating knowledge, especially for women who are starting to know about their rights. must be owned by him and creates a cultural shift where divorce is not considered taboo in society.*
- 3. Reconstruction of Regulations on Reasons for Divorce in Islamic Marriage Law in Indonesia Based on Justice Values*
- a. Value Reconstruction*

Improvements to Article 19 letter (f) Government Regulation Number 9 of 1975 concerning Implementation of Law no. 1974 concerning Marriage and Article 116 letter (f) of the

Compilation of Islamic Law so that continuous disputes as a reason for divorce can be in line with the objectives of the Shari'a (maqashid syari'ah) Islam is enforced

b. Norm Reconstruction

Table 1.1
Reconstruction of Norms Article 19 letter (f)
Government Regulation Number 9 of 1975

Before Reconstruction	Weakness	After Reconstruction
Article 19 letter (f) Government Regulation Number 9 of 1975 Divorce can occur for a reason or reasons: f. Between husband and wife there are constant disagreements and arguments and there is no hope of living in harmony again in the household.	- This article is the basis of the reasons for every plaintiff/applicant who wants to file a divorce case in the Religious Court - Article 19 letter (f) PP No. 9 of 1975 is considered too easy to prove before the court when compared to other articles, - There is a gap that is too wide in Article 19 letter (f) PP No. 9 of 1975 to make it easier for married couples to divorce and dissolve their marriage ties.	Article 19 letter (f) Government Regulation Number 9 of 1975 Divorce can occur for a reason or reasons: f. Between husband and wife there are constant disputes which result in damage to religion, soul, intellect, lineage and property which causes disharmony in the household.

Table 1.2
Reconstruction of Norms Article 116 letter (f)
Compilation of Islamic Law

Before Reconstruction	Weakness	After Reconstruction
Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law Divorce can occur for any reason or reasons: f. between husband and wife there are continuous disagreements and arguments and there is no hope of living in harmony again in the household;	· This article is the basis of the reasons for every plaintiff/applicant who wants to file a divorce case in the Religious Court · Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law is considered too easy to prove before a court hearing when compared to other articles. · There is a gap that is too wide in Article 116 letter (f) of the Compilation of Islamic Law to make it easier for married couples to divorce and dissolve the marriage bond.	Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law Divorce can occur for any reason or reasons: f. Between husband and wife there are constant disputes which result in damage to religion, soul, intellect, lineage and property which causes disharmony in the household.

Table 1.3
Reconstruction of Point C Norms
Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 concerning the
Implementation of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of
the Supreme Court Chamber in 2023 as a Guideline for the Implementation
of Duties for the Court

Before Reconstruction	Weakness	After Reconstruction
Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber in 2023 as a Guideline for the Implementation of Duties for the Court Poin C Divorce cases based on continuous disputes and quarrels can be granted if it is proven that the husband and wife have had continuous disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony again in the household followed by having been separated for at least 6 (six) months unless legal facts are found. The Defendant/Plaintiff committed domestic violence	· This article is the basis of the reasons for every plaintiff/applicant who wants to file a divorce case in the Religious Court · Point C of Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the 2023 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as Guidelines for Carrying Out Duties for the Court is considered too easy to prove before the Court when compared to other articles, · There is a gap that is too wide in Point C of the Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the 2023 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as a Guide to Carrying Out Duties for the Court to make it easier for married couples to divorce and dissolve the marriage bond.	Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber in 2023 as a Guideline for the Implementation of Duties for the Court Poin C Divorce cases based on continuous disputes and quarrels can be granted if it is proven that the husband and wife have continuous disputes and quarrels which result in damage to their religion, soul, mind, lineage and property which causes disharmony in the household followed by separation of residences. a minimum of 6 (six) months unless legal facts are found that the Defendant/Plaintiff committed domestic violence

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	ii
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
RINGKASAN	x
SUMARY	xxvi
DAFTAR ISI.....	xl
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	11
C. TUJUAN PENELITIAN	11
D. MANFAAT PENELITIAN	11
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	12
1. Rekontruksi.....	12
2. Regulasi	14
3. Alasan Perceraian Hukum Perkawinan Islam.....	16
4. Perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam.....	18
5. Nilai Keadilan.....	23
F. KERANGKA TEORI	26
1. <i>Grang Theory</i> (Teori Keadilan Islam).....	26
2. <i>Middle Theory</i> (Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman).....	30
3. <i>Applied Theory</i> (Teori Hukum Progresif dan Teori <i>Maqosid</i> Syariah)	32
G. KERANGKA PEMIKIRAN.....	41
H. METODE PENELITIAN	42

1. Paradigma	42
2. Metode Pendekatan.....	42
3. Spesifikasi Penelitian.....	43
4. Sumber Data	43
5. Teknik Pengumpulan Data	46
6. Teknik Analisis Data	47
I. ORISINALITAS PENELITIAN	47
J. SISTEMATIKA PENULISAN	50
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	52
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	52
1. Pengertian Perkawinan	52
2. Dasar Hukum Perkawinan Indonesia.....	64
3. Tujuan Perkawinan	76
4. Rukun Dan Syarat-Syarat Sah Perkawinan	84
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	92
1. Pengertian Perceraian	92
2. Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	94
3. Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan	120
4. Mut'ah Atau Mata' Perempuan Yang Dicerai.....	124
C. <i>Maqasid Al Syariah</i>	131
1. Pengertian <i>Maqasid Al-Syariah</i>	131
2. Tingkatan <i>Maqasid Syari'ah</i>	133
3. Metode dalam memahami <i>Maqasid Al-Syari'ah</i>	136
D. Perceraian menurut Hukum Islam	139
1. Pengertian dan Ketentuan tentang Perceraian dalam Hukum Islam.	139
2. Dasar Hukum dan Hukum Perceraian	144
3. Alasan dan Faktor Penyebab Perceraian.....	147
4. Akibat Perceraian Terhadap Istri dan Anak.....	152
BAB III REGULASI ALASAN PERCERAIAN DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN	156
A. Regulasi Alasan Perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam di Pengadilan Agama	156
B. Pelaksanaan Perceraian Dalam Hukum Islam Di Indonesia	166

C. Regulasi Alasan Perceraian Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Belum Berbasis Nilai Keadilan	176
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI ALASAN PERCERAIAN DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA	187
A. Kelemahan Subtansi Hukum	187
B. Kelemahan Struktur Hukum	190
C. Kelemahan Budaya Hukum	198
BAB V REKONTRUKSI REGULASI ALASAN PERCERAIAN DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN	213
A. Perbandingan Regulasi Perceraian dengan Negara Lain	213
1. Maladewa	213
2. Pakistan	218
3. Mesir	226
B. Rekontruksi Nilai-Nilai Islam dalam Regulasi Alasan Perceraian Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia	236
C. Rekontruksi Norma Regulasi Alasan Perceraian Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan	244
BAB VI PENUTUP	253
A. Kesimpulan	253
B. Saran	255
C. Implikasi	256
DAFTAR PUSTAKA	259

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan ibadah, maka perlindungan terhadap orang Islam dalam melaksanakan ibadah melalui pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Perkawinan⁹ merupakan perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya pada kehidupan masyarakat Indonesia, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu. Untuk menjalankan syariat tersebut, diperlukan perantara kekuasaan negara.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merumuskan, bahwa Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁹ Fatma Wati, Anis Mashdurohatun, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Dibawah Tangan, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 14, No 1 March 2019, hlm. 45

Arti “Perkawinan” dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan “tujuan” perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan.

Kehidupan berumah tangga, antara suami istri, sangat memungkinkan untuk terjadinya suatu kesalahpahaman antara keduanya. Seperti salah seorang atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan damai. Bahkan, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sering sekali menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang terus-menerus antara keduanya. Dengan demikian, apabila hubungan pernikahan tersebut terus dilanjutkan, maka tujuan mendasar dalam kehidupan rumah tangga tidak akan tercapai, meskipun usaha-usaha tersebut telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Oleh karenanya, banyak sekali faktor-faktor tertentu yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga.

Perceraian merupakan perbuatan yang terlarang dan sangat dibenci oleh Allah SWT, namun dihalalkan-Nya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

حدثنا كثير ابن عبيد حدثنا محمد ابن خالد عن معرف ابن واصل عن محارب دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : أبغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو داود)¹

Artinya : *“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, telah menceritakan pada kami Muhammad bin Khalid dari Mu‘arif bin Washil, dari Muharib Ditsar, dari Ibnu Umar Nabi SAW bersabda, Perkara halal yang paling dibenci Allah „Azza Wa Jalla adalah Talak”*. (H.R. Abu Daud).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa talak merupakan perkara yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun juga dihalalkan. Meskipun perceraian adalah suatu hal yang dibenci Allah SWT, akan tetapi perceraian dapat terjadi apabila perselisihan antara suami dan istri sudah tidak bisa didamaikan dengan cara apapun, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan.

Berdasarkan laporan Statistik Indonesia 2023, kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Jelas angka ini meningkat 15% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus.¹⁰ Banyaknya kasus perceraian yang terjadi ini menjadi angka perceraian tertinggi yang terjadi dalam enam tahun terakhir. Mayoritas kasus perceraian yang terjadi pada 2022 merupakan cerai gugat, yang berarti gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri. Jumlahnya sebanyak 338.358 kasus atau sebanyak 75,21% dari total kasus perceraian yang terjadi.¹¹

Pada lain sisi, sebanyak 127.986 kasus atau 24,79% perceraian terjadi karena adanya cerai talak. Hal ini berarti permohonan cerai diajukan oleh pihak suami yang kemudian diputuskan oleh pengadilan. Maka terlihat jelas bahwa lebih dari setengah kasus perceraian yang terjadi diajukan oleh pihak istri. Adapun faktor

¹⁰ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri> diakses pada tanggal 20 Februari 2024

¹¹ *Ibid*

penyebab utama perceraian yang terjadi pada tahun 2022 ialah perselisihan dan pertengkaran. Jumlahnya sebanyak 284.169 kasus atau setara dengan 63,41% dari total faktor penyebab kasus perceraian yang semakin tinggi di Indonesia. Kasus perceraian lainnya dilatar-belakangi alasan permasalahan ekonomi, salah satu pihak meninggalkan, poligami, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Penulis memberikan salah satu contoh perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Subang dimana perkara cerai sebanyak 3564 (tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) terdiri dari perkara cerai gugat sebanyak 2934 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat) perkara cerai talak sebanyak 928 (sembilan ratus dua puluh delapan). Adapun faktor penyebab dari perceraian yang putus tahun 2023, terdiri dari :

Tabel 1.1
Faktor Penyebab Dari Perceraian Yang Putus Pada PA Subang Tahun 2023

No	Faktor	Jumlah
1	Poligami tidak sehat	22 Perkara
2	Zina	4 Perkara
3	Mabuk	9 Perkara
4	Judi	11 Perkara
5	Madat	4 Perkara
6	Meninggalkan kewajiban ekonomi	1710 Perkara
7	Meninggalkan salah satu pihak	161 Perkara
8	KDRT	11 Perkara
9	Murtad	2 Perkara
10	Dihukum penjara	41 Perkara
11	Terus-menerus berselisih	1589 Perkara
JUMLAH		3564 Perkara

Sumber : Laporan Tahunan PA Subang Tahun 2023

Indramayu juga salah satu kabupaten/kota dengan tingkat perceraian yang sangat tinggi sebagaimana rekapitulasi data perkara tahun 2023 secara umum jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Indramayu sebanyak 10.272

perkara, terdiri dari Sisa Perkara Tahun 2022 sebanyak 586 perkara dan Perkara Yang Diterima Tahun 2023 sebanyak 9.686 perkara. Sedangkan Perkara Yang Diputus Tahun 2023 sebanyak 9.632 perkara dengan Sisa Perkara Tahun 2023 yang belum diputus sebanyak 640 perkara dengan prosentase, Cerai Talak sebesar 24,01 % dan Cerai gugat sebesar 64,15 %. Adapun detil keadaan perkara Pengadilan Agama Indramayu yang ditangani berdasarkan Jenis Perkara, sebagai berikut :

Tabel 1.2
Keadaan Perkara Pengadilan Agama Indramayu (Berdasar Jenis Perkara)

No	DAFTAR 2023				Keadaan Perkara						Sisa 2023
	Jenis Perkara	Sisa 2022	Daftar 2023	Total 2023	Putus	Dicabut	Ditolak	Tidak Diterima	Gugur	Dicoret Dari Register	
1	Cerai Gugat	402	6.458	6.860	6.419	542	20	18	38	16	441
2	Cerai Talak	170	2.411	2.581	2.408	215	8	13	20	6	173

Sumber : Laporan Tahunan PA Indramayu 2023

Sebagai contoh alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang dengan Nomor Perkara 158/Pdt.G/2024/PA.Sbg sebagaimana diputus secara *Verstek*, dimana dalam pengajuan perkara dicantumkan beberapa alasan, yang salah satu alasannya yaitu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus. Dalam membuktikan gugatannya pemohon mengajukan saksi keluarga dan tetangga. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hal serupa juga terjadi pada dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Badg, dimana dalam pertimbangan majelis hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.¹²

Putusan pada PA Indramayu dengan Nomor 6825/Pdt.G/2023/PA.IM pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak mau bertempat tinggal dirumah kediaman Termohon begitupun sebaliknya, dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusnya secara materiil gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Pada dasarnya hakim pengadilan Agama sebelum tahun 1974 memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari 13 kitab fikih yang ditentukan oleh Departemen Agama.¹³ Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim Pengadilan Agama memutuskan perkara

¹²<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeec9a02b7e2086b57f313931333435.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2024

¹³ Abdul Manan, 2004, *Peran Peradilan Agama dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Putusan-Putusan di Lingkungan Peradilan Agama DKI Jakarta*, Medan: Universitas Sumatera Utara, hlm. 31

perkawinan berdasarkan hukum Islam yang terdapat dalam kitab fikih dan Undang-Undang Perkawinan.¹⁴

Banyaknya permohonan cerai gugat dan cerai talak sebagai alasan perceraian membuat problematik hakim Pengadilan Agama, walaupun alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus di atur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

¹⁴ Departemen Agama, 1982, *Himpunan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, Jakarta: Badan Peradilan Agama,

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang menjadi alasan perceraian disebabkan karena alasan tertentu, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lainnya penyakit yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar talik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pengaturan perceraian diatur juga dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan point C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama dalam angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu

" Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang telah dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Semakin tingginya angka cerai di setiap Pengadilan Agama, tentu bukan merupakan hal yang semestinya diharapkan. Pengadilan Agama yang cenderung mudah menyetujui gugatan perceraian, terutama pada alasan perceraian dengan menggunakan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam perlu ditinjau ulang dikarenakan tidak sejalan dengan tujuan syariat (maqashid syari'ah) Islam diberlakukan. Sebuah cita-cita membentuk keluarga yang bahagia harus digugurkan dengan perceraian yang hanya beralasan pertengkaran, tentu ini tidak adil. Harapan pernikahan adalah untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud.¹⁵

Permasalahan norma hukum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam akan penulis bahas lebih detail dalam disertasi ini dengan judul **REKONSTRUKSI REGULASI ALASAN**

¹⁵<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeec9a02b7e2086b57f313931333435.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2024

PERCERAIAN DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia saat ini?
3. Bagaimana rekontruksi regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia berbasis nilai keadilan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia saat ini.
3. Untuk menemukan rekontruksi regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia berbasis nilai keadilan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran yang baru berkaitan dengan rekontruksi regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia berbasis nilai keadilan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia berbasis nilai keadilan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum dan pengambil regulasi yang berkompeten, hasil penelitian ini berguna untuk mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan dalam merekonstruksi regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia berbasis nilai keadilan.
- b. Bagi kalangan akademis, penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan tentang pembaharuan terkait regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia berbasis nilai keadilan.
- c. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat membantu pekerjaan yang digeluti penulis.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Rekonstruksi

Menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Gesied Eka Ardhi Yunatha, pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi perbuatan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan. Sehingga dalam hal ini dapat ditarik Simpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali

guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan.

Menurut B.N Marbun, berpendapat bahwa pengertian tentang rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula ; Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahanbahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹⁶ Rekonstruksi berasal dari kata re (kembali), konstruksi (bentuk semula), dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa rekonstruksi berarti pengembalian seperti semula. *Reconstructie* bahasa Belanda artinya pengembalian sebagaimana semula, pemugaran, penyusunan kembali atau *recontrueerde gereconstrueerd* yang berarti merekonstruksikan jalannya suatu kejadian.¹⁷

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Demi kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan,

¹⁶ B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 469

¹⁷ Datje Rahajoekoesoemah, 1991, *Kamus Balanda Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.

dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

2. Regulasi

Regulasi dapat didefinisikan sebagai kontrol berkelanjutan dan terfokus yang dilakukan oleh badan pemerintahan atau publik atas kegiatan masyarakat. Regulasi juga merupakan upaya berkelanjutan dan terfokus untuk mengubah perilaku orang lain sesuai dengan standar dan tujuan yang ditetapkan dengan maksud menghasilkan hasil tertentu. Regulasi dilakukan dengan melibatkan mekanisme penetapan standar, pengumpulan informasi, dan modifikasi perilaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata regulasi diartikan dengan pengaturan, bukan peraturan. Hal ini merujuk pada kewenangan regulasi sebagai tolok ukur keteraturan dan bukan peraturan itu sendiri. Di Indonesia, peraturan ini nantinya akan diturunkan melalui undang-undang maupun peraturan.

Adapun 4 jenis regulasi adalah sebagai berikut:

- a. *Arbitrary regulations* (Regulasi sewenang-wenang) yaitu penerapan hukum berdasarkan kebijaksanaan individu yang diputuskan berdasarkan undang-undang dan diskresi hakim dengan menerapkan prinsip-prinsip umum hukum serta memperhatikan bukti dan preseden tertentu. Regulasi arbitrase adalah keputusan pengaturan yang dibuat dengan berdasarkan fakta dan pendapat. Regulasi arbitrase atau sewenang-wenang bersifat memusat dan menggunakan akumulasi

kekuasaan untuk mengatur suatu agenda tertentu dalam berbagai kepentingan, baik sosial maupun ekonomi.

- b. *Good faith regulations* (Regulasi itikad baik) yaitu menggambarkan niat para pihak dalam suatu kontrak untuk bertransaksi secara jujur satu sama lain. Kontrak tersebut mencakup hal-hal seperti penandatanganan dan kesepakatan untuk mematuhi dan menjunjung tinggi kontrak. Hal ini secara langsung akan menuntut suatu pihak untuk bertindak jujur tanpa mengambil keuntungan dari pihak lain.
- c. *Goal conflict regulations* (Regulasi konflik tujuan) yaitu cara pengaturan ketika subjek tujuan secara signifikan lebih tinggi daripada tingkat tujuan pribadi yang mereka pilih sebelumnya. Komitmen terhadap tujuan dan kinerja yang ditetapkan biasanya lebih rendah daripada tujuan pribadi, sehingga hal ini perlu diselaraskan melalui regulasi jenis ini. Regulasi ini secara khusus membenturkan tujuan individu dengan tujuan masyarakat umum dan memilih aturan masyarakat yang lebih besar.
- d. *Process regulations* (Regulasi proses) yaitu cara melakukan arahan jelas tentang bagaimana suatu tugas dalam suatu proses tertentu harus diselesaikan. Regulasi dibuat untuk menentukan setiap tahapan proses baik dalam social ekonomi maupun usaha agar dapat teridentifikasi dan memudahkan evaluasi tiap tahapnya.

Gugatan perceraian karena alasan salah satu pihak meninggalkan rumah tanpa izin dapat diajukan setelah dua tahun terhitung sejak tergugat

meninggalkan rumah. Kemudian, gugatan karena alasan ini dapat diterima jika tergugat (pihak yang meninggalkan) menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau kembali ke rumah (Pasal 133 KHI).

Gugatan perceraian karena alasan terus terjadi perselisihan di antara suami dan istri dapat diterima jika Pengadilan Agama telah mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pasangan suami-istri tersebut (Pasal 134 KHI).

Gugatan perceraian karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih berat, dapat diajukan dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (Pasal 135 KHI).

3. Alasan Perceraian Hukum Perkawinan Islam

Dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diterangkan adanya 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

- c. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, alasan perceraian dalam Islam diatur secara tegas dalam Pasal 116 KHI. Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yakni sebagai berikut.

- a. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

- f. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

4. Perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam

Perceraian atau thalak dalam fiqh Islam “Bercerai lawan dari berkumpul” Kemudian kata ini dijadikan Istilah oleh ahli Antar fiqh yang berarti pereraian suami istri. Sedangkan para ulama memberikan definisi perceraian yaitu pendapat dari Sayid sabiq “Thalak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya suatu ikatan perkawinan.¹⁸ Menurut abdurahman al-jaziri thalaq yaitu lepasnya suatu ikatan perkawinan dalam hal ini yaitu hilangnya ikatan atau adanya suatu batasan sesuatu yang dihalalkan dan tidak sah lagi melakukan hubungan sebagai suami istri disertai dengan adanya kata-kata tertentu.¹⁹

Berikut ini akan dibahas jenis-jenis cerai yang bisa dibedakan dari siapa kata cerai tersebut terucap:

a. Cerai Talak oleh Suami

Perceraian ini yang paling umum terjadi, yaitu si suami yang menceraikan istrinya. Hal ini bisa saja terjadi karena berbagai sebab.

¹⁸ Az”zah Linda, Anallisis Perceraian menurut Hukum Islam, *Jurnal Al-Adalah*, Vol.X,No.14 : 2014, hlm. 41

¹⁹ *Ibid*, hlm.5.

Dengan suami mengucapkan kata talak pada istrinya, masa saat itu juga perceraian telah terjadi, tanpa perlu menunggu keputusan pengadilan.²⁰

1). Talak *Raj'i*

Talak thalak *raj'i* ialah thalak yang memungkinkan suami rujuk kepada bekas istrinya tanpa perlu adanya akad nikah baru. Termasuk dalam kategori thalak *raj'i* adalah thalak pertama dan kedua yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah dicampuri dan bukan atas permintaan atas permintaan istri yang disertai dengan uang tebusan (*iwadl*) selama masih dalam masa iddah. Namun, jika masa iddah telah habis, suami tidak boleh lagi rujuk kecuali dengan melakukan akad nikah baru.

2). Talak *Bain*

Thalak *bain* adalah thalak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada bekas istrinya, kecuali dengan adanya akad nikah baru setelah istri menikah lagi dan sudah melakukan hubungan suami istri dan setelahnya mereka bercerai maka mantan suami tersebut dapat kembali lagi dengan adanya akad nikah baru setelah bekas istri selesainya masa iddahanya. Thalak bain ini terbagi menjadi dua pertama, thalak bain sughra (talak bain kecil) kedua, thalak bain kubra (besar).

²⁰ Zainudin ibn Abdu al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini*, (Surabaya: Bengkulu Indah, tt), h. 112.

3). Talak *Sunni*

Talak *Sunni* ini adalah thalak yang dijatuhkan suami kepada bekas istrinya ketika suami mengucapkan cerai talak kepada istrinya dan belum adanya hubungan badan kobla dukhul masih suci .

4). Talak *Bid'i*

Thalak yang diucapkan suami saat istrinya sedang dalam keadaan haid atau ketika istrinya sedang suci namun sudah disetubuhi. Zihar suatu ikatan perkawinan dapat putus dikarenakan zihar, zihar merupakan kebiasaan di kalangan bangsa arab jahiliah yaitu suami yang menjatuhkan thalak kepada istrinya dengan menyerukan atau menyamakan bagian tubuh tertentu dalam hal ini adalah bagian punggungnya seperti ibunya, berarti memandang mahram yang tidak halal untuk dikawini, Suami yang mengatakan demikian kepada istrinya berarti ia telah menceraikan istrinya.

5). Talak *Taklik*

Di Indonesia berlaku ketentuan bahwa setelah melakukan akad nikah suami mengucapkan beberapa hal yang dapat menjadi alasan istri untuk minta dinyatakan telah dithalak suaminya dengan pembayaran iwadl. Pada talak taklik, seorang suami akan menceraikan istrinya dengansyarat-syarat tertentu. Dalam hal ini, istri dapat mengadukan kepada pengadilan agama atau petugas-petugas lain yang ditunjuk apabilapengaduannya dibenarkan, maka istri

membayar iwadl yang telah ditetapkan, jika syarat atau sebab yang ditentukan itu berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak.

6). Thalak Dengan *Ila'*

Dalam hukum Islam juga putusnya suatu perkawinan atau jatuhnya thalak kepada istri melalui thalak dengan *ila'* yang dimaksud thalak dengan *ila'* adalah suatu pernyataan atau sumpah yang diucapkan suami kepada istrinya untuk tidak mencampuri atau menggauli istrinya selama empat bulan atau lebih dengan mengucap asma Allah, atau dengan salah satu sifat-sifatnya.

b. Gugat Cerai Istri

Putusan perceraian juga dapat diputus melalui putusan pengadilan karna adanya keinginan istri untuk bercerai kemudian mengajukan gugatannya ke pengadilan agama setempat dan kemudian ditrima oleh pengadilan agama sehingga perceraian yang didasari atas kemauan dan digugat oleh istri, Berbeda dengan talak yang dilakukan oleh suami, namun terkadang perceraian juga didasari atas kehendak keduanya untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. gugat cerai istri ini harus menunggu keputusan dari pengadilan. Perceraian yang didasari atas kemauan istri disebut fasakh dan perceraian karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak disebut dengan khulu'.

Dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diterangkan adanya 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk

menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, alasan perceraian diatur secara tegas dalam Pasal 116 KHI. Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yakni sebagai berikut.

- a. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

- c. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - e. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
 - f. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 - g. Suami melanggar taklik talak.
 - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
5. Nilai Keadilan

Adil, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.²¹

Keadilan berarti kesamaan, berasal dari kata kerja (*fi'il*) 'adala dan mashdarnya adalah *al-'adl* dan *al-idl*. *As-'adl* untuk menunjukkan sesuatu yang hanya ditangkap oleh bashirah (akal fikiran), dan *al-'idl* untuk menunjukkan keadilan yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contoh yang pertama adalah

²¹ Depdikbud, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 6-7

keadilan di bidang hukum, dan contoh yang kedua antara lain : keadilan dalam timbangan, ukuran, dan hitungan.²²

M. Quraisy Shihab²³ mengatakan bahwa keadilan yang berarti kesamaan memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena kalau hanya satu pihak, tidak akan terjadi adanya persamaan. Kata al-‘adl, demikian Quraisy melanjutkan, diungkapkan oleh Al-Qur’an antara lain dengan kata al-‘adl, al-qisth, dan al-mizan. Sementara itu, Majid Khadduri²⁴ (1999 : 8) menyebutkan. Sinonim kata al-‘adl; al-qisth, al-qashd, al-istiqamah, al-wasath, al-nashib, dan al-hishsha. Kata adil itu mengandung arti : pertama; meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah, kedua; melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan lain yang benar, ketiga sama atau sepadan atau menyamakan, dan keempat; menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.

Dari beberapa macam makna keadilan tersebut di atas, para pakar agama Islam, pada umumnya, merumuskan menjadi empat makna²⁵. Pertama, adil dalam arti sama. Jika dikatakan bahwa seseorang itu adil, artinya dia memperlakukan sama antara orang yang satu dengan orang lain. Maksud persamaan di sini adalah persamaan dalam hak.

²² Al-Ashfahani, 1972, *Mu'jam Mufradat al-Fadh al-Qur'an*, tanpa tahun, Dar al-Kitab al-Arabi, Hlm. 336

²³ M. Quraisy Shihab, 1996, *Wawasan Islam, Mizan*, Bandung, hlm. 111

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

Kata al-adl pada ayat ini, menurut Quraissy Shihab²⁶, berarti persamaan, dalam arti bahwa seorang hakim harus memperlakukan sama antara orang-orang yang berperkara, karena perlakuan sama antara para pihak yang berperkara itu merupakan hak mereka. Murtadha Muthahari²⁷, dalam pengertian yang sama, mengatakan bahwa keadilan dalam arti persamaan ini bukan berarti menafikan keragaman kalau dikaitkan dengan hak kepemilikan. Persamaan itu harus diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang sama. Jika persamaan itu diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang berbeda, yang terjadi bukan persamaan tapi kezaliman.

Al-Qur'an mengisahkan dua orang berperkara yang datang kepada Nabi Dawud AS untuk mencari keadilan. Orang pertama memiliki sembilan puluh sembilan ekor kambing betina, sedang orang ke dua memiliki seekor. Orang pertama mendesak agar ia diberi pula yang seekor itu agar genap menjadi seratus ekor. Keputusan Nabi Dawud AS, bukan membagi kambing itu dengan jumlah yang sama, tapi menyatakan bahwa pihak pertama telah berlaku aniaya terhadap pihak yang kedua.

Kedua, adil dalam arti seimbang. Di sini, keadilan identik dengan kesesuaian/proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian

²⁶ *Ibid*

²⁷ Muthahari, Murtadha, 1992, *Keadilan Ilahi, terjemahan*, Agus Effendi, Bandung, Mizan,

berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

Petunjuk al-Qur'an yang membedakan antara yang satu dengan yang lain, seperti perbedaan laki-laki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian – apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan – harus dipahami dalam arti keseimbangan, bukan persamaan.

Keadilan dalam pengertian ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan dan mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar dan waktu tertentu guna mencapai tujuan.

F. KERANGKA TEORI

1. *Grang Theory* (Teori Keadilan Islam)

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur'an:

- a. *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- b. *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan);

c. *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).²⁸

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan illahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan di muka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Sedangkan menurut asy'ariyah, Tuhan mempunyai tujuan dalam perbuatan-perbuatan-Nya. Bagi mereka perbuatan-perbuatan Tuhan tidak mempunyai tujuan, tujuan dalam arti sebab mendorong Tuhan untuk berbuat sesuatu. Betul mereka mengakui bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan menimbulkan kebaikan dan keuntungan bagi manusia dan bahwa Tuhan mengakui kebaikan dan keuntungan itu, tetapi pengetahuan maupun kebaikan serta keuntungan itu tidaklah menjadi pendorong bagi Tuhan untuk berbuat. Tuhan berbuat semata-mata karena kekuasaan dan kehendak mutlak-Nya dan bukan karena kepentingan manusia atau karena tujuan lain. Dengan demikian mereka mempunyai tendensi untuk meninjau wujud dari sudut kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan.²⁹

Dalam menjawab suatu pertanyaan tentang makna istilah '*adl*' oleh Sa'id Ibnu Jubair, dimana dia telah berkata: "Keadilan mengambil empat bentuk:

²⁸ Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Prenada Media Goup, Jakarta, hlm. 216 - 217.

²⁹ Arief Rahman, *Keadilan Tuhan Menurut Mu'tazilah, Asyariah dan Maturidiah*, dalam www.aariefr.blogspot.com, diakses pada 4 Februari 2024

- 1) Keadilan dalam membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan firman Allah: “Jika kalian hendak menetapkan hukum diantara manusia, agar kalian menetapkannya dengan adil” (Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 58).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*

- 2) Keadilan dalam perkataan yang sesuai dengan firman Allah: “Dan jika kalian berkata, maka hendaklah kalian berkata adil, andaikata pun terhadap sanak saudara kalian” (Al-Qur’an Surat Al-An’am ayat 152).

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّكُمْ لَفِي ذَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”*

- 3) Keadilan dalam mencari keselamatan, berdasarkan firman Allah: “Takutlah kalian pada suatu hari dimana tidak ada seseorang pun yang mampu menggantikan orang laini sedikit pun dan tidak akan diterima suatu tebusan darinya dan juga tidak akan memberi manfaat suatu syafaat

terhadapnya dan tidak juga mereka akan ditolong” (Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 123).

وَأَنْفَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

Artinya: *Dan takutlah kamu pada hari, (ketika) tidak seorang pun dapat menggantikan (membela) orang lain sedikit pun, tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong.*

4) Keadilan dalam pengertian mempersekutukan Allah sesuai firman Allah:

“Namun orang-orang yang kafir itu mempersekutukan sesuatu dengan

“tuhan” mereka” (Al-Qur’an Surat Al-An’am ayat 1).

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۚ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

Artinya: *Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang, namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu*

Keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam. setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Berdasarkan pada hakekat manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan dari setiap mukmin tersebut.

Hak dan kewajiban yang sama-sama digadang-gadang oleh setiap manusia memiliki makna yang berbeda-beda. Sehingga suatu konsepsi keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban manusia sangatlah berpengaruh. Dimana dengan tegaknya suatu keadilan akan membuat setiap orang merasa aman dan nyaman. Keadilan dalam hal ini tersurat dalam

landasan hukum Islam baik yang tertera di dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadist. Dalam kehidupan manusia yang sering disebut sebagai feeling society tentunya sangat dibutuhkan suatu keadilan. Dalam praktik politik, hukum, budaya dan lainnya sangatlah dibutuhkan keadilan.

2. *Middle Theory* (Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman)

Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut. Struktur dan substansi merupakan ciri-ciri kukuh yang terbentuk pelan-pelan oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam jangka panjang. Semua itu memodifikasi tuntutan-tuntutan yang berlangsung dan pada dirinya merupakan endapan jangka panjang dari tuntutan-tuntutan sosial lainnya.

Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Tubuh manusia, sebuah mesin pinball, dan gereja Katolik Roma semuanya adalah sistem. David Easton telah mendefinisikan sistem politik sebagai kumpulan interaksi dengan mempertahankan batas-batas tertentu yang bersifat bawaan dan dikelilingi oleh sistem-sistem sosial lainnya yang terus menerus menimpakan pengaruh padanya.³⁰

³⁰ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, diterjemahkan oleh M. Khozim, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm. 6.

Teori sistem hukum, yang dikembangkan oleh Friedmann, menguraikan bahwa hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*). Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum.³¹ Sistem hukum meliputi tiga komponen yaitu:

- a. *Legal structure*, yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh system hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum (mencakup wadah dari sistem hukum seperti lembaga-lembaga hukum, dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga hukum);
- b. *Legal substance* yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh system hukum, yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur; dan
- c. *Legal culture* yang berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan factor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya orang untuk menerima hukum atau sebaliknya.³²

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Hukum

³¹ *Ibid*, hlm. 14.

³² Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 4-5.

sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*la enforcement*) yang baik.³³ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangnya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.³⁴ Dalam sistem hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang.

3. *Applied Theory* (Teori Hukum Progresif dan Teori *Maqosid* Syariah)

a. Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*³⁵ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau

³³ Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40.

³⁴ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 97.

³⁵ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, Hal. 628.

perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.³⁶

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturanperaturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana beliau mengatakan

³⁶ Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, Hal. 154

bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.³⁷

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum).

Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.³⁸

³⁷ Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, Hal. 17.

³⁸ *Ibid*, Hal. 18.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya.

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada *status law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.³⁹

b. Teori *Maqosid* Syariah

Allah dalam menetapkan hukum bertujuan untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Syatibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga *maqāṣid* (tujuan) hukum dalam diri makhluk. *Maqāṣid* ini ada tiga yaitu *al-ḍaruriyyāt* (Keniscayaan), *al-hājiyyāt* (Kebutuhan), *al-taḥsīniyyāt* (Kemewahan). *Al-ḍaruriyyāt* harus ada untuk menjaga kemashlahatan dunia dan akhirat, jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana *ḍaruriyyat* tersebut hilang.⁴⁰

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, Hal. 20.

⁴⁰ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, (Malang) Vol. 6 Nomor 1, 2014, hlm. 35.

Maqāṣid al-ḍaruriyat ada lima yaitu: *Hifẓ al-Dīn* (pelestarian agama), *Hifẓ al-Nafs* (pelestarian jiwa), *Hifẓ al-Māl* (pelestarian harta), *Hifẓ al-‘Aql* (pelestarian akal), *Hifẓ al-Nasl*: (pelestarian keturunan), dan sebagian ulama menambah satu lagi yakni *Hifẓ al-‘Ird* (pelestarian kehormatan). *Maqāṣid al-hajiyat* adalah menghilangkan kesusahan dari kehidupan *mukallaf*. Sedangkan *maqāṣid tahsiniyat* adalah untuk menyempurnakan kedua *maqāṣid* sebelumnya, meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia.⁴¹

Maqāṣid Syarī’ah memandang perkawinan merupakan hal yang memuat tiga hal yaitu memelihara agama (*hifẓ al-Dīn*), keturunan (*Hifẓ al-Nasl*) dan jiwa (*Hifẓ al-Nafs*). Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan.⁴²

Konsep *Maqasid Syariah* menurut Ibnu Ashur Pada tahap pertama Ibnu Ashur membagi *maqasid syariah* menjadi dua bagian yaitu *maqasid al amah* dan *maqasid al khasah*. Selanjutnya ia menguraikan dasar pemikiran dalam menetapkan *maqasid* yaitu dengan fitrah, *maslahah*, dan *ta’lil*. Terakhir ia menjelaskan operasionalisasi teori *maqasid* dengan tiga cara yaitu melalui *al Maqam*, *Istiqrā’*

⁴¹ *Ibid*

⁴² Abd. Rasyid As’ad, “Konsep Maqasid Syari’ah dalam Perkawinan”, dikutip dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id>. diakses 12 Februari 2024

(induksi), dan membedakan antara wasail dan *maqasid*. Tujuan umum (*maqasid al 'amah*) syariah dari seluruh hukum adalah tujuan yang tidak hanya dikhususkan pada satu hukum. Seperti tujuan dari ibadah secara umum adalah untuk mengagungkan Allah swt dan takut kepada-Nya serta tawakkal dan menyerahkan segala urusan kepada-Nya. Setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan adalah bertujuan untuk beribadah dan beragama kepada Allah, mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya, memudahkan dan menghilangkan kesulitan⁴³. Menjaga keteraturan umat, dan melestarikan kebaikan mereka, kebaikan ini mencakup kebaikan akal, perbuatan, dan kebaikan lingkungan sekitarnya⁴⁴.

Selanjutnya Ibnu Ashur membatasi *maqasid al ammah* dengan empat syarat yaitu pertama bersifat tetap (*al thubut*). Kedua, jelas (*al duhur*), yaitu bersifat jelas tidak menimbulkan perselisihan dalam menjelaskan arti seperti menjaga keturunan sebagai tujuan dari disyariatkannya nikah. Ketiga, terukur (*indibat*), yaitu suatu arti mempunyai batasan yang rinci seperti menjaga akal sebagai tujuan dishariatkannya hukuman cambuk ketika mabuk. Keempat, otentik (*itrad*), yaitu jika suatu tujuan shara' tidak diperdebatkan karena

⁴³ Habib, Muhammad Bakr Ismail. 2006. *Maqashid al Islamiyah Ta'silan wa Taf'ilan*. Makkah: Dar al Tibah al Khadra', hlm 224

⁴⁴ Muhammad 'Ali, Muhammad 'Abd. Al 'Ati. 2007. *Al Maqashid al Shar'iyah wa atharuha fi al fiqh al Islamiy*. Kairo: Dar al Hadith. Hlm. 117

perbedaan daerah, etnis, dan waktu seperti tujuan kesepadanan dalam pergaulan suami istri.⁴⁵

Setiap tujuan syariah secara umum bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Maslahat menurut istilah Ibnu Ashur adalah sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya atau secara umum bagi orang banyak maupun individu (pribadi). Ibnu Ashur membagi maslahat yang menjadi maqsud (tujuan) dalam shara' menjadi empat bagian sebagai berikut:

1). Maslahat dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat

Dari segi ini maslahat terbagi menjadi daruriyat, hajiyyat dan tahsiniyat. Maslahat daruriyat adalah masyarakat harus mendapatkan kemaslahatan ini baik secara kelompok maupun individu. Yang mana, suatu tatanan masyarakat tidak akan tegak dengan hilangnya kedaruratan itu, dan keadaan manusia akan menjadi rusak seperti binatang. Maslahat ini kembali pada kulliyat al khamsah. Kulliyat ini tergambar dalam penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan nasab⁴⁶. Sedangkan maslahat al hajiyyat adalah maslahat yang dibutuhkan oleh umat untuk menegakkan aturannya dengan baik, jika maslahat ini hilang

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Ibnu Ashur, Muhammad Tahir. 2001. *Maqashidal Syariah*. Yordania: Dar al Nafais, hlm

tatanan kehidupan tidak menjadi rusak akan tetapi berada dalam keadaan tidak teratur.

- 2). *Maslahat* dilihat dari segi hubungannya dengan umat secara umum, kelompok, atau individu

Maslahat dilihat dari segi ini terbagi menjadi dua yaitu *maslahat al kulliyah*, dan *maslahat juz'iyah*. *Maslahat al kulliyah* adalah *maslahat* yang kembali kepada umat secara umum dan kelompok besar dari suatu umat seperti penduduk suatu daerah. *Maslahat juz'iyat* adalah *kemaslahatan* bagi individu (pribadi) atau beberapa individu, yang harus dijaga dalam hukum-hukum muamalah⁴⁷.

- 3). *Maslahat* dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan

- a) *Maslahat qat'iyah*, *maslahat* ini diketahui dengan adanya teks secara pasti didukung oleh teori induksi atau dengan dalil akal bahwa dalam implementasinya terdapat kebaikan yang besar atau dalam pelaksanaan hal yang sebaliknya akan terjadi bahaya yang besar, seperti membunuh orang yang enggan mengeluarkan zakat pada masa Khalifah Abi Bakr as Sidiq.
- b) *Maslahat Dzanniyah*, yaitu *maslahat* yang bisa diketahui dengan persangkaan akal sehat seperti memelihara anjing untuk menjaga rumah di saat situasi mencekam, dan ada

⁴⁷ Ibnu Ashur., OpCit

kalanya ditunjukkan oleh dalil dzanny seperti sabda Nabi SAW: La yaqdi al qadi wa huwa ghadban (seorang hakim jangan memutuskan perkara ketika ia dalam keadaan marah).

- c) *Maslahat Wahmiah*, adalah diandaikan terdapat kemaslahatan dan kebaikan, akan tetapi setelah dicermati kemaslahatan itu berubah menjadi kerusakan.

4). *Maqashid al Khasah* (Tujuan Khusus Syariah) dalam Muamalah

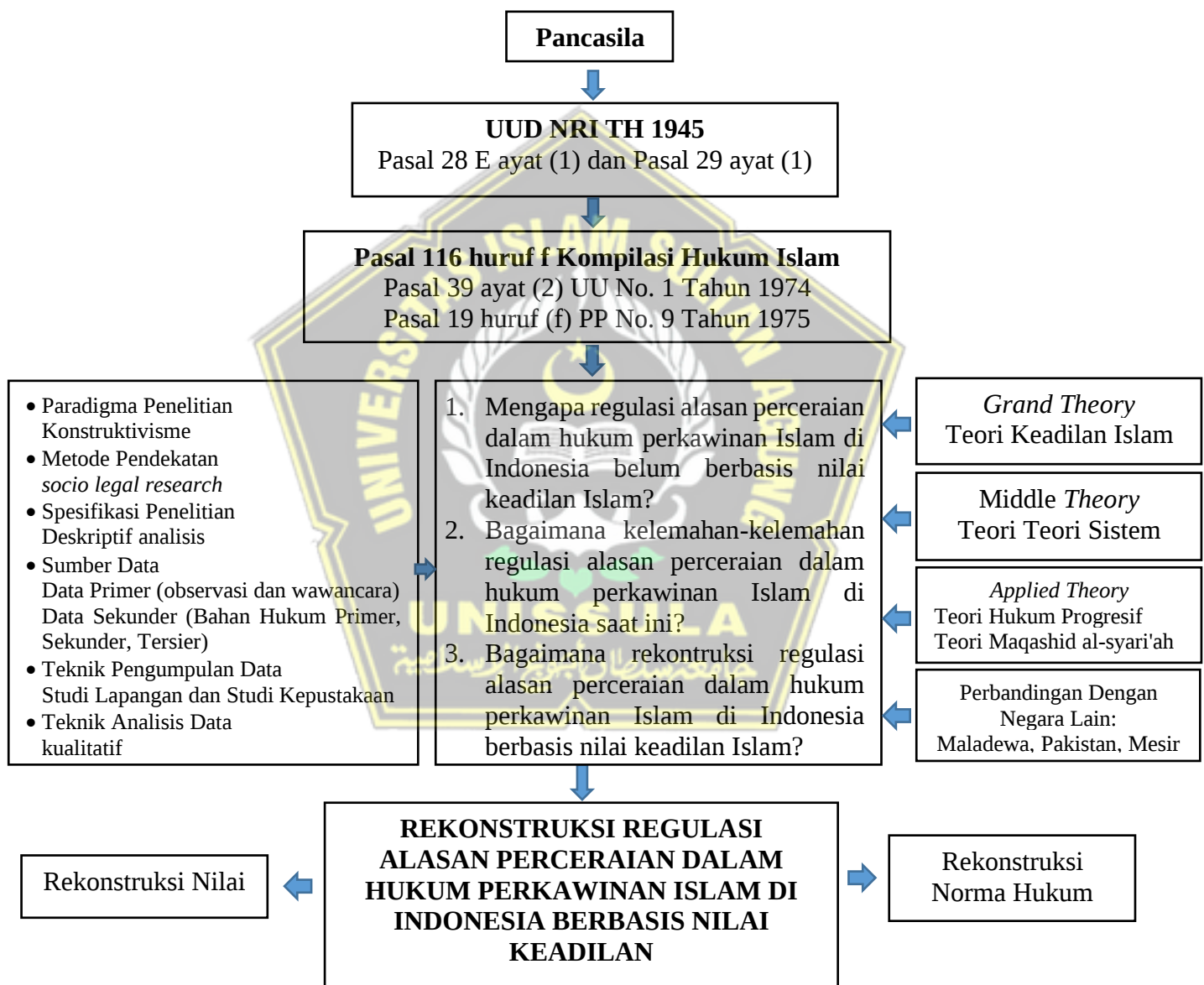
Tujuan syariah secara khusus dalam muamalah adalah cara yang dikehendaki oleh *Shari'* dalam merealisasikan tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk menjaga kemaslahatan mereka secara umum dalam perbuatan mereka secara khusus. Jika hukum ini mempunyai tujuan khusus, secara *shara'* ia akan berbeda sesuai dengan kadar implikasi hukumnya apakah ia merupakan tujuan (*maqshud*) atau prasarana (*wasilah*).⁴⁸

Adanya maslahat karena sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau karena implikasi dari perbuatan. Teori Ibnu Ashur tentang *maqashid al shar'iyyah*, ia merupakan metode filsafat pembentukan hukum. Dengan metode penetapan *maqashid Syariah*-nya, terungkap bahwa ide dasar penetapan hukum Ibnu Ashur adalah berdasarkan filsafat. Dari teori induksi hukum *shari'ah*-nya tampak bahwa mayoritas teori ini mengacu pada dua hal: pertama, *taqshid al nushus*

⁴⁸ Al Hasani, Ismail. 1995. *Nadzariyat al-Maqashid* 'Inda al Imam Muhammad al Thahir bin 'Ashur. Herdon: Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami.

wa al ahkam (mencari tujuan teks dan hukum), kedua mencari dalil hukum-hukum tersebut.

G. KERANGKA PEMIKIRAN



H. METODE PENELITIAN

1. Paradigma

Guba dan Lincoln mengklasifikasikan paradigma menjadi empat, yaitu: *positivism*, *post positivism*, *critical theory*, dan *constructivism*. Keempat paradigma tersebut adalah perkembangan dari dua paradigma besar yaitu *positivism* yang menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai dasar pencarian kebenaran dan *constructivism* yang menggunakan pendekatan kualitatif.⁴⁹

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka paradigma yang tepat untuk digunakan adalah paradigma *constructivism*. Paradigma *constructivism* menekankan pada pengetahuan yang didapat dari pengalaman atau penelitian yang kemudian dikonstruksikan sejauh pengalaman atau penelitian yang dimilikinya. Proses konstruksi ini akan berjalan terus menerus karena ditemukannya suatu paham baru, yang kemudian dijadikan landasan untuk merumuskan suatu sistem atau regulasi berupa perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal research*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang dikaitkan secara riil dengan *variable-variable* sosial yang lain,⁵⁰ dan penelitian yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder

⁴⁹ Abbas Tashakkori and Charles Teddlie, *Mixed Methodology. Combining Qualitative and Quantitative Approaches*, Applied Social Research Methods Series Volume 46, London: Sage Publications, 1998, hal. 3-4

⁵⁰ Lexy J. Meleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitas*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Hal. 3.

terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Secara yuridis yaitu mempelajari aturan–aturan yang ada dengan masalah yang di teliti. Sedangkan secara empiris yaitu memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk membuktikan atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

3. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh.⁵¹

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵¹ Mukti Fajar ND., dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 192.

a. Data Primer

Data primer merupakan yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan, seperti observasi dan wawancara. Observasi pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan yang di teliti

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.⁵² Untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti,⁵³ Dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵² Amirudin dan Zainal Asikin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 32

⁵³ Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Hal. 113

- c) Kompilasi Hukum Islam
 - d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - e) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - g) Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.⁵⁴
- 3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵⁵ Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi kamus atau ensiklopedi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Hal. 13.

⁵⁵ *Ibid.*,

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan atau tabel, kamus, peraturan perundangan, maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

b. Studi Lapangan

Cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan dengan pengamatan, wawancara secara lisan guna mencapai tujuan.⁵⁶ Di samping itu menggunakan kuisioner dan informasi kunci. Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi di mana peneliti memiliki panduan wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka.⁵⁷ Penelitian akan di lakukan oleh penulis dengan hakim-hakim di Pengadilan Agama Indramayu sebagai narasumber.

⁵⁶ Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hal. 95.

⁵⁷ Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Hal. 233

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.⁵⁸

I. ORISINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan pemeriksaan dan hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai Rekonstruksi Regulasi Alasan Perceraian Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan dapat disebut asli sesuai dengan asas-asas keilmuan, yaitu: jujur, rasional, dan objektif serta terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga kebenaran secara ilmiah mengenai penulisan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, tetapi ada beberapa penelitian berkaitan dengan perceraian, antara lain sebagai berikut :

No	Nama Peneliti dan Judul	Hasil Temuan	Kebaruan dari Promovendus
1	Mulida Hayati, “Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan”.	Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga. Rumusan dalam Pasal 39 Ayat (2) beserta Pasal Penjelasan Undang-Undang Perkawinan belum	Konstruksi baru regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia (perspektif maqashid syari’ah) yang termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116

⁵⁸ Eko Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, Hal 9

	Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2023	memuat bentuk-bentuk selain kekerasan fisik, seperti kekerasan psikis dan kekerasan seksual.	huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
2	Nunung Rodliyah “Perceraian Pasangan Muslim Berpendidikan Tinggi (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)”. Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2011	Aspek-aspek yang mengakibatkan tingginya tingkat perceraian di kalangan keluarga Muslim berpendidikan tinggi. Aspek aspek itu menurut promovendus antara lain : 1. Masalah keuangan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, suami sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, suami sering mabuk-mabukan, berkurangnya perasaan cinta, perhatian dan kebersamaan diantara pasangan sehingga jarang berkomunikasi. Jika dikaitkan dengan teori George Levinger, kata promovendus, kenyataan perceraian dengan penyebab gugat	Konstruksi baru regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia (perspektif maqashid syari’ah) yang termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

		cerai lebih tinggi dari pada talak, relevan dengan beberapa kategori yang dibuat <i>Levinger</i>. Yakni: 2. Adanya perubahan pandangan tentang nilai dan norma perceraian. 3. Adanya pandangan tentang etos persamaan derajat dan tuntutan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. 4. Pandangan yang semakin luas dari pihak perempuan melahirkan berbagai alternatif pilihan apabila bercerai. 5. Perubahan pada tekanan-tekanan sosial dari lingkungan keluarga atau kerabat serta teman dan lingkungan ketetanggan terhadap ketahanan sebuah perkawinan. 6. Kemandirian ekonomi pihak perempuan. Perubahan struktur sosial yang	
--	--	---	--

		mempengaruhi sistem keluarga juga berkorelasi terhadap fenomena semakin meningkatnya pasangan Muslim bercerai,	
3	Hasniah Hasan, “Perceraian Dalam Kehidupan Muslim Surabaya Jawa Timur: Studi Tentang Makna Perceraian Dalam Perspektif Fenomenologi”. Disertasi Universitas Airlangga 2003	tindakan cerai gugat menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan transformasi system dan struktur sosial yang tidak adil, yang menempatkan isteri (wanita) pada posisi yang tidak penting dibanding suami (laki-laki) di rumah tangga. Keputusan isteri menggugat cerai, menunjukkan isteri tampil menggunakan haknya seperti suami dalam menetapkan perceraian	Konstruksi baru regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia (perspektif maqashid syari’ah) yang termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

J. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi maka disertasi dengan judul Rekonstruksi Regulasi Alasan Perceraian Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan disusun sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, dalam bab ini di uraikan tentang tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Originalitas Disertasi; serta Sistematika Penulisan.
- BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis.
- BAB III Bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama. Yakni regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia belum berbasis nilai keadilan.
- BAB IV Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah kedua. Yakni kelemahan-kelemahan regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia saat ini.
- BAB V Bahasan pada bab ini menguraikan mengenai pokok bahasan dari rumusan masalah ketiga. Yakni bagaimana rekontruksi regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia berbasis nilai keadilan.
- BAB VI Bab penutup berisi kesimpulan, saran, serta Implikasi Kajian Disertasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan berasal dari kata “nikah” yang berarti “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri. Dalam kitab-kitab fiqh dinyatakan bahwa nikah menurut bahasa mempunyai arti hakiki dan arti *majazi*. Arti hakikinya ialah *al-Dammu* yang berarti: menghimpit, menindih, bercampur atau berkumpul, sedangkan arti majazinya ialah *al-wat* artinya bersetubuh.

Abd Al Rahman Al-Jazayri dalam kitabnya, *al-fiqh ‘Alaal-Madhabib alArba’ah*, menyatakan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang asal makna kata nikah yaitu sebagai berikut ;

- a. Ada yang mengatakan bahwa pernikahan itu ialah hakikat dari pada persetubuhan.
- b. Ada pula yang mengatakan bahwa nikah itu hakikat dari pada akad.
- c. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa nikah itu merupakan gabungan daripada akad dan persetubuhan.⁵⁹

Definisi nikah secara bahasa ada dua macam, yaitu hakiki dan *majazi*. Arti nikah secara hakiki adalah *ad-Dam* (yang berarti menghimpit atau menindih), *alJima’* (bersetubuh). Adapun secara *majazi* adalah

⁵⁹ Zulkarnaini Umar, 2015, *Perkawinan Dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 3

bermakna *al-‘Aqd* (akad).⁶⁰ Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah perikatan antara dua insan yang berbeda jenis kelamin, untuk memperoleh hak atau status kehalalan disertai syarat dan rukun yang telah diatur oleh Islam.⁶¹

Secara etimologis, nikah adalah bersenggama atau bercampur. Sedangkan menurut *syara'*, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang hal ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa nikah secara hakiki mempunyai arti *wata'* (bersenggama), sedangkan secara *majazi* berarti akad. Pendapat kedua mengatakan bahwa makna nikah secara hakiki adalah akad sedang secara majazinya adalah *wata'*. Dan pendapat ketiga mengatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan *wata'*.⁶²

Sedangkan makna nikah menurut ahli *fiqh* berarti, akad nikah yang ditetapkan oleh *syara'* bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan dan seluruh tubuh istrinya.⁶³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁴

⁶⁰ Mualif Sahlany, 1991, *Perkawinan dan Problematikanya*, Yogyakarta : Sumbangsih Offset, hlm. 1

⁶¹ *Ibid*, hlm 2

⁶² Djamaan Nur, 1993, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama, Semarang cet. Ke-1, hlm. 2

⁶³ *Ibid*, hlm. 2

⁶⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶⁵ Sedangkan dalam Bab Ketentuan Umum pada Pasal 1 huruf c disebutkan bahwa akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya serta disaksikan oleh dua orang saksi.

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir bathin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad pernikahan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.⁶⁶

Perkawinan merupakan Sunatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Allah menciptakan mahluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi didalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup

⁶⁵ Cik Hasan Bisri dkk, 1999, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hlm. 140

⁶⁶ Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 40-41

hamba-hamba-Nya di dunia menjadi tentram.⁶⁷ Seorang muslim dianjurkan untuk menikah, demikian seruan syari'at. Dengan seruan itu pula Islam melarang seorang muslim menghindari perkawinan dengan alasan apapun.

Terdapat beberapa pengertian terkait dengan istilah perkawinan. Berbagai macam pendapat dikemukakan oleh para ahli di bidang hukum perkawinan. Perbedaan antara pendapat itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu dengan pendapat yang lainnya, tetapi lebih memperlihatkan keinginan setiap pihak perumus mengenai banyak jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan pengertian perkawinan itu disatu pihak, sedang dipihak lain dibatasi memasukkan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian perkawinan itu sendiri.

Penulis akan mengemukakan beberapa pengertian perkawinan menurut para ahli sebagai acuan teori penelitian yang akan dilaksanakan :

- a. Menurut Sajuti Thalib, "Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun, menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia".⁶⁸
- b. Menurut Ahmad Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, perkawinan yang disebut "nikah" adalah "Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah

⁶⁷ M. Ali Hasan, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Siraja Prenada Media Group, Jakarta, hlm 1

⁶⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Op., Cit.*, hlm. 1-2

pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. SWT”.⁶⁹

- c. Ahmad Ashar Bashir, Pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.
- d. Menurut Mahmud Yunus, Pengertian Pernikahan atau Perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Dalam hal ini, aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya.
- e. Sulaiman Rasyid mengemukakan Pengertian Pernikahan atau Perkawinan, Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban seta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.
- f. Pengertian Pernikahan atau Perkawinan menurut Abdullah Sidiq, Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang

⁶⁹ Wirjono Projodikoro, *Op., Cit.*, hlm.7

perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.

- g. Menurut Soemiyati, Pengertian Pernikahan atau Perkawinan ialah perjanjian perikatan antara seseorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian dalam hal ini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi keagamaan dari suatu pernikahan.
- h. Zahry Hamid mengatakan pendapatnya bahwa Pengertian Pernikahan atau Perkawinan merupakan akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam Pengertian Pernikahan secara umum adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam.
- i. Kata perkawinan menurut istilah Hukum islam sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj”. Nikah menurut bahasa adalah menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “wathaa” yang berarti “setubuh” atau “akad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak, sedangkan dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.

- j. Dalam Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari pengertian pernikahan atau perkawinan yang diungkapkan para pakar diatas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengertian Pernikahan atau Perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami isteri guna membentuk suatu keluarga.⁷⁰

Selain itu tentang perkawinan yang sudah dirangkum dan berlaku sejak dahulu sampai sekarang dirumuskan kedalam suatu undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Pokok Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang didalam Pasal 1 memberikan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa arti dari perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri”. Dalam perkataan ikatan lahir bathin itu dimaksudkan bahwa

⁷⁰ <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html#> diakses pada tanggal 18 Februari 2024

hubungan suami istri sangat tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahiriah saja, tetapi kedua-duanya harus membina ikatan lahir bathin. Tanpa ikatan lahir bathin, ikatan lahiriah akan mudah sekali terlepas atau putus atau bahkan bercerai.

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum perkawinan Islam, perkawinan yang disebut “nikah” melakukan suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.⁷¹

Dilihat dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengandung tiga karakter khusus, yaitu :

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak ;
- b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan tersebut berdasarkan ketentuan yang ada dalam hukum-hukumnya;
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pengertian perkawinan menurut KUHPdata Pasal 26 yang mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang

⁷¹ Wirjono Projodikoro Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hlm 7

laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pada KUHPerdata memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja, yang berarti bahwa asalnya suatu perkawinan hanya ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, sementara syarat-syarat serta pengaturan agama dikesampingkan.⁷² Perkawinan dianggap suatu lembaga yang terkait pada suatu pengakuan oleh negara dan hanya sah bila dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang (penguasa).⁷³

Hal diatas tersebut berbeda dengan perkawinan yang sekarang dianut oleh hukum positif di Indonesia. Undang-undang perkawinan memberikan definisi perkawinan dalam Pasal 1, yang menyatakan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengertian tersenut mengandung makna bahwa suatu perkawinan adalah suatu perikatan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti dalam suatu perkawinan terdapat unsur-unsur keagamaan yang kuat, bahwa tiada perkawinan tanpa didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan :⁷⁴

- a. Digunakannya kata: “seorang pria dengan seorang wanita mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.

⁷² Wirjono Projodikoro, *Op., Cit.*, hlm. 8

⁷³ R. Subekti, *Op., Cit.*, hlm. 23

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Op Cit.*, , hlm. 40

Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu itu telah dilegalkan oleh beberapa negara barat.

- b. Digunakannya ungkapan “sebagai suami isteri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
- c. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinan tahlil.
- d. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Para fuqaha dan Mazhab Empat sepakat bahwa makna nikah atau zawaj adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti sahnya hubungan kelamin. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, tidak menggunakan kata “nikah atau pernikahan”, tetapi menggunakan kata “perkawinan”. Hal tersebut berarti bahwa makna nikah atau kawin berlaku

untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan. Karena kata “nikah” adalah bahasa arab, sedangkan “kawin” adalah bahasa Indonesia.⁷⁵

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara istri dengan suaminya, kasih mengasihi, kebaikan itu akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.⁷⁶

Para ulama mendefinisikan perkawinan sebagai berikut :

- a. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh nikah atau zauj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

⁷⁵ Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 10

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 10

- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian ini, terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah di dunia.

Dari pengertian-pengertian tersebut, terdapat lima hal mendasar yang secara substansial berkaitan erat dengan perkawinan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut :⁷⁷

- a. Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
- b. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad di antara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami istri.
- c. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional.

⁷⁷ Ibid, hlm. 16

- d. Dalam pernikahan terdapat hubungan genetik antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya.
- e. Dalam pernikahan terdapat harapan dan cita-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang ditentukan.

2. Dasar Hukum Perkawinan Indonesia

Cicero satu abad sebelum Masehi, piker cerdasnya saat menatap corak hayati mahluk manusia yang bersifat *zoon politicon*, menghasilkan sebuah adagium yang berabad berselang tak terpatahkan kejituannya: ubi societas, ibi ius. Masyarakat dalam kadar peradaban sedangkak apapun, hingga setinggi puncak awan di langit sekalian, tentu mempunyai hukum untuk dipergunakan sebagai pedoman juga untuk kontrol tingkah pola kesehariannya. Tiada masyarakat tanpa hukum, sebaliknya juga tidak bakal ada hukum tanpa masyarakat. Sementara bila dicermati lebih jeli, hukum yang ada dalam masyarakat, dibuat oleh masyarakat itu sendiri, dan diperuntukkan bagi masyarakat itu juga.⁷⁸

Sesuai hakikat perkawinan yang dipergunakan selaku tali pengikat insan pria dan wanita dalam gugus kehidupan rumah tangga, norma hukum yang dirakit agar supaya kokoh, sudah selayaknya kalau berdiri di atas fondasi berupa asas yang terakhir lewat pembentukan nilai yang terhimpun dalam kurun yang cukup lama. Oleh karena perkawinan itu tidak hanya

⁷⁸ Lili Rasjidi, I. B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 146

bersegi tunggal tetapi justru banyak aspek yang diembannya, dan umumnya setiap aspek termaknai dari sekian macam umbul-umbul yang dipasang saat perhelatan perkawinan, maka dengan sendirinya asa yang terbentuk juga tidak hanya satu saja. Menyimak do'a yang terpanjatkan saat kedua insan yang berlainan jenis duduk di pelaminan, harapan yang ingin diraih juga sangat beraneka. Tak urung asas yang terbentuk bertumbuh kembang ada beberapa macam, dan kesemua itu dipergunakan sebagai landasan saat pembentukan norma hukum perkawinan. Berarti batang tubuh aturan hukum perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, dijiwai oleh asas-asas yang mendasarinya. Pasal-Pasal dalam gugus hukum perkawinan, selalu membiasakan asas-asas yang dipergunakan sebagai fondasi tempat berpijaknya batang tubuh.

Sebelum dan dengan masuknya Belanda ke Tanai Air, berbagai macam hukum Perkawinan berlaku secara serempak. Meski sesama penduduk Hindia Belanda, apabila kawin tidak tunduk pada hukum perkawinan yang sama, tetapi masing-masing golongan penduduk atas dasar Pasal 131 jo 163 IS mempergunakan hukum perkawinan yang berlain-lain. “sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah”.⁷⁹

⁷⁹ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 4

Hal ini bermakna bahwa dengan keluarnya Undang-Undang Perkawinan “keanekaragaman” hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan warga negara dalam masyarakat dan dalam berbagai daerah dapat diakhiri. Namun demikian ketentuan hukum perkawinan sebelumnya, ternyata masih tetap dinyatakan berlaku, selama belum diatur sendiri oleh Undang-Undang Perkawinan dan hal itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan tersebut.⁸⁰

Secara garis besar hukum perkawinan yang beraneka ragam berlaku, kendati setelah merdeka sekalipun masih tetap bertahan, dan aturan-aturan itu adalah :⁸¹

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum Adat;
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonnantie Cristen Indonesia.
- d. Bagi orang Timur Asing China dan warga negara Indonesia keturunan China berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lain-lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;

⁸⁰ Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 230

⁸¹ Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.

- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku aturan kawin dalam BW.

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan ini bertitik pangkal dari anggapan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan di masa lalu sudah tidak cocok lagi dengan politik hukum dan kebutuhan masa kini. Oleh karena itu, undang-undang ini harus dipandang sebagai hasil proses penyempurnaan konsepsi-konsepsi hukum dimasa lalu. Suatu perwujudan dari berbagai keinginan dalam menciptakan suatu hukum perkawinan yang bersifat “nasional” dan sesuai dengan kebutuhan hukum rakyat Indonesia dimasa kini dan masa mendatang.⁸²

Mengenai perkawinan merupakan suatu peristiwa kehidupan yang penting bagi setiap warga negara, dan tatanan suatu bangsa harus diakui dan berlandaskan pada himpunan keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Karena sesungguhnya lembaga perkawinan itu sedemikian sentral posisinya dalam kehidupan kelompok, sehingga sangatlah penting untuk dibingkai dengan aturan hukum yang berlaku bagi segenap warga tanpa diselingi perbedaan aturan yang beraneka ragam. Setelah merdeka, maka sangat penting jika pemerintah merancang sebuah undang-undang guna mengatur tentang perkawinan dan diberlakukan secara nasional bagi warga negara Indonesia.

⁸² Abdurrahman, 1999, *Usaha-Usaha Penyempurnaan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90

Dipenghujung tahun 1974, dengan tangkas menepis berbagai rintangan, akhirnya pemerintah berhasil menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 menyangkut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9/1975). Kelahiran Undang-Undang Perkawinan ini sesuai amanat Konstitusi, merupakan tonggak utama yang mengakhiri era pluralism hukum perkawinan yang sudah demikian lama berlaku di Tanah air. Terbitnya Undang-Undang Perkawinan merupakan langkah menuju era unifikasi hukum perkawinan di Tanah Air, sehingga siapapun orangnya sepanjang menyangkut atribut sebagai warga negara Indonesia, untuk urusan kawin tunduk pada aturan hukum yang sama yakni Undang-Undang Perkawinan.⁸³

Demikian pula hukum yang mengatur keluarga akan mengalami perubahan akibat terjadinya perubahan masyarakat tersebut. Keluarga, baik substansi, institusi, maupun budayanya terus mengalami perubahan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menjawab tantangan kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia.⁸⁴

Antara keluarga dan perkawinan sangat erat kaitannya, karena keluarga hanya akan lahir dari suatu perkawinan. Tidak akan ada keluarga,

⁸³ Moch. Isnaeni, *Op., Cit.*, hlm. 18

⁸⁴ Taufik, 2000, *Peradilan Keluarga Indonesia, dalam Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 73

tanpa adanya perkawinan, dan juga tidak ada perkawinan yang tidak membentuk keluarga. Hal ini secara jelas tergambar dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat 1 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia [LNRI] Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia [TLNRI] Nomor 3886, selanjutnya disebut UU HAM), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LNRI Tahun 1974 Nomor 1 TLNRI Nomor 3019 selanjutnya disebut UU Nomor 1/1974), yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸⁵

Kelahiran Undang-Undang Perkawinan bukan sekedar bermaksud menciptakan suatu hukum perkawinan yang bersifat dan berlaku “nasional” dan menyeluruh, melainkan dimaksudkan dalam rangka mempertahankan, lebih menyempurnakan, memperbaiki menciptakan konsepsi-konsepsi hukum perkawinan yang baru sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman bagi rakyat Indonesia yang pluralistik. Dalam kaitan ini, penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan antara lain menyatakan dalam undang-

⁸⁵ Abdul Manaf, 2006, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 2

undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan zaman.⁸⁶

Tahun 1974 Indonesia telah berhasil menciptakan suatu hukum perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia dan dengan tanpa membedakan golongan penduduk dan daerah lagi, dengan mengatasi persoalan-persoalan yang selama ini dinilai krusial. Saat ini hukum di Indonesia telah berhasil menciptakan suatu unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun masih terbatas pada hal-hal yang bersifat administrative atau formal saja, selebihnya masih diserahkan kepada hukumnya masing-masing.⁸⁷

Satjipto Raharjo menyatakan, bahwa dilihat dari sudut fungsi hukum sebagai a tool of social engineering. Undang-Undang tentang Perkawinan ini tidak sesuai dengan perkiraan yang didasarkan pada kemampuan hukum untuk menjalankan a tool of social engineering dibidang-bidang yang berkaitan erat dengan kehidupan kebudayaan dan spiritual masyarakat, namun dilihat dari proses perkembangan masyarakat menuju masyarakat industri, pengundang-undangan ini patut dicatat sebagai suatu kemajuan yang besar. Undang-Undang tentang Perkawinan ini memuat ketentuan-ketentuan yang apabila dinilai dari sudut tipe

⁸⁶ Rachmadi Usman, *Op, Cit*, hlm. 231

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 233

keluarga yang dikehendakinya, bida digolongkan pada keluarga yang cocok untuk masyarakat yang modern industrial. Apabila ditempatkan pada latar belakang sebagai bentuk perkawinan di Indonesia yang masih mendasar diri pada ikatan dan struktur clan (kesukaan), maka kehadirannya dapat dinilai sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial. Perubahan sosial disini terjadi dengan cara melakukan perombakan-perombakan pada struktur hubungan sosial.⁸⁸

Undang-Undang Perkawinan sudah barang tentu berdiri di atas asas atau prinsip yang sudah mental dalam tatanan masyarakat Indonesia sebagai sendi kehidupan hakikinya. Saat setiap warga negara hendak melangsungkan sebuah perkawinan, maka serta merta akan menduduki undang-undang tersebut secara khidmat. Konteks ini memberikan ilustrasi, bahwa Undang-Undang Perkawinan pelaksanaanya dalam kehidupan konkret, didukung oleh segenap anak bangsa akibat visi misi yang tersemat di dalamnya memang sejalan dengan apa yang diinginkan warga.

Perihal ini penting agar UU Perkawinan, eksistensinya selain terjaga juga durasi keberlakuannya berkelanjutan tanpa banyak mendatangkan gejolak. Urgensi ini dirasakan menjadi lebih mengedepan, karena perkawinan merupakan bidang hukum yang teramat sensitive akibat ramuan agama yang dominan.

⁸⁸ Wila Chandrawila Supriadi, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia Dan Belanda*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 196-197

Suguhan pertama saat mencermati batang tubuh UU Perkawinan adalah menyantap ketentuan awal, yakni Pasal 1 UU Perkawinan yang memberikan definisi tentang perkawinan yang intinya menegaskan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priandengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Definisi ini diberikan oleh pembentuk undang undang yang diharapkan sebagai pembakuan pengertian tentang perkawinan, sehingga masyarakat akan memahami apa inti makna sebuah perkawinan. Kendati yang menyampaikan definisi ini adalah pembentuk undang-undang, harus diakui bahwa dengan definisi tersebut bukan berarti hakikat perkawinan secara utuh terangkum dalam untaian kalimat itu. Dengan kata lain, definisi tersebut pasti masih dapat diajukan kritik sebagai bukti kurang sempurnaan penggambaran objeknya. Misalnya dalam kehidupan konkret ada dijumpai seorang pria ternyata mempunyai ikatan lahir dan bathin dengan wanita lebih dari satu. Selain itu, definisi tersebut rupanya masih mengundang ketidakjelasan antara lain apa yang dimaksud ikatan lahir bathin.

Memaknai ikatan seperti itu bukan sebuah pekerjaan gampang. Oleh sebab itu, sebuah definisi sebenarnya sekedar suluh sementara yang seyogianya digunakan untuk menerangi langkah-langkah berikutnya selama melacak dan mendalami ketentuan-ketentuan UU Perkawinan selanjutnya. Sebuah definisi dikategorikan sebagai suluh sementara saat

awal melangkah dalam upaya memahami keseutuhan sebuah undang-undang, sebab definisi itu hanya batasan ilustrasi awal yang disederhanakan. Lewat cara ini diharapkan telah yang akan dilaksanakan, sudah memperoleh sedikit wawasan dari keutuhan undang-undang yang akan dikaji.⁸⁹

Menyoal definisi, kalau dibandingkan dengan pengaturan perkawinan yang ada dalam BW, terbukti ketentuan awalnya justru tidak berisi pemberian definisi perkawinan, tetapi malah menegaskan bahwa lembaga perkawinan hanya dilihat dari segi perdatanya saja. Ini dapat disimak pada Pasal 26 BW yang menyatakan :”Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.”

Pengaruh agamawi lebih terasa lagi kalau mempelajari Pasal 2 UU Perkawinan yang secara redaksional menyatakan :

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menyangkut pencatatan perkawinan, diperlukan kajian lebih mendalam dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, beserta perubahannya sebagaimana tercantum dalam hal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 (selanjutnya disebut UU

⁸⁹ Moch. Isnaeni, *Op., Cit.*, hlm. 36

Administrasi Kependudukan). Terbitnya UU Administrasi Kependudukan, segala cara pencatatan peristiwa penting dari tata kehidupan seseorang, misalnya ; kelahiran, perkawinan, juga kematian, oleh pemerintah mulai dilakukan pembenahan sesuai tuntutan kebutuhan zaman. Aturan tentang pencatatan peninggalan Belanda, memang dirasakan sudah ketinggalan dan tidak sesuai dengan watak bangsa Indonesia yang sudah berdaulat serta memiliki jati diri sendiri.⁹⁰

Pencatat perkawinan pun bagi tiap-tiap warga negara Indonesia juga tidak seragam, dan sekali lagi tata caranya bergantung pada agama yang bersangkutan, dimana bagi yang beragama Islam dan bukan Islam ditangani oleh Institusi yang berbeda yang tentu saja keluaran akta perkawinan yang dihasilkan tidak mungkin sama. Akta perkawinan sebagai alat bukti adanya hubungan yang bersangkutan sebagai suami istri, memang sangat diperlukan dalam tatanan hidup bermasyarakat. Oleh sebab itu, kendati ada perbedaan bentuk ataupun wujud akta perkawinan bagi warga negara Indonesia, itu tidaklah mengganggu rotasi kehidupan. Perihal pencatatan perkawinan yang tentu saja ditangani oleh aparatur negara, memberikan pertanda bahwa peristiwa kawin, meski itu urusan privat, adalah penting untuk didokumentasikan secara resmi oleh pemerintah. Lewat acara ini, pemerintah perlu tahu bagaimana kedudukan hukum setiap warga negaranya, selain pencatatan tersebut juga perlu bagi yang bersangkutan yang mana salinannya diperlukan sebagai alat bukti diri

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 40

pribadinya. Dengan adanya pencatatan setiap perkawinan ke dalam suatu register umum, pihak yang kawin yaitu suami dan istri, akan memperoleh salinannya yang dapat difungsikan selaku alat bukti fakta hukum menyangkut kedudukannya dalam tatanan sosial.

Ilustrasi keseluruhan Pasal 2 UU Perkawinan, baik ayat 1 dan ayat 2, ukuran agama dijadikan patokan, oleh karena itu terjelaskan sejak awal bahwa dalam UU Perkawinan unsur agamawi benar-benar sangat kental. Peranan agama yang dominan, mengesankan secara mendalam bahwa hukum perkawinan di Indonesia memiliki karakter yang jauh berbeda, kalau misalnya dibanding dengan aturan perkawinan BW pada waktu itu masih berlaku. Salah satu konsekuensi aturan kawin dalam BW yang lebih menonjolkan aspek keperdataannya saja, bukan agama, juga tercermin dalam Pasal 81 BW yang intinya menegaskan, bahwa upacara agama tidak sekali-kali boleh dilangsungkan sebelum ada bukti pencatatan perkawinan. Penekanan urgensi urusan pencatatan perkawinan oleh Pasal 1 BW, tidak lain merupakan salah satu konsekuensi kehadiran Pasal 26 BW yang hanya memandang Perkawinan dari segi perdatanya saja. Untuk urusan upacara agama, dianggap sebagai persoalan pribadi mempelai yang tidak perlu dicampuri oleh hukum secara intens. Ini penentuan pilihan yang ditetapkan oleh pembentuk BW sesuai dasar struktur masyarakat, dan ini memang berbanding terbalik dengan landasan falsafah hidup bangsa Indonesia. Akibat lanjutnya, solusi terhadap permasalahan yang timbul juga mengalami gradasi yang tidak sama. Ketidaksamaan itu wajar, karena

aspek perkawinan akan dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang bersangkutan, juga agama yang dipeluk oleh rakyatnya.⁹¹

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁹²

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan. Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.⁹³

⁹¹ *Ibid*, hlm. 41

⁹² Abdul Rahman Ghazali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 22

⁹³ *Ibid*, hlm. 22-23

Melihat dua tujuan diatas, dan memperharikan uraian Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu :⁹⁴

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;

Seperti telah diungkapkan dimuka bahwa naluri manusia mempunyai kecendrungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapatkan karunia anak.

b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;

Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana firman Allah SWT pada surat Ali Imran ayat 14 tersebut dimuka. Oleh Al-Quran dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya

⁹⁴ Ibid, hlm. 24

yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana tersebut pada surat Al-Baqarah ayat 187. Dalam pada itu Allah SWT mengetahui bahwa kalau saja wanita dan pria tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan nalurinya itu akan berbuat pelanggaran, seperti dinyatakan ayat selanjutnya.

Disamping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing, sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan. Perkawinan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban.

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;

Sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 21 di atas yang lalu, bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai

nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53.

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Kita lihat sopir yang sudah berkeluarga dalam cara mengendalikan kendaraannya lebih tertib, para pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin dibanding dengan para pekerja bujangan. Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga di rumah. Jarang pemuda-pemudi yang belum berkeluarga memikirkan hari depannya, mereka berfikir untuk hari ini, barulah setelah mereka kawin, memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Suami isteri yang perkawinannya didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah dalam usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat

ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan, seperti tersebut dalam surat An-Nahl yang telah kami kemukakan pada uraian yang lalu. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya.

Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami isteri dalam satu rumah tangga.

Dasar pernikahan seharusnya adalah agama dan akhlak setiap calon pasangan hidup. Dasar inilah yang menjadi pokok untuk pemilihan dalam pernikahan hal ini berlaku sebagai peringatan bagi wali- wali anak untuk tidak sembarangan menjodohkan anaknya kalau tidak kebetulan di jalan yang benar sudah tentu dia seolah-olah menghukum atau merusak akhlak dan jiwa anaknya yang tidak

bersalah itu pertimbangkanlah sedalam- dalamnya antara manfaat dan madharatnya yang akan terjadi pada hari kemudian sebelum memperhatikan suatu pernikahan.⁹⁵

Tujuan substansial dari pernikahan adalah sebagai berikut :⁹⁶

Pertama pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan syahwat manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara terbaik, yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah. Tujuan utama pernikahan adalah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Tujuan ini berkaitan dengan pembersihan moralitas manusia.

Perkawinan adalah ikatan janji suci antara suami dan isteri untuk membangun keluarga yang bahagia, tenteram, dan abadi dengan landasan ketauhidan. Dengan landasan tersebut, pernikahan yang bertujuan mengangkat harkat dan martabat kaum wanita secara substantial mengacu pada tiga prinsip penting, yaitu :

- a. Semua manusia dimata Allah kedudukannya sama sederajat;
- b. Setiap manusia diberi kelebihan dan kekurangan;
- c. Setiap manusia dapat melakukan hubungan timbal balik serta hubungan fungsional agar kelebihan dan kekurangan yang dimiliki tiap-tiap manusia menjadi potensi yang kuat untuk membangun kehidupan

⁹⁵ Mustofa Hasan, Op.,Cit, hlm. 19

⁹⁶ *ibid*

secara bersama-sama dalam ikatan janji suci, yang salah satunya melalui perkawinan.

Kedua, tujuan perkawinan adalah memproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah. Agar pembicaraan makhluk manusia bukan sekedar nostalgia atau kajian antropologis sebagaimana membicarakan binatang purba dan manusia primitif yang seolah-olah tidak lebih dari dongeng masa lalu.

Supaya tujuan perkawinan dapat tercapai dengan hasil yang baik, ada lima hal yang harus dilakukan oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan, yaitu⁹⁷:

- a. Kaum laki-laki dan kaum perempuan harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan mental beragama yang kuat;
- b. Persiapan mentalitas harus ditanamkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat;
- c. Hubungan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan harus merupakan hubungan ideologis keberagaman, sehingga setiap hubungan akan dijaga oleh aturan agama yang bersumber dari Allah;
- d. Pendidikan keluarga harus melalui suri teladan yang diperkuat oleh pendidikan lingkungan sekolah dan masyarakat;
- e. Peningkatan kepercayaan diri kaum perempuan sehingga tidak bergantung pada laki-laki agar hak dan kewajiban berjalan seimbang dan adil.

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 24

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami isteri.⁹⁸

Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, maka dapat dilihat dari perumusan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Perkawinan, Penjelasan Umum, dan penjelasan Pasal demi Pasalnya, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan menghendaki⁹⁹:

- a. Adanya perkawinan yang kekal abadi, artinya perkawinan diharapkan hanya putus karena kematian salah satu pihak (suami/isteri);
- b. Dalam perkawinan tidak terjadi adanya perceraian;
- c. Perkawinan dilakukan oleh mereka yang telah cukup umur;
- d. Adanya perkawinan monogami;
- e. Adanya perkawinan atas dasar agama;
- f. Adanya keturunan dalam perkawinan;
- g. Adanya perkawinan berdasarkan hukum.

⁹⁸ Abdul Rahman Ghazali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 36

⁹⁹ Wahyu Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 5

Perkawinan merupakan bentuk silaturahmi yang signifikan dalam membentuk struktur masyarakat. Setelah terjadinya perkawinan, ada sepuluh hal implikasi mendasar, yaitu¹⁰⁰:

- a. Terbentuknya hubungan darah antara suami dan isteri;
- b. Terbentuknya hubungan darah antara orang tua dan anak;
- c. Terbentuknya hubungan kekeluargaan dari pihak suami isteri;
- d. Terbentuknya hubungan kerabat dari anak-anak terhadap orang tua suami isteri (mertua);
- e. Terbentuknya hubungan waris-mewarisi;
- f. Terbangunnya rasa saling membantu dengan sesama saudara dan kerabat;
- g. Terbentuknya keluarga yang luas;
- h. Terbentuknya rasa solidaritas sosial diantara sesama keturunan;
- i. Terbentuknya persaudaraan yang panjang hingga akhir hayat;
- j. Terbentuknya masyarakat yang berprinsip pada sikap yang satu, yaitu satu ciptaan, satu darah, dan satu umat dimata Allah sang Pencipta

4. Rukun Dan Syarat-Syarat Sah Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.¹⁰¹

¹⁰⁰ Mustofa Hasan, Op.,Cit, hlm. 67

¹⁰¹ Abdul Rahman Ghazali, *Op Cit.*, hlm. 45

Dalam Pasal 14 kompilasi hukum islam di sebutkan rukun perkawinan, dimana untuk melaksanakan perkawinan harus ada yaitu :

- a. Calon suami ;
- b. Calon istri ;
- c. Wali nikah ;
- d. Dua orang saksi ; dan
- e. Ijab Kabul

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah dikemukakan di atas. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Quran, hadis, dan undang-undang yang berlaku.¹⁰²

Orang yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan di bawah ini :

- a. Ayah;
- b. Kakek (bapak dari bapak mempelai perempuan);
- c. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya;
- d. Saudara laki-laki seapak dengannya;
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya;
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya;
- g. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak);
- h. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya;
- i. Hakim.

¹⁰² Mustofa Hasan, *Op., Cit.*, hlm. 62

Sedangkan menurut Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas¹⁰³:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
- c. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat :

- a. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:
 - 1) Wali dari pihak perempuan,
 - 2) Mahar (maskawin),
 - 3) Calon pengantin laki-laki,
 - 4) Calon pengantin perempuan,
 - 5) Sighat akad nikah.
- b. Imam Syafi'I berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :
 - 1) Calon pengantin laki-laki,
 - 2) Calon pengantin perempuan,
 - 3) Wali,
 - 4) Dua orang saksi,

¹⁰³ Abdul Rahman Ghazali, *Op., Cit.*, hlm. 46

- 5) Sighat akad nikah.
- c. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu :
- 1) Sighat (ijab dan qabul),
 - 2) Calon pengantin perempuan,
 - 3) Calon pengantin laki-laki
 - 4) Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat di bawah ini

Rukun perkawinan :

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- b. Adanya wali.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Dilakukan dengan sighat tertentu.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi Sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut

Islam, calon pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.¹⁰⁴

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.¹⁰⁵

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua yaitu sebagai berikut :

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi. Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut :
 - 1). Syarat-syarat kedua mempelai.
 - a) Syarat-syarat pengantin pria. Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu :
 - Calon suami beragama Islam.
 - Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
 - Orangnya diketahui dan tertentu.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 46

¹⁰⁵ *ibid*

- Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
- Calon mempelai laki-laki tahu / kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- Tidak sedang melakukan ihram.
- Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- Tidak sedang mempunyai istri empat.

b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan :

- Beragama Islam atau ahli Kitab
- Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci)
- Wanita itu tentu orangnya
- Halal bagi calon suami
- Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah
- Tidak dipaksa/ikhtiyar
- Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

Ada dua macam syarat perkawinan menurut Abdul Kadir Muhammad, yaitu syarat materil dan formil. Syarat materil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga “syarat-syarat subjektif”. Adapun syarat-syarat

formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga “syarat-syarat objektif”.¹⁰⁶

Syarat Materiil yaitu syarat-syarat yang berlaku umum dan mutlak adanya, ada 5 macam syarat meliputi : 1. Kedua belah pihak harus tidak terikat dalam suatu perkawinan, 2. Adanya kesepakatan, 3. Telah mencapai umur minimum yang telah ditentukan undang-undang yaitu calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri juga sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, 4. Lewat masa iddah bagi wanita yang bercerai, 5. Izin pihak ketiga dalam hal tertentu

Syarat formil yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas dalam pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, syarat-syarat perkawinan meliputi :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.
- c. Jika salah satu dari orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah selama garis keturunan lurus ke bawah.

¹⁰⁶ Rachmadi Usman, Op.,Cit, hlm. 271

- e. Jika terdapat perbedaan pendapat antara mereka atau jika seorang atau lebih tidak menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari Pengadilan.
- f. Hal-hal tersebut dalam rangka poin 1 sampai 5 ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan syarat-syarat perkawinan dalam melaksanakan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu :

a. Calon mempelai

Berdasarkan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur, yaitu calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, atau wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup, dan atau pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut.

b. Wali nikah

Wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita. Wali nikah bertindak untuk menikahkan calon

mempelai wanita. Wali nikah bertindak untuk menikahkan calon mempelai wanita. (Pasal 19 KHI).

c. Akad nikah

Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 27 KHI).

d. Dua orang saksi

Saksi merupakan rukun dalam melaksanakan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 KHI). Yang ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adi, baligh, tidak terganggu dan tidak tuna rungu atau tuli.

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak

talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.¹⁰⁷

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Dalam hal itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, kewajiban mantan suami kepada mantan istri maupun sebaliknya, serta pembagian harta gono-gini.

Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya

¹⁰⁷ Budi Susilo, 2007, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 17

karena terjadinya perselisihan yang menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam 2 (dua) jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya. Pertama, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak (disebut gugat cerai). Kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama).

2. Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Talak dan Dasar Hukumnya

Talak menurut bahasa, talak berasal dari kata (الرسال: الطالق) yang bermaksud melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan.¹⁰⁸ Talak Menurut istilah seperti yang dituliskan Al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan atau bisa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Wahbah zuhaili, 2001, *Fikih dan Perundangan Islam*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Selangor, hlm. 997

¹⁰⁹ Sayyid sabiq, 1793, *Fiqh As-sunnah, Jus II*, Dar Fkr, Bairut hlm. 202

Dari definisi yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud talak adalah melepas adanya tali perkawinan antara suami istri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata talak atau semacamnya sehingga istri tidak halal baginya setelah di talak. Talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan, dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik didalam fikih maupun didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada dasarnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh mawaddah, dan cinta kasih, yaitu suami istri harus memerankan peran masing-masing, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Disamping itu harus juga diwujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan, dan melahirkan generasi yang baik.¹¹⁰

Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati salah satu pihak atau keduanya tidak lagi merasakan cinta kasih, lalu kedua-duanya sudah tidak lagi saling memperdulikan satu dengan lainnya serta sudah tidak menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, sehingga yang tertinggal hanyalah pertengkaran dan tipu daya. Kemudian keduanya

¹¹⁰ Syaikh Hasan Ayyub, 2002, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, hlm. 209

berusaha memperbaiki, namun tidak berhasil, begitu juga keluarganya telah berusaha melakukan perbaikan, namun tidak kunjung berhasil pula, maka pada saat itu, talak adalah kata yang paling tepat.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan Undang-Undang.¹¹¹

Dalam fiqih dapat dikatakan telah terjadi konsensus dikalangan para ulama tentang campur tangan pengadilan untuk cerai gugat. Hal ini terlihat dalam berbagai kitab fiqih dari madhab-madhab yang memuat tentang al-tafriq al-qadha'i (perceraian melalui putusan hakim) seperti Hasyiyah Radd al- Mukhtar 'Ala al-Durr al Mukhtar (Hasyiyah Ibn 'Abidin), karya Ibnu Abidin, Mughni al-Muhtaj karya Khatib al-Syarbini al-Syafi'i al-Mughni karya Ibnu Qudamah al-Hanbali dan Bidayat al-Mujtahid karya Ibn Rusyd al-Maliki.¹¹²

Para ulama menyebutkan dua rumusan yang berbeda tentang al-tafriq al-qadha'i (perceraian melalui putusan hakim). Hanafiyah

¹¹¹ Martiman Prodjohamidjodjo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta hlm. 11

¹¹² Ibnu Rusyd, 1985, *Bidayat al-Mujtahid*, Dar al-Fikr, Beirut, hlm.51

menyebutkan bahwa al-tafriq al-qadha'i (perceraian melalui putusan hakim) adalah memutuskan hubungan perkawinan dengan putusan hakim atas gugatan istri. Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyebutkan al-tafriq al-qadha'i (perceraian melalui putusan hakim) adalah memutuskan hubungan perkawinan dengan putusan hakim atas gugatan salah satu dari suami atau istri. Rumusan jumhur ulama tentang al-tafriq al-qadha'i dengan gugatan dari suami atau istri menunjukkan bahwa sebenarnya peluang ijtihad untuk menetapkan perceraian melalui pengadilan telah ada sebelumnya dan berkembang bersamaan dengan perkembangan kompleksitas problema keluarga.¹¹³

Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya fiqh al-Islam wa Adillatuhu menyebutkan al-tafriq al-qadha'i bisa berupa talak dan bisa juga dalam bentuk fasakh. Ketentuan talak tersebut diundangkan dalam Undang-Undang Mesir dan Suriah yang materinya didominasi oleh madhab Malikiyah dan Hanabilah. Al-tafriq al-qadha'i berupa talak apabila alasannya tidak adanya nafkah, cacat, perselisihan, ghaib, dan hukuman penjara. Al-tafriq al-qadha'i berupa fasakh apabila alasannya murtad.¹¹⁴

Berbeda dengan campur tangan pengadilan untuk cerai gugat, para ulama klasik sepakat menolak campur tangan pengadilan untuk cerai talak sedangkan di kalangan ulama kontemporer terjadi perbedaan pendapat. Muhammad 'Azzah Darwuzah adalah ulama yang setuju

¹¹³ Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, 2010, *Al-Bada'i al-Shana'I*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut hlm.481

¹¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, 1985, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, Damsyiq, hlm.510

dengan campur tangan pengadilan untuk cerai talak sedangkan Yusuf al-Qardawi, Musthafa al-Siba'i, Abd al-Karim Zaidan, Husain al-Zahabi, dan Abd al-Wahab Khallaf menolak adanya campur tangan pengadilan untuk cerai talak.

Al-Qardawi menyatakan bahwa prinsip talak berdasarkan nas dan tujuan syari'ah dalam membentuk keluarga dan memeliharanya adalah harus dipersempit. Talak tidak terjadi kecuali dengan kata-kata tertentu, waktu tertentu dan niat tertentu. Konsep ini dikemukakan oleh al-Bukhari dan ulama salaf dan dikuatkan oleh Ibn Taimiyah dan Ibn alQayyim. Selanjutnya Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahwa sekalipun perceraian harus dipersulit, namun tidak perlu ada campur tangan pengadilan karena tidak setiap sesuatu yang menjadi penyebab talak itu tergolong sesuatu yang boleh dibeberkan ke pengadilan, yang selalu dibicarakan oleh para pengacara dan panitera.¹¹⁵

Mustahafa al-Siba'i menyatakan bahwa campur tangan pengadilan terhadap talak tidak bermanfaat dan bahkan berbahaya. Campur tangan pengadilan terhadap talak akan membuka rahasia rumah tangga dari kedua belah pihak di depan pengadilan dan para pengacara. Terkadang rahasia ini sebaiknya di tutupi oleh pemiliknya.¹¹⁶

¹¹⁵ Yusuf Al-Qardawi, 2001, *Malamih al-Mujtama' li Muslim Allazi Ansyadah*, Maktabah Wahbah, Kairo hlm. 350

¹¹⁶ *Ibid*, hlm.352

Husain al-Zahabi menyatakan bahwa konsep campur tangan pengadilan terhadap talak merupakan hal yang tidak mengandung kemaslahatan, bahkan sebaliknya mengandung mafsadah (kerusakan) dan dharar (bahaya). Kebanyakan terjadinya talak didasarkan pada sebab-sebab yang ada dalam hati dan jiwa, yang tidak mungkin ditemukan buktinya dan tidak dapat ditemukan melalui indra atau ditemukan dalilnya melalui tanda-tanda. Untuk itu, bagaimana seorang hakim dapat menjelaskan sesuatu yang sangat dirahasiakan oleh pemiliknya dan disimpan dalam hatinya. Sementara itu, pertentangan dalam kehidupan rumah tangga tidak merupakan pertentangan antara pihak zhalim dan mazhlum, tetapi kebanyakan terkait dengan urusan kecintaan yang telah rusak dan porak poranda.¹¹⁷

Muhammad 'Azzah Darwuzah dalam bukunya al Tafsir al-Hadits Tartib al-Suwar Hasb al-Nuzul memaparkan pemikiran berbeda dengan Mustafa al-Siba'i, Husain al-Zahabi dan Yusuf al-Qardhawi sebagaimana disebutkan di atas. 'Azzah Darwuzah menyebutkan bahwa kalimat *fa in khiftum alla yuqima* dalam surat al-Baqarah (2): 229 dan lafal *wa in khiftum syiqaq* dalam surat al-Nisa' (4): 35, tertuju kepada hukkam (hakim) atau aimmah (penguasa). Ia sangat tegas dalam menentukan istisyhad dan iqamat al-syahadah dengan menyatakan bahwa keduanya dilakukan untuk melihat permasalahan campur tangan

¹¹⁷ Husain al-Zahabi, 1991. *al-Syari'ah al-Islamiyah Dirasah Muqaranah bain Ahl al-Sunnah wa al-Syi'ah*, Maktabah Wahbah, Kairo, hlm. 243.

pengadilan terhadap talak. 'Azzah juga menyatakan, pendapat yang mengatakan bahwa rahasia-rahasia manusia tidak sah disebar-luaskan walaupun melalui pengadilan adalah tidak pada tempatnya. Hal ini, karena pengadilan dapat dipercaya untuk menjaga rahasia manusia. Di sana terdapat hal-hal yang sangat banyak sekali, yang didalamnya terdapat rahasia-rahasia dan dikaitkan dengan pengadilan, baik secara syara' maupun undang-undang (qanun).¹¹⁸

Beberapa pendapat tentang campur tangan pengadilan untuk cerai talak di atas pada intinya ada dua. Pertama, talak adalah hak mutlak suami sehingga tidak bisa dibuat ketentuan yang mengurangi hak tersebut berupa campur tangan pengadilan. Kedua, talak memang hak suami akan tetapi hak tersebut perlu dikontrol supaya tidak disalahgunakan atau digunakan semena-mena dan kontrol yang bagus itu adalah campur tangan pengadilan.

Talak menurut perspektif Al-Qur'an, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ
الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara

¹¹⁸ Ibid, hlm. 434

yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

Berdasarkan sumber hukum diatas, maka hukum talak itu dibagi menjadi beberapa yaitu:

1). Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri dan talak digunakan, sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami istri jika masing-masing pihak melihat bahwa talak adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan.

2). Sunah

Talak disunahkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-arangan agama atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak afifah (menjaga diri berlaku terhormat).

3). Makruh

Berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi tidak mengharamkannya juga karena tidak dapat

menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan.¹¹⁹

4). Mubah

Pada kondisi tertentu hukum perceraian dapat menjadi mubah, hal ini disebabkan permasalahan internal bagi suami maupun isteri, contoh ketika suami tidak memiliki nafsu untuk menggauli isteri pada kondisi normal atau saat isteri belum menstruasi atau ketika sang isteri tidak lagi produktif (tidak lagi haid).¹²⁰

5). Haram

Haram hukumnya bagi suami menceraikan isterinya yang sedang haid, nifas, dan pada saat masa suci isteri yang sudah digauli. Selain itu, seorang suami juga haram menceraikan isterinya jika ingin menuntut hartanya.¹²¹

b. Hak Talak

Hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Dengan pertimbangan yang demikian tadi diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil, kemungkinannya daripada apabila hak talak diberikan kepada istri. Di

¹¹⁹ Abdul Rahman Ghazaliy, Op.,Cit hlm. 211.

¹²⁰ Distiliana dan Herlinsi, Hukum Perceraian Karena Kemurtadan Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Solusi*, Volume 20 Nomor 2, Bulan Mei 2022, hlm. 250

¹²¹ *Ibid*

samping alasan ini, ada alasan lain yang memberikan wewenang atau hak talak pada suami, antara lain:

- 1). Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak istri waktu dilaksanakan akad nikah.
- 2). Suami wajib membayar mahar kepada istrinya waktu akad nikah dan dianjurkan membayar uang mut'ah (pemberian sukarela dari suami kepada istrinya) setelah suami mentalak istrinya.
- 3). Suami wajib memberi nafkah istrinya pada masa iddah apabila ia mentalaknya.
- 4). Perintah-perintah mentalak dalam Al-Quran dan Hadist banyak ditujukan pada suami.

c. Syarat-Syarat Menjatuhkan Talak

Seperti kita ketahui bahwa talak pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dibenarkan, maka untuk sahnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu ada pada suami, istri, dan sighat talak.

- 1). Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah:
 - a) Berakal sehat
 - b) Telah baliqh
 - c) Tidak karena paksaan

Para ahli Fikih sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah telah dewasa atau baliqh dan atas kehendak sendiri bukan karena terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga.

Dalam menjatuhkan talak suami tersebut harus dalam keadaan berakal sehat, apabila akalnya sedang terganggu. Misalnya: orang yang sedang mabuk atau orang yang sedang marah tidak boleh menjatuhkan talak. Mengenai talak orang yang sedang mabuk kebanyakan para ahli Fikih berpendapat bahwa talaknya tidak sah, karena orang yang sedang mabuk itu dalam bertindak adalah di luar kesadaran. Sedangkan orang yang marah kalau menjatuhkan talak hukumnya adalah tidak sah. Kemudian yang dimaksud marah di sini ialah marah yang sedemikian rupa, sehingga apa yang dikatakannya hampir-hampir di luar kesadarannya.

2). Syarat-syarat seorang istri yang dijatuhi talak apabila memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a) Antara laki-laki dan perempuan itu terikat perkawinan yang sah.
- b) Perempuan itu sedang dalam iddah dari talak *raj'i* atau talak *bain sughra*, karena hubungan perkawinan itu masih ada sebelum iddah nya habis.

- c) Apabila si perempuan masih dalam iddah dari perceraian yang diputuskan karena si suami masuk Islam, atau karena sebab 'ila. Dua macam perceraian itu dianggap talak menurut madzhab Hanafi.

- d) Apabila seorang perempuan dalam iddah, kecuali iddah sesudah fasakh karena si istri murtad¹²²
- e) Istri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu.

3). Syarat-Syarat Sighat Pada Talak

Sighat talak ialah perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara, ataupun dengan suruhan orang lain. Kalimat yang dipakai untuk perceraian ada dua macam:

- 1). Sharih (terang), yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan, seperti kata si suami, “Engkau tertalak,” atau “Saya ceraikan engkau.” Kalimat yang sharih (terang) ini tidak perlu dengan niat. Berarti apabila dikatakan oleh suami, berniat atau tidak berniat, keduanya terus bercerai, asal perkataannya itu bukan berupa hikayat.
- 2). Kinayah (sindiran), yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, boleh diartikan untuk perceraian nikah atau yang lain, seperti kata suami, “Pulanglah engkau kerumah keluargamu”, atau “Pergilah dari sini,” dan sebagainya. Kalimat sindiran ini

¹²² Tihami, Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 261-262

bergantung pada niat, artinya “kalau tidak diniatkan untuk perceraian nikah, tidaklah jatuh talak. Kalau diniatkan untuk menjatuhkan talak barulah menjadi talak.”

Tidak dipandang jatuh perbuatan suami terhadap istrinya yang menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya kerumah ayahnya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak. Demikian pula niat talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak.¹²³

d. Macam-Macam Talak

1). Talak *Raj'i*

Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah. Setelah terjadi talak *raj'i* maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian mantan suami hendak kembali kepada mantan istrinya sebelum berakhir masa iddah. Maka itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk.

Tetapi jika dalam masa iddah tersebut mantan suami tidak menyatakan rujuk terhadap mantan istrinya. Maka dengan berakhirnya masa iddah tersebut kedudukan talak menjadi talak

¹²³ Zakiah Daradjat, 1995, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Dana Bhakti wakaf, Yogyakarta. Hlm.181

ba'in, kemudian sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada mantan istrinya maka wajib dilakukan dengan akad baru dan dengan mahar pula.¹²⁴

2). Talak Ba'in

Talak ba'in adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi mantan suami terhadap mantan isterinya. Untuk mengembalikan mantan istri kedalam ikatan perkawinan dengan mantan suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya,¹²⁵

Talak ba'in terdapat dua macam yaitu:

- 1). Talak ba'in sughra yaitu talak ba'in yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kawin kembali dengan mantan istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhirnya masa iddah.
- 2). Talak *ba'in kubra* yaitu talak yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan istri serta menghilangkan kehalalan mantan suami untuk berkawin kembali dengan mantan istrinya. Kecuali setelah mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami keduanya itu serta telah bercerai secara wajar serta selesai menjalankan masa iddah.

¹²⁴ Abdul Rahman Gazaly, Op.,Cit, hlm. 171

¹²⁵ *Ibid*, hlm.198

Talak ba 'in kubra terjadi pada talak yang ketiga. Pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan dan memberikan definisi talak *ba'in kubra*: talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian dan habis masa iddahanya.

3). Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang diperbolehkan untuk dijatuhkan kepada istri, yaitu talak dijatuhkan kepada istri yang dalam keadaan suci serta tidak dicampuri.¹²⁶ Begitupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan pengertian talak sunni yang terdapat di dalam Pasal 121 yang berbunyi: talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

4). Talak Bid'i

Talak bid'i adalah larangan menjatuhkan talak kepada istri yang dalam keadaan haid atau suci tetapi setelah digauli dan nifas. Bila diperinci terdiri dari beberapa macam:

- a) Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.

¹²⁶ Syaikh Hasan Ayyub, Op., Cit, hlm. 211

- b) Jika seorang suami menceraikan isterinya ketika dalam keadaan suci, namun ia telah menyetubuhinya pada masa keadaan suci tersebut.
- c) Seorang suami telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya dalam satu kalimat atau tiga kalimat dalam satu waktu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pula mendefenisikan talak bid'i sebagaimana yang tercantum pada Pasal 122: talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang di jatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

5). Talak Sharih

Talak sharih yaitu talak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara sharih (tegas). Seperti dengan mengucapkan: “Aku cerai,” atau “Kamu telah aku cerai”.

6). Talak Sindiran

Talak sindiran yaitu talak yang memerlukan adanya niat pada diri suami. Karena, kata-kata yang diucapkan tidak menunjukkan pengertian talak.

7). Talak Munjaz dan Mu'allaq

Talak munjaz adalah talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya: “Kamu telah dicerai.” Maka istri telah ditalak

dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Sedangkan talak mu'allaq adalah talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. Seperti suami mengatakan kepada istrinya: “jika kamu berangkat kerja, berarti kamu telah ditalak”. Maka talak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan istrinya untuk kerja.

8). Talak Takhyir dan Tamlik

Talak takhyir adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya, yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Jika si istri memilih bercerai, maka berarti ia telah ditalak. Sedangkan talak tamlik adalah talak dimana seorang suami mengatakan kepada istrinya:” Aku serahkan urusanmu kepadamu.” Atau “ urusanmu berada di tanganmu sendiri.” Jika dengan ucapan itu si istri mengatakan “ berarti aku telah ditalak”, maka berarti ia telah ditalak satu *raj'i*. Imam Malik dan sebagian ulama lainnya berpendapat, bahwa apabila istri yang telah diserahi tersebut menjawab, “ Aku memilih talak tiga”, maka ia telah ditalak ba'in oleh suaminya. Dengan talak tiga ini, maka si suami tidak boleh rujuk kepadanya, kecuali setelah mantan istrinya itu dinikahi oleh laki-laki lain.¹²⁷

¹²⁷ Syaikh Kamil Muhammad, 2007, “*Uwaidah, Fiqih Wanita*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm.438

e. Khuluk

Talak khuluk atau talak tebus ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami-istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu.¹²⁸

Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan khuluk ini ialah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan khuluk ini si istri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara penebusan. Penebusan atau pengganti yang diberikan istri pada suaminya disebut juga dengan kata “iwald”. Syarat sahnya khuluk ialah:

- 1). Perceraian dengan khuluk itu harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami-istri.
- 2). Hendaknya istri merupakan objek sah untuk menjatuhkan talak kepadanya.
- 3). Khuluk dijatuhkan oleh suami sah yang berhak menjatuhkan talak dan dia adalah suami yang memenuhi syarat kelayakan.
- 4). Lafal yang diucapkan itu menggunakan kata khulu, atau sesuatu yang memiliki pengertian sama, seperti lafal, ‘pembebasan’ dan ‘tebusan’.

¹²⁸ Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 100 -101

5). Khuluk terjadi dengan tebusan yang diberikan oleh pihak istri.

Sebab, dialah yang ingin lepas dari ikatan suami istri yang sudah tidak dapat menciptakan kebahagiaan seperti yang disyariatkan.¹²⁹

Apabila tidak terdapat persetujuan antara keduanya mengenai jumlah uang penebus, Hakim Pengadilan Agama dapat menentukan jumlah uang tebusan itu. Khuluk dapat dijatuhkan sewaktu-waktu, tidak usah menanti istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri, hal ini disebabkan karena khuluk itu terjadi atas kehendak istri sendiri.

f. Syiqaq

Syiqaq itu berarti perselisihan atau menurut istilah Fikih berarti perselisihan suami-istri yang diselesaikan dua orang hakim, satu orang dari pihak suami dan yang satu orang dari pihak istri. Firman Allah surat An- Nisa ayat 35 menyatakan:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

¹²⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era intermedia, Solo hlm. 409

Terhadap Petunjuk (dalalah) surat al-Nisa' ayat 35 ini tidak dapat digunakan teori mafhum mukhalafah (extra a contrario), dengan kata lain ketika tidak ada syiqaq (pertengkaran atau perselisihan), maka tidak diperlukan keterlibatan hukkam (pemerintah dalam arti umum). Karena ayat tersebut dapat dimasukkan pada nash yang bersifat aghlabiyah (pada umumnya), yang tidak dapat menerima mafhum mukhalafah, sebagaimana nash tentang larangan memakan Riba dengan berlipat ganda dalam surat Ali 'Imran ayat 130. Dalam hal ini, larangan makan riba dengan berlipat ganda tidak bisa dipahami dengan pemahaman boleh makan riba asalkan tidak berlipat ganda atau sedikit saja.

Surat al-Nisa ayat 35 menyatakan, jika terjadi syiqaq (pertengkaran), hakim diperintahkan untuk mendatangkan hakamain, yang diambil dari masing-masing keluarga suami atau istri atau pihak lain yang sanggup menjadi mediator atau juru damai. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian harus dihindari dan dipersulit, karena akan berpengaruh pada keluarga, terutama mantan isteri dan anak-anaknya. Hakamain diberi tugas untuk melakukan ishlah (perdamaian). Akan tetapi, jika keduanya tidak dapat disatukan kembali, maka hakamain menyerahkan kembali kepada hakim untuk melakukan tindakan hukum, yakni talak.¹³⁰

¹³⁰ Wahbah al-Zuhaili, 2003, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, Juz 1, Beirut, hlm. 215.

Menurut Syekh Abdul Aziz Al Khuli tugas dan syarat-syarat orang yang boleh diangkat menjadi hakam adalah sebagai berikut:

- 1). Berlaku adil di antara pihak yang berpekara.
- 2). Dengan ikhlas berusaha untuk mendamaikan suami-istri itu.
- 3). Kedua hakam itu disegani oleh kedua pihak suami-istri.
- 4). Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya atau dirugikan apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.

g. Fasakh

Arti fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama. Biasanya yang menuntut fasakh di pengadilan adalah istri. Adapun alasan-alasan yang diperbolehkan seorang isteri menuntut fasakh di pengadilan:¹³¹

- 1). Suami sakit gila.
- 2). Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh.
- 3). Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin.
- 4). Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada istrinya.

¹³¹ A. Rahman I. Doi, 2002, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, P.T Raja Grafindo, Jakarta hlm. 224

- 5). Istri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami.
- 6). Suami pergi tanpa diketahui tempat-tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama.
- h. Ila'

Arti daripada ila' ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Dalam kalangan bangsa Arab jahiliyah perkataan ila' mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka, yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu istri tidak ditalak ataupun diceraikan. Sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita adalah pihak istri karena keadaannya tekatung-katung dan tidak berketentuan. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 226-227 yaitu:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ

Artinya:

kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Berdasarkan Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 226-227, dapat diperoleh ketentuan bahwa:

- 1). Suami yang mengila' istrinya batasnya paling lama hanya empat bulan.
- 2). Kalau batas waktu itu habis maka suami harus kembali hidup sebagai suami-istri atau mentalaknya.

Apabila suami hendak kembali meneruskan hubungan dengan istrinya, hendaklah ia menebus sumpahnya dengan denda atau kafarah. Kafarah sumpah ila' sama dengan kafarah umum yang terlanggar dalam hukum Islam. Denda sumpah umum ini diatur dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89, berupa salah satu dari empat kesempatan yang diatur secara berurutan, yaitu: Memberi makan sepuluh orang miskin menurut makan yang wajar yang biasa kamu berikan untuk keluarga kamu, atau memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau memerdekakan seorang budak, atau kamu tidak sanggup juga maka hendaklah kamu berpuasa tiga hari.

Pembayaran kafarah ini pun juga harus dilaksanakan apabila suami mentalak istrinya dan merujuknya kembali pada masa iddah atau dalam perkawinan baru setelah masa iddah habis. Bila sampai batas waktu empat bulan itu habis dan kebencian hati suami tidak berubah atau melunak serta tetap tidak memperdulikan istrinya, maka suami dapat menjatuhkan talak satunya kepada istrinya.

i. Zhihar

Zhihar adalah tindakan suami terhadap istrinya yang tidak dianggap talak ataupun fasakh. Zhihar ialah ucapan seorang suami yang

bersumpah bahwa istrinya yang menyerupakan punggung istrinya sama dengan punggung ibunya (suami), seperti ucapan suami kepada istrinya: “Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku.” dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan istrinya. Ketentuan mengenai zihar ini diatur dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 1-4, yang isinya:

- 1). Zihar ialah ungkapan yang berlaku khusus bagi orang Arab yang artinya suatu keadaan di mana seorang suami bersumpah bahwa bagi istrinya itu sama dengan punggung ibunya, sumpah ini berarti dia tidak akan mencampuri istrinya lagi.
- 2). Sumpah seperti ini termasuk hal yang mungkar, yang tidak disenangi oleh Allah dan sekaligus merupakan perkataan dusta dan paksa.
- 3). Akibat dari sumpah itu ialah terputusnya ikatan perkawinan antara suami istri. Kalau hendak menyambung kembali hubungan keduanya, maka wajiblah suami membayar kafarahnya lebih dulu.
- 4). Bentuk kafarahnya adalah melakukan salah satu perbuatan di bawah ini dengan berurut menurut urutannya menurut kesanggupan suami yang bersangkutan, yakni: Memerdekakan seorang budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin.

Jika suami membayar kafarat maka istrinya telah halal baginya. Namun, jika ia enggan membayar kafarat, sementara sang istri pun

sabar maka tak seorang pun yang dapat membayarkannya. Dengan syarat, sang istri tidak ragu terhadap kebenaran ucapan zhihar dari suaminya itu. Namun, istri harus melarang suaminya untuk tidak mendekati dirinya sampai berhasil membayar kafarat.

Jika istri mengadukan persoalan tersebut kepada qadi (hakim) maka ia harus mewajibkan suami untuk membayar kafarat atau menjatuhkan talak. Hal itu dilakukan demi menghilangkan kedzaliman yang menimpa istri. Hakim pun boleh memenjarakan suami. Jika suami enggan maka ia boleh memukulnya. Jika suami mengaku, bahwa dirinya telah membayar kafarat, pengakuan tersebut dibenarkan selama ia tidak dikenal suka berdusta.

j. Li'an

Li'an adalah mashdar dari kata la'ana yang berasal dari kata la'n yang berarti mengusir dan menjauhkan diri dari rahmat Allah SWT. Sementara, menurut istilah, li'an adalah nama sesuatu yang terjadi antara suami istri, berupa kesaksian dan ucapan-ucapan yang telah diketahui, serta diiringi oleh laknat dari pihak suami, dan kemarahan dari pihak istri.

Allah SWT telah mensyariatkan had (hukuman yang telah ditentukan) bagi orang yang menuduh perempuan yang mushanah (beristri) berzina, tetapi orang itu tidak dapat memperkuat tuduhannya itu dengan empat saksi. Had tersebut dimaksudkan untuk menghukumnya, akibat perbuatannya yang telah mencoreng kehormatan

para perempuan yang suci. Oleh karena itu, orang-orang yang menuduh berzina itu harus didera dengan delapan puluh kali deraan. Sesuai dengan firman Allah SWT surat An-Nur 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ،

Artinya :

dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Namun demikian, Allah SWT telah meringankan kesulitan dari manusia dengan mensyariatkan li'an bagi orang yang menuduh istrinya berzina. Proses pelaksanaan perceraian karena li'an diatur dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 6-9, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدُوا
أَحَدِهِمْ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ١ وَالْخَمِيسَةُ أَنَّ لَعْنَتِ
اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذَّابِينَ ٢ وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ
شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذَّابِينَ ٣ وَالْخَمِيسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا
إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٤

Artinya:

dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. dan (sumpah) yang kelima: bahwa

la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar.

Ketika ayat ini diturunkan, Rasulullah SAW pun menerapkan hukum li'an bagi pasangan suami istri dimana sang suami telah menuduh istrinya melakukan perbuatan zina dengan seseorang. Namun, hal itu dilakukan Nabi setelah menasehati dan menerangkan kepada keduanya tentang siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Sebab, salah satu dari pasangan tersebut adalah seorang pendusta, tetapi mempunyai keyakinan yang kuat.

k. Kematian

Putusnya perkawinan dapat pula disebabkan karena kematian suami atau istri. Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak waris atas harta peninggalan yang meninggal. Walaupun dengan kematian suami tidak dimungkinkan hubungan mereka disambung lagi, namun bagi istri yang kematian suami tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Si istri harus menunggu masa iddahnya habis.

3. Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan

b. Cara-Cara Putusnya Perkawinan

Persoalan putusnya perkawinan atau perceraian serta akibat-akibatnya, diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Namun, tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14

sampai dengan Pasal 36. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Perkawinan dapat putus karena:

- 1). Kematian,
- 2). Perceraian, dan
- 3). Atas keputusan pengadilan

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan

- 1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3). Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

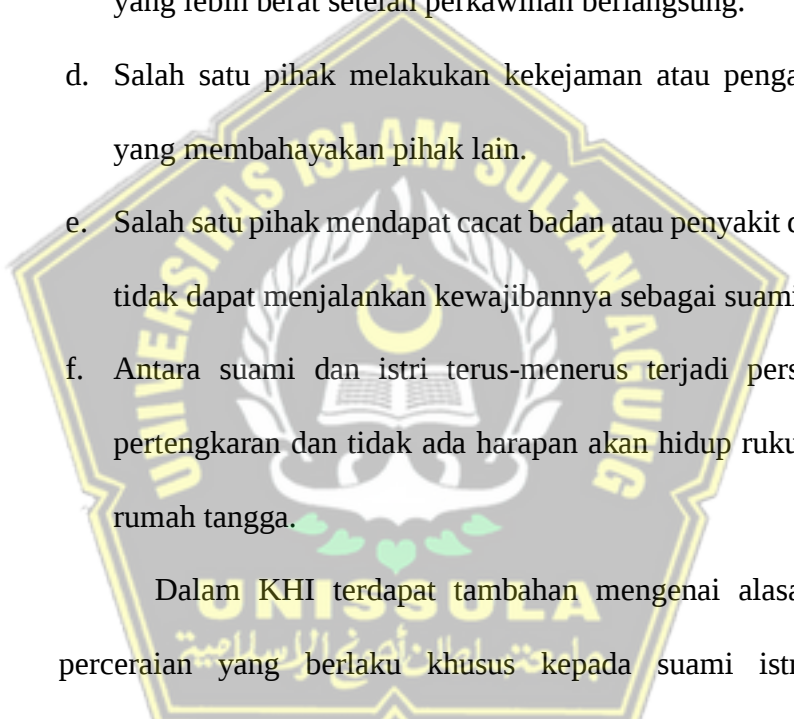
Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan

- 1). Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
- 2). Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.¹³²

c. Alasan-Alasan Perceraian

Berdasarkan Pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya dan dipertegas lagi dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 KHI alasan menggugat perceraian sebagai berikut:

¹³² Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 74

- 
- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
 - f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam KHI terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri (pasangan perkawinan) yang memeluk agama Islam, yaitu:

- 1). Suami melanggar taklik talak.
- 2). Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga.

d. Akibat Perceraian

Hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh pihak isteri maupun suami setelah terjadi perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- 1). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- 2). Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

e. Hukum Perceraian

Dengan menilik kemaslahatan atau kemudharatannya, maka hukum talak ada empat:

- 1). Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.

- 2). Sunat, apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.
 - 3). Haram (Bid'ah) dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan talak sewaktu si istri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.
 - 4). Makruh, yaitu hukum asal dari talak tersebut diatas.
4. Mut'ah Atau Mata' Perempuan Yang Dicerai

Mut'ah atau mata' dalam syara' adalah harta yang diberikan kepada perempuan yang dicerai secara paksa karena sakitnya perceraian. Pengertian kata mut'ah dalam bahasa Indonesia dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai sesuatu (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan suami kepada istri yang dicerainya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.¹³³

Jadi maksud dari mut'ah disini adalah segala sesuatu yang suami berikan kepada istrinya setelah berpisah seperti pakaian atau yang setara

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾

¹³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa edisi keempat*, hlm. 945

Artinya :

kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya.

Allah SWT mewajibkan mata' untuk setiap perempuan yang diceraikan sebagaimana tampak pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah 241-242. Namun demikian, teks tersebut bersifat umum. Sebagian fuqaha berpendapat, bahwa teks tersebut umum bagi setiap perempuan yang diceraikan, bahkan untuk perempuan yang diceraikan sebelum melakukan hubungan badan tetapi telah ditentukan maharnya. Bagi perempuan ini, wajib mut'ah selain setengah mahar yang ditentukan.¹³⁴

Bahkan Ibnu Hazm menilai, bahwa mut'ah itu wajib diberikan kepada perempuan yang membebaskan dirinya (muftadiyat). Sementara itu, sebagian fuqaha lainnya berpendapat, bahwa mut'ah hanya wajib diberikan kepada perempuan yang diceraikan setelah melakukan jima' (hubungan badan) dengannya. Selain itu, juga bagi perempuan yang diceraikan tetapi belum berhubungan badan dengannya dan tidak ditentukan maharnya. Perempuan yang diceraikan sebelum melakukan hubungan badan dan diceraikan tetapi maharnya telah ditentukan hanya berhak mendapatkan setengah mahar yang telah ditentukan, tanpa mendapatkan mut'ah.

¹³⁴ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, hlm.513

Hal itu disesuaikan dengan firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat

237 yaitu :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧

Artinya:

jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.

Hukum mut'ah menurut Mahzab Hanafi bisa wajib, sunnah atau mustahab. Mut'ah tersebut diwajibkan ketika perpisahan yang disebabkan oleh pihak suami. Pemberian mut'ah tersebut diberikan sebelum bercampur atau berkhawat secara benar, dan ketika penyebutan maskawin tidak benar pada saat akad. Sesuai dengan firman Allah:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَلَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ ٢٣٦

Artinya:

tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah

kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.(Q.S Al-Baqarah: 236)

Ayat tersebut menunjukkan kewajiban mut'ah (pemberian), sesuai dengan perintah dalam firman Allah SWT. Perintah pada ayat tersebut dikuatkan lagi pada akhir ayat “Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan,” yakni sangat diwajibkan. Ia juga merupakan pengganti setengah mas kawin yang wajib. Pengganti yang wajib adalah wajib. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha, selain Malik yang berpendapat bahwa mut'ah pada keadaan seperti ini adalah mustahab (sunah), hanya saja ayat tersebut menjelaskan kebalikannya.

Madzhab Hanafi berpendapat, bahwa mut'ah ini disunahkan kepada janda setelah bercampur atau berkhulwat secara benar, dan sang suami telah menyebutkan mas kawin kepadanya. Pada keadaan yang seperti ini, seperti pelepasan secara baik pada saat talak. Sebagaimana itu juga disunahkan kepada janda bila mas kawin tersebut tidak disebutkan pada saat akad nikah, karena ia berkumpul dengan mas kawin matsal yang berarti serupa dengannya. Sebagian fuqaha ada yang berpendapat mewajibkan mut'ah kepada janda kepada semua keadaan.

Diantara mereka juga ada mengecualikan janda sebelum bercampur yang telah disebutkan maskawinnya. Mereka tidak mewajibkan mut'ah karena cukup dengan kewajiban membayar setengah maskawin. Ini adalah

pendapat yang baik, karena pengharusan setengah mas kawin pada keadaan seperti ini dapat menggantikan kerugian akibat cerai yang menimpa sang perempuan. Sehingga tidak diperlukan lagi keputusan penggantian yang lain sebagai tambahan dari yang telah diwajibkan oleh syariat.

Demikian pula, perempuan yang membebaskan diri dan orang-orang yang sama dengannya pun tidak berhak mendapatkan mut'ah. Sebab, mut'ah diwajibkan dalam agama untuk menopang kebutuhan istri, baik moril maupun materiil. Hal ini akan terlihat bila talak tersebut bersumber dari pihak suami, bukan istri yang meminta dan merelakannya, serta bukan bersumber dari dirinya.

Mut'ah yang diwajibkan adalah pakaian lengkap yang digunakan perempuan ketika keluar dari rumah, sesuai dengan adat yang berlaku. Ia boleh diganti dengan uang. Batasan maksimalnya adalah setengah jumlah mas kawin. Sementara batas minimalnya adalah lima dirham. Pendapat ini merupakan pendapat Madzhab Hanafi. Diperbolehkan menambah dari setengah mas kawin, sesuai dengan firman Allah, (AlBaqarah 237). Adapun Mahzab syafi'i berpendapat, bahwa kadarnya dikembalikan kepada hakim, yaitu dengan mempertimbangkan keadaan sang suami dan sifat-sifat sang istri pada mas kawin malsal. Sesuai dengan firman Allah, "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)". Hal yang kedua, pemberian mut'ah itu harus disertai dengan kebaikan (makruf), sesuai dengan firman Allah Swt,

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang makruf“.

Pendapat lain hanya mengakui keadaan sang perempuan saja, karena mut’ah tersebut tidak berbeda sebagai pengganti mas kawin. Dikatakan, bahwa mut’ah tidak ada ukurannya, tapi yang diwajibkan adalah sekurang-kurangnya harta modal. Ia juga boleh dijadikan mas kawin. Perbedaannya, mas kawin itu terjadi dengan kesepakatan. Ukurannya sejumlah apa yang telah ditetapkan. Pendapat lain menyatakan, bahwa yang dianggap keadaan lelaki, sesuai dengan kenyataan ayat. Ini juga merupakan pendapat Mahzab Maliki. Sebagian yang lain berpendapat, mut’ah yang wajib dianggap adalah pihak sang istri. Adapun yang sunah adalah pihak sang suami.

Madhab Hambali berpendapat, bahwa mut’ah, baik yang wajib atau yang sunnah, kadarnya sesuai dengan keadaan sang suami. Jadi bukan berdasarkan pada keadaan sang istri. Karena, apabila demikian takkan disebutkan bahwa orang yang mampu itu menurut kemampuan dan orang miskin menurut kemampuannya pula. Ahmad berpendapat lain, bahwa ukurannya dikembalikan kepada hakim, karena itu adalah perkara yang tidak ditentukan oleh syariat. Ia memerlukan ijtihad, sehingga ia harus dikembalikan kepada seorang hakim, sebagaimana perkara ijtihad lainnya. Al-Qadhi menyatakan pada riwayat ketiga darinya, bahwa kadar mut’ah adalah setara dengan maskawin matsal. Tapi riwayat ini lemah, karena Nash Al-Quran telah memutuskan kadarnya sesuai dengan keadaan sang

suami. Pengadarannya dengan setengah maskawin matsal berarti mewajibkan untuk menganggap keadaan sang perempuan, ini dari satu sisi. Dari sisi lain, kalau sekiranya dikadarkan dengan separuh mas kawin matsal maka itu artinya separuh dari maskawin. Sementara mas kawin terseut tidak ditentukan. Dengan demikian maka tidak ada mut'ah. Dengan perbandingan semua pendapat para fuqaha, kita akan mendapatkan, bahwa semuanya hampir sepakat mut'ah tersebut sesuai dengan keadaan suami, mudah atau susah, dengan syarat tidak lebih dari lebih dari setengah mas kawin matsal, karena ia menduduki posisi sang suami.

Ketentuan mut'ah ini telah diatur dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Sebagaimana dalam Pasal 41 (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa suami dapat dibebankan suatu kewajiban setelah perceraian. Mengenai kewajiban tersebut dijelaskan lebih rinci dalam KHI. Pada Pasal 149 KHI dijelaskan mengenai kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mantan suami. Pada poin (a) dijelaskan bahwa ketika terjadi perceraian karena talak mantan suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda. Kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.

Dalam KHI dijelaskan pada Pasal 158 bahwa suami menjadi wajib memberikan mut'ah jika:

- 1). Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul.
- 2). Perceraian itu atas kehendak suami.

Berdasarkan Pasal 158 (b) ini, jika perceraian tersebut berasal dari kehendak istri yaitu dengan jalan khuluk, maka suami tidak wajib untuk membayar mut'ah kepada mantan istrinya. Suami berkewajiban memberikan mut'ah apabila syarat yang terdapat dalam KHI Pasal 158 tersebut terpenuhi. Apabila tidak terdapat ketentuan yang disebutkan dalam KHI Pasal 158 ini, maka tidak wajib untuk memberikan mut'ah kepada mantan istrinya. Hukum suami memberikan mut'ah ketika tidak terpenuhinya ketentuan dalam KHI Pasal 158 menjadi sunnah, sebagaimana yang disebutkan dalam KHI Pasal 159 "Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158".

Mengenai ukuran mut'ah yang dibebankan kepada mantan suami, tidak terdapat pedoman khusus dalam peraturan perundangan. Namun dalam KHI Pasal 160 dijelaskan bahwa ukuran mut'ah ditentukan berdasarkan kemampuan suami. Sehingga besar kecilnya mut'ah tergantung kemampuan suami.

C. *Maqasid Al Syariah*

1. Pengertian *Maqasid Al-Syariah*

Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqashid* merupakan jama' dari kata *maqshid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud.¹³⁵ Secara akar bahasa *maqashid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan

¹³⁵ Ahsan Lihasanah, 2008, "*al-Fiqh al- Maqashid* ,, *Inda al-Imami al-Syatibi*", Dar al-Salam: Mesir, hlm. 11

sengaja.¹³⁶ Dalam kamus Arab-Indonesia¹³⁷, kata *maqshid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*).

Sedangkan kata syari'ah adalah *mashtar* dari kata *syar'* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan syari'ah adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.¹³⁸ Selain itu juga berasal dari akar kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan.¹³⁹ Kemudian Abdur Rahman¹⁴⁰ mengartikan syari'ah sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air.

Sementara itu, Al-Syatibi¹⁴¹ mengartikan syari'ah sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan maupun *I'tiqad-I'tiqad*-nya secara keseluruhan terkandung di dalamnya.

Dengan menggabungkan kedua kata di atas, *maqashid* dan *syari'ah*, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana *maqashid al-syari'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum.

¹³⁶ *Ibid*

¹³⁷ Mahmud Yunus, 1990, "*Kamus Arab-Indonesia*", PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, Jakarta, hlm. 243.

¹³⁸ Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, t.p.t.t., hlm. 262.

¹³⁹ Hasbi Umar, 2007, "*Nalar Fiqih Kontemporer*", Gaung Persada Press, Jakarta, hlm. 36

¹⁴⁰ Abdur Rahman I, 1993, "*Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*", Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

¹⁴¹ Abu Ishaq Al-Syatibi, "*al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*", juz I, Dar al-Ma'rifah Beirut, hlm. 88.

Sedangkan menurut istilah, *maqashid al-syari'ah* dalam kajian tentang hukum Islam, al-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang *maqashid al syari'ah*, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.¹⁴²

Maqashid al Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.¹⁴³

Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa, baik secara bahasa maupun istilah, *maqashid al syari'ah* erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

2. Tingkatan *Maqasid Syari'ah*

Al Syatibi membagi *maqashid* menjadi tiga kategori. Pembagian ini berdasarkan peran dan fungsi suatu masalah terhadap keberlangsungan kehidupan makhluk. Tiga kategori tersebut antara lain :

¹⁴² Abu Ishaq Al-Syatibi, "*al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*", hlm. 6.

¹⁴³ Satria Effendi, M. Zein, Op.,Cit hlm. 233

a. *Dharuriyyat*

Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Sehingga dalam kebutuhan *dharuriyyat*, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.¹⁴⁴

Maqashid Dharuriyyat meliputi *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).

b. *Hajiyyat*

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhsah* (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.¹⁴⁵

Menurut Abdul Wahab¹⁴⁶, dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyatannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-

¹⁴⁴ A. Djazuli, 2003, "*Fiqh Siyasah*", Prenada Media, Bandung, hlm. 397.

¹⁴⁵ Yusuf al-Qardhawi, 1999 "*Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*", Makabah Wabah, Kairo, hlm. 79.

¹⁴⁶ Abd al- Wahab Khallaf, 1997, *Ilm Ushul al-Fiqh*, cet. XI, Dar-al Ma'arif, Kairo, hlm. 202-203.

perintah *taklif*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan *meng-qashar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyyat* ini

Dalam lapangan *mu'amalat* disyariatkan banyak macam kontark (akad), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan), dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba), Dan beberapa hukum rukhsah dalam *mu'amalat*.

Dalam lapangan *uqubat* (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman *diyat* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menanggukkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.

c. *Tahsiniyyat*

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.¹⁴⁷ Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan oleh *al-Syatibi*, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak

¹⁴⁷ Satria Effendi, M. Zein, Op.,Cit hlm. 235.

enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadat, *mu'amalat*, dan *uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsin*iyat. Dalam lapangan ibadat, menurut Abd. Wahab Khalaf¹⁴⁸, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadats, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Dalam lapangan *mu'amalat* Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang „uqubat Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan), dan *al Syatibi* menambahkan Islam melakukan pelarangan terhadap wanita berkeliaran di jalan raya dengan memamerkan pakaian yang merangsang nafsu seks.

3. Metode dalam memahami *Maqasid Al-Syari'ah*

Al-Syatibi menjelaskan ada tiga metode yang digunakan oleh para ulama untuk memahami *maqashid al-syari'ah*, antara lain:

a. Mempertimbangkan makna *dhahir* lafadz

¹⁴⁸ Abd. Wahab Khalaf dalam Satria Effendi, M. Zein, Op., Cit hlm. 236

Makna dhahir adalah makna yang dipahami dari apa yang tersurat dalam lafadz-lafadz nash keagamaan yang menjadi landasan utama dalam mengetahui *maqashid al-syari'ah*.¹⁴⁹ Kecenderungan untuk menggunakan metode ini bermula dari suatu asumsi bahwa *maqasid al-syari'ah* adalah suatu yang abstrak dan tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk dhahir lafadz yang jelas. Petunjuk Tuhan itu tidak memerlukan penelitian yang pada gilirannya bertentangan dengan kehendak bahasa.¹⁵⁰

Dengan kata lain, pengertian hakiki suatu nash tidak boleh dipalingkan (ditakwilkan) kepada makna majazi, kecuali bila ada petunjuk jelas dari pembuat syari'at, bahwa yang dimaksudkan adalah makna tersirat.¹⁵¹

Metode ini dipelopori oleh Dawud al-Dhahiri, seorang pendiri dari aliran al-Dhahiriyah. Aliran ini menganut prinsip bahwa setiap kesimpulan hukum harus didasarkan atas maknanya yang hakiki, makna dhahir teks-teks keagamaan. Menurut aliran ini, pemalingan makna dhahir teks-teks syari'at kepada makna majazi merupakan suatu penyimpangan yang harus diluruskan.¹⁵²

b. Mempertimbangkan makna batin dan penalaran

¹⁴⁹ Syamsul Bahri, dkk, 2008, "*Metodologi Hukum Islam*", cet. I, TERAS, Yogyakarta, hlm. 107

¹⁵⁰ Abu Ishaq Al-Syatibi, Op., Cit

¹⁵¹ Amrullah Ahmad, dkk, 1996 "*Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*", Gema Insani Press, Jakarta, hlm.123.

¹⁵² *Ibid*

Makna batin adalah makna yang tersirat dari suatu teks ajaran Islam. Makna batin menjadi dasar pertimbangan dalam mengetahui maqashid al-syari'ah adalah berpijak dari suatu asumsi, bahwa maqashid al-syari'ah bukan dalam bentuk dhahir dan bukan pula yang dipahami dari pengertian yang ditunjukkan oleh dhahir lafadz nash-nash syari'at Islam.¹⁵³ Al-Syatibi menyebut kelompok yang berpegang dengan metode ini sebagai kelompok al-Bathiniyah, yaitu kelompok ulama yang bermaksud menghancurkan Islam.

c. Menggabungkan makna dhahir, makna batin dan penalaran

Metode ini disebut juga sebagai metode perpaduan atau kombinasi, yaitu metode untuk mengetahui maqashid al-syari'ah dengan menggabungkan dua metode menjadi satu, dengan tidak merusak arti dhahir, kandungan makna. Al-Syatibi sebagai salah seorang ulama yang mengembangkan metode konvergensi ini memandang, bahwa pertimbangan makna dhahir, makna batin dan makna penalaran memiliki keterkaitan yang bersifat simbiosis.

Ada beberapa aspek yang menyangkut upaya dalam memahami maqashid al-syari'ah, yakni analisis terhadap lafadz perintah dan larangan, penelaahan „illah perintah dan „illah larangan, analisis terhadap sikap diam Syari' dan penetapan hukum sesuatu dan analisis terhadap tujuan ashliyah dan thabi'ah dari semua hukum yang

¹⁵³ Syamsul Bahri, dkk, Op., Cit. hlm. 110

telah ditetapkan Syari'ah. Dari penjelasan di atas, metode konvergensi dalam memahami maqashid al-syari'ah ini, banyak digunakan oleh para ulama, dan di Indonesia termasuk kalangan NU dan Muhammadiyah.¹⁵⁴ Terlebih lagi dalam penerapannya, metode ini diterima oleh jumhur ulama, termasuk ulama empat madzhab.⁶⁰ Dengan demikian, maka jumhur ulama menggunakan pendekatan kebahasaan (pendekatan tekstual) dan pendekatan kemaslahatan (pendekatan kontekstual) dalam upaya memahami *maqashid al-syari'ah*.

D. Perceraian menurut Hukum Islam

1. Pengertian dan Ketentuan tentang Perceraian dalam Hukum Islam

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak, semakna dengan kata talak itu adalah *al-irsâI* atau *tarku*, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami isteri.¹⁵⁵ Talak bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi.

Secara etimologi berarti, membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti ikatan kuda atau ikatan tawanan atau ikatan ma'nawi seperti ikatan pernikahan yaitu antara suami dan istri. Menurut syara' yang dimaksud talak ialah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau

¹⁵⁴ Abu Ishaq Al-Syatibi, op.,cit

¹⁵⁵ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat II*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 9

dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.

Ikatan pernikahan berakhir dengan perceraian, apakah disebabkan oleh sikap suami atau sikap istri. Pasangan suami istri yang tidak cocok lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dan telah menerima untuk bercerai, telah memberikan pendapat yang negative bukan hanya terhadap anak-anak, bahkan termasuk mantan suami istri serta terhadap masyarakat.¹⁵⁶

Imam Nawawi dalam bukunya tahdzib memiliki pemahaman bahwa talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah. Lafal talak telah ada sejak zaman Jahiliah. Syara' datang untuk menguatkannya bukan secara spesifik atas umat ini. Penduduk jahiliah menggunakannya ketika melepas tanggungan, tetapi dibatasi tiga kali.

Putusnya sebuah perkawinan tidak hanya terjadi melalui talak yang dijatuhkan oleh seorang suami, perkawinan dapat putus melalui sebab lain di antaranya sebagai berikut:

d. Talak

Talak dibagi kedalam dua macam, sebagai berikut:

- 1). *Talak Raj'i*, adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk meurujuk isteri tanpa kehendaknya. Dan talak *raj'i* ini diisyaratkan

¹⁵⁶ Darmawati, "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi", *Jurnal Wawasan Keislaman Uin Alaudin*, Vol. 11 No. 1, 2017. Hlm. 1

pada isteri yang telah digauli. Dengan demikian, yang dimaksud dengan talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri sebagai talak satu atau dua, yang diikrarkan di depan sidang pengadilan, dan suami diperbolehkan meruju'nya bila masih dalam masa iddah, tanpa diharuskan nikah baru.¹⁵⁷

- 2). Talak Ba'in secara etimologi, ba'in adalah nyata, jelas, pisah atau jatuh, yaitu talak yang terjadi karena isteri belum digauli oleh suami, atau karena adanya bilangan talak tertentu (tiga kali), dan atau karena adanya penerimaan talak tebus (khulu), meskipun ini masih diperselisihkan fuqaha, apakah *Khulu'* ini talak atau fasah.¹⁵⁸

Talak ba'in dibagi menjadi dua macam:

- a) Ba'in sugra adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru (tajdid an-nikah) kepada bekas isterinya.
- b) *Ba'in kubra* adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk menikah kembali kepada isteri nya, kecuali kalau bekas isterinya telah kawin dengan laki-laki lain dan telah berkumpul sebagai mana suami isteri secara nyata dan sah.

¹⁵⁷ Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Hukum Pernikahan Islam*, UII Pres, Yogyakarta, hlm. 80.

¹⁵⁸ Ibrahim Muhammad al-Jamal, 1986, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Ansori Umar Sitanggal "Fiqh Wanita", CV Asy- Syifa, Semarang, hlm. 411

e. *Khulu'*

Khulu' berasal dari kata “*Khulu'* al-saub” yang berarti melepaskan atau mengganti pakaian pada badan, karena seorang wanita adalah pakaian bagi laki-laki, dan juga sebaliknya. *Khulu'* adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berarti manghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan isteri membayar uang „iwad atau uang pengganti kepada suami dengan pernyataan cerai atau khulu.

f. Fasakh

Fasakh menurut bahasa berarti memisahkan atau memutuskan. Adapun fasakh menurut istilah adalah memutuskan pernikahan berdasarkan syarat-syarat tertentu dengan syariat.¹⁵⁹

g. *Li'an*

Li'an secara etimologi berarti laknat atau kutukan. Sementara secara terminologi adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika menuduh isterinya berzina dengan empat kali sumpah dan menyatakan bahwa dia adalah termasuk orang yang benar dalam tuduhan, dan pada sumpah kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat/kutukan Allah jika ia dusta dalam tuduhannya. Bila suami

¹⁵⁹ Amir Syarifudin, Op.,Cit, hlm. 197

melakukan *li'an* kepada isterinya, sedangkan isterinya tidak menerima, maka isteri boleh melakukan sumpah *li'an* juga terhadap suaminya.¹⁶⁰

h. Ila''

Ila'' ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. dalam kalangan bangsa arab jahiliyah perkataan ila'' mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka, yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu isteri tidak di-talaq ataupun diceraikan, sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita adalah pihak isteri karna keadannya terkatung-katung dan tidak ada ketentuan yang pasti.

i. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian, terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia, apakah itu suami atau isteri, yang lebih dulu ataupun para pihak suami dan isteri secara bersamaan meninggal dunia.

j. Putusan pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan ini, sebagaimana ditunjukkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 114 dan Pasal 115. Menurut Pasal 115 menyatakan bahwa perceraian

¹⁶⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Op., Cit* hlm. 238

hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami dan isteri).

2. Dasar Hukum dan Hukum Perceraian

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkan, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. talak tidak halal kecuali darurat, misalnya suami ragu terhadap perilaku isteri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada isteri karena Allah Maha membolak-balikan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan buruk adab terhadap suami, hukumnya makruh.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang wajib dan terkadang halal dan sunnah. Al-Baijarami berkata : "hukum talak ada lima, yaitu adakalanya wajib seperti talaknya orang yang bersumpah ila (bersumpah tidak mencampuri isteri), atau dua utusan dari keluarga suami dan isteri, adakalanya haram seperti talak bit'ah, dan adakalanya sunnah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan. Demikian juga sunnah, talaknya suami yang tidak ada kecenderungan hati kepada isteri, karena perintah salah satu dari dua orang tua yang bukan memberatkan, karena buruknya akhlaknya dan ia tidak

tahan hidup bersamanya, tetapi ini tidak mutlak karena umumnya wanita seperti itu.”

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa talak ada kalanya wajib, seperti talaknya dua utusan keluarga yang ingin menyelesaikan perpecahan pasangan suami isteri karena talak inilah satu solusi perpecahan tersebut. Demikian juga talak orang yang sumpah ila” (tidak mencampuri isteri) setelah menunggu masa iddah empat bulan sebagai firman Allah:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Kepada orang-orang yang meng-ila’ isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS Al-Baqarah(2): 226-227).

Ulama Hanabilah menambahkan, talak haram yakni talak yang bukan karena hajat. Ia digolongkan haram karena merugikan diri suami dan isteri dan melenyapkan maslahat yang diperoleh sepasang suami isteri tanpa ada hajat, keharamannya seperti merusak harta. Dalam riwayat lain macam ini tergolong talak makruh, karena sabda nabi: Perbuatan Halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Dalam satu periwayatan: Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci dari pada talak. (HR. Abu Dawud).

Sesungguhnya talak dibenci tanpa ada hajat, namun Nabi menyebutnya sebagai barang halal. Dikarenakan talak menghilangkan nikah yang mengandung banyak kemaslahatan yang dianjurkan, maka talak makruh. Talak mubah adalah talak karena hajat seperti akhlak wanita yang tidak baik, interaksi pergaulannya yang tidak baik dan merugikan. Apabila pernikahan dilanjutkan pun tidak mendapatkan tujuan apa-apa. Talak sunnah adalah talak wanita yang lalai terhadap hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan, seperti shalat dan semacamnya dan tidak mungkin memaksanya atau karena wanita yang tidak terpelihara. Imam Ahmad berkata: “ Tidak layak mempertahankan wanita demikian itu karena ia kurang agamanya, tidak aman kerusakan rumah tangga, dan mempersamakan anak yang bukan diperoleh dari suami.” Tidak mengapa mempersempit peluang wanita seperti tersebut sebagai pelajaran.

Pembicaraan tentang beberapa hikmah disyariatkannya talak sebagaimana yang telah kami bicarakan di atas, bahwa Islam memberikan hak talak ini bagi suami karena ia lebih mendorong keabadian pernikahan. Ia korbankan harta benda yang dibutuhkan untuk mencapai jalan ini, bahkan lebih besar dari itu ketika itu talak dan menghendaki menikah dengan wanita lain.

3. Alasan dan Faktor Penyebab Perceraian

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutuskan atau terputusnya perkawinan¹⁶¹

a. Terjadinya nusyuz dari pihak isteri

Nusyus bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang isteri terhadap suaminya. Hal ini terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini al-Qur'an memberi tuntunan bagaimana mengatasi nusyuz isteri agar tidak terjadi perceraian.

Allah SWT berfirman di dalam surah an-Nisa (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah

¹⁶¹ Ahmad Rafik, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, hlm. 269-272.

mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Berangkat dari surah an-Nisa (4): 34 al-Quran memberikan opsi sebagai berikut:

- 1) Isteri diberi nasehat dengan cara yang ma'ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.
- 2) Pisah ranjang. Cara ini bermakna hukuman psikologi bagi isteri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.
- 3) Memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat, yang boleh di pukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si isteri seperti betisnya.

b. Nusyuz suami terhadap isteri

Selama ini sering disalah pahami bahwa nusyuz hanya datang dari pihak isteri saja. Padahal al-Qur'an juga menyebutkan adanya nusyuz dari suami seperti yang terlihat dalam al-Qur'an surah an-Nisa' (4): 128.

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan

isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Kemungkinan nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajiban pada isteri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Berkenaan dengan tugas suami berangkat dari hadist Rasul SAW., ada dinyatakan, di antara kewajiban suami terhadap isteri adalah:

Pertama, memberi sandang dan pangan. Kedua, Tidak memukul wajah jika terjadi nusyuz, ketiga, tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya. Keempat, tidak menjauhi isteri menghindari isteri kecuali di dalam rumah. Inti hadist ini adalah suami harus memperlakukan isterinya dengan cara yang baik dan dilarang menyakiti isterinya baik lahir maupun batin, fisik dan mental. Jika ini terjadi dapat dikatakan suatu bentuk nusyuz suami kepada isteri.

c. Terjadinya Syiqaq

Terjadinya syiqaq suatu keadaan perselisihan suami-isteri, yang dikhawatirkan akan berakibat pecahnya rumah tangga atau putusnya perkawinan, sehingga karena itu, maka diangkatlah dua orang penjurur pendamai (hakam), guna menyelesaikan perselisihan tersebut¹⁶². Untuk sampai pada kesimpulan bahwa suami isteri tidak dapat lagi

¹⁶² Sayuti Thalib, 1974, *Hukum kekeluargaan Indonesia berlaku bagi Umat Islam*, Buku I, Universitas Indonesia, Gitama Jaya, Jakarta, hlm. 127

didamaikan harus dilalui beberapa proses. Dalam ayat suci al-Qur'an surah an-Nisa'(4): 35 ada dinyatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dari ayat di atas, jelas sekali aturan Islam dalam menangani problema kericuhan dalam rumah tangga. Dipilihnya hakam (arbitrator) dari masing-masing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri. Pengangkatan hakam yang dimaksud dalam ayat tersebut, terutama bertugas mendamaikan suami istri. Hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan sudah sekuat tenaga mendamaikan suami istri itu tidak berhasil, maka hakam boleh mengambil keputusan menceraikan suami istri tersebut. Menurut suatu riwayat dari imam Syafi'i, “pernah datang dua orang suami istri kepada Ali r.a dan beserta mereka ikut pula beberapa orang lainnya. Ali menyuruh mereka mengutus seorang hakim. Kemudian berkata kepada keduanya, “kamu tentu tahu, apa yang wajib kamu lakukan. Apabila kamu berpendapat bahwa kamu dapat mendamaikan

mereka, cobalah lakukan. Dan jika kamu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai, perbuatlah”¹⁶³

d. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau fakhisyah

Perbuatan ini dapat menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara penyelesaiannya adalah membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara *li'an* seperti telah disinggung dimuka. *Li'an* sesungguhnya telah memasuki “gerbang” putusnya perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya, karena akibat *li'an* adalah terjadinya talak *ba'in kubra*¹⁶⁴. Tawaran penyelesaian yang diberikan al-Qur'an adalah dalam rangka anti sipasi agar nusyuz dan syiqaq yang terjadi tidak sampai mengakibatkan terjadinya perceraian.

Faktor-faktor penyebab perceraian (cerai gugat) yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi, merupakan factor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya cerai gugat. Hal ini disebabkan kurang atau bahkan tidak adanya tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

2. Percekcokan, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga

¹⁶³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, 2000, *Fiqh Madzhab Syafi'I Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, CV Pustaka Setia, Jakarta, hlm. 336.

¹⁶⁴ Ahmad Rofik, 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 217.

Penganiayaan dalam rumah tangga menjadi factor yang cukup dominan dalam perkara cerai gugat yang diajukan di pengadilan agama.

3. Adanya wanita lain, perselingkuhan, poligami

Adanya wanita lain, sehingga terjadinya perselingkuhan bahkan ada yang sampai terjadinya poligami termasuk menjadi factor penyebab cerai gugat yang diajukan.

4. Judi dan mabuk-mabukan

Judi dan mabuk-mabukan juga menjadi factor penyebab terjadinya cerai gugat.¹⁶⁵

4. Akibat Perceraian Terhadap Istri dan Anak

Perceraian memberikan dampak terhadap anak dan istri, dampak tersebut menimbulkan sebuah peraturan yang mengharuskan setiap pihaknya tidak lepas tanggung jawab terhadap hal-hal yang terjadi setelah perceraian. Berikut ini kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi akibat putusnya perkawinan:

a. Akibat talak

Menurut ketentuan Pasal 149 KHI dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik

¹⁶⁵ Khoirul abrol, *Disertasi Doktor: "Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat dan Dampaknya serta Upaya Solusinya"*, (Bandar Lampung: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), hlm. 185-186

berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhl

- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba"‘in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
- 3) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al-dukhl
- 4) Memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai 21 tahun.

b. Akibat perceraian (cerai gugat)

Akibat perceraian karena cerai gugat diatur dalam Pasal 156

Kompilasi Hukum Islam:

- 1). Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - b) Wanita-wanita dalam garis ibu
 - c) Ayah
 - d) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
 - e) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
 - g) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

- 2). Anak yang sudah mumayyiz berhak untuk memilih mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibunya.
- 3). Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlanah pula.
- 4). Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.
- 5). Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadlanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- 6). Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anakanak yang tidak turut padanya.

c. Akibat *Khulu'*

Pasal 161 kompilasi menjelaskan bahwa “perceraian dengan jalan *Khulu'* mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk”. Menurut Ibn Rusyd, *Khulu'* itu khusus bagi pemberian isteri untuk semua yang telah diberikan suami kepadanya.¹⁶⁶ Menurut mayoritas (jumhur) ulama, termasuk Imam Empat, suami apabila telah mengkhulu'

¹⁶⁶ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, (Semarang: Usaha Keluarga.), h. 66

isterinya, maka isteri itu bebas, dan semua urusannya terserah kepadanya, dan tidak boleh lagi suami rujuk kepadanya, karena pihak isteri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari perkawinan.

d. Akibat Ditinggal Mati Suami

Apabila meninggal, maka si isteri selain menjalani masa tunggu seperti yang akan diuraikan nanti ia berhak mewarisi harta peninggalan si suami, dan sekaligus berkewajiban memelihara anak-anaknya.



BAB III
REGULASI ALASAN PERCERAIAN DALAM HUKUM
PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA BELUM BERBASIS
NILAI KEADILAN

A. Regulasi Alasan Perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam di Pengadilan Agama

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Sungguh sangat ideal sekali tujuan perkawinan yang diinginkan oleh Undang-Undang tentang perkawinan yaitu tidak melihat perkawinan dari segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang bersifat kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberi pengertian tentang perkawinan yaitu:

Ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa perkawinan tidak hanya mencakup ikatan lahir atau ikatan batin saja melainkan harus keduanya.

Suatu ikatan lahir adalah yang dapat dilihat yang mengungkapkan adanya hubungan antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama,

sebagai suami istri dengan kata lain dapat disebut hubungan formil. Hubungan formil ini nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat.

Terjadinya ikatan lahir dan ikatan batin, merupakan fondasi didalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain daripada kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.

Didalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena faktor :

- a. Salah satu pihak meninggal dunia
- b. Karena perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Adapun mengenai sub a, yaitu oleh karena kematian tidak menimbulkan banyak persoalan, apalagi kematian itu terjadi dihadapan dan ditempat kediaman bersama tidak ada masalah yang tidak perlu diperbincangkan. Putusnya perkawinan karena factor kematian merupakan kodrat alam yang tidak dapat diganggu oleh siapapun juga, Karena setiap manusia yang hidup harus mengalami kematian. Sehingga dalam suatu

perkawinan yang sudah lama atau baru dibina terjadi kematian antara satu pihak, maka hal ini adalah kehendak yang Kuasa.

Suatu perkawinan putus karena adanya gugatan perceraian yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hal ini merupakan pengaruh dari kemajuan teknologi dan lingkungan masyarakat, serta kurangnya nilai-nilai keagamaan dalam pribadi masing-masing suami istri atau dengan kata lain cepat tergoda dengan gosip atau berita yang bersifat negatif dan untuk percaya, disamping prinsip kehidupan menginginkan sesuatu yang paling terbaik.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 sebagai hukum positif di Indonesia. UU tersebut berlaku secara efektif semenjak tanggal 1 Oktober 1974, saat berlakunya Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Maka perceraian tidak dapat lagi dilakukan dengan semena-mena seperti banyak terjadi sebelumnya, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan hanya boleh dihadapkan berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan.

Adapun alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang diulangi dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 disebutkan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- f. Antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan yang akan dibicarakan dalam hal ini mengenai tata cara perceraian dimuka pengadilan.

2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan salah satu acuan yang digunakan hakim dalam menjalankan pelaksanaan perkawinan maupun perceraian di Indonesia. Hakim dalam memutus perkara perceraian.

Hukum nasional secara yuridis telah mengatur mengenai perceraian yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tepatnya Pasal 19 yang menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi apabila memiliki alasan-alasan tertentu yang dipandang darurat seperti ditinggal salah satu pihak, salah satu pihak dipenjara, melakukan kekejaman dan terjadi perselisihan secara terus menerus.

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang sudah dijelaskan secara limitatif bahwa terdapat syarat atau alasan-alasan sahny suatu perceraian diantaranya salah satu pihak berbuat zina atau kebiasaan yang sukar disembuhkan (menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain), salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar

kemampuannya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lainnya, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri dan antara pihak suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jika diantara keenam syarat/ alasan sahnya suatu perceraian tersebut terpenuhi salah satunya maka perceraian tersebut dapat diputuskan perceraian.

3. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tata cara perpisahan antara suami istri supaya tidak ada terjadi yang namanya cerai liar dan dapat dipertimbangkan lagi dengan baik. Sehingga telaksananya perceraian ini ada prosedur serta syarat-syarat yang dipenuhi. Ini diatur pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Ketentuan Pasal 115 tersebut pada dasarnya sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam yang telah mengingatkan agar antara pasangan suami isteri agar dapat melakukan upaya antisipasi apabila ada muncul tanda-tanda yang diduga itu akan mengganggu kehidupan rumah tangganya. Namun, apabila upaya tersebut tidak berhasil untuk menjaga dan

mempertahankan kerukunan dan kesatuan pernikahan mereka, maka tinggal lah jalan satu-satunya yaitu terpaksa harus bercerai dan memutuskan ikatan perkawinan di antara mereka.¹⁶⁷

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat perihal putusnya perkawinan yang menyatakan perkawinan itu dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas putusan Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 114 KHI menyatakan bahwa berakhirnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena perceraian oleh suami atau gugatan yang dilakukan oleh istri. Kemudian berdasarkan Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, perceraian harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan, maka ini berlaku pula untuk umat muslim. Meskipun pada dasarnya dalam hukum Islam tidak ditentukan perceraian harus di depan sidang Pengadilan. Namun karena dengan

¹⁶⁷ Rusyidi, *Pemberian Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Study Kasus di Pengadilan Agama Jambi)*, Tesis (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2018), hlm. 36-37

ketentuan ini mendatangkan pada banyak kebaikan, maka seyogyanya jika kita sebagai umat Islam juga mengikuti aturan ini.¹⁶⁸

Pelaksanaan perceraian pun harus didasarkan pada suatu alasan yang logis, karena perceraian yang merupakan jalan paling akhir yang akan ditempuh oleh pasangan suami istri, jika dengan usaha lain yang telah diupayakan sebelumnya tetap tidakbisa mengembalikan keutuhan dan kerukunan hidup dalam keluarga tersebut. Adapun alasan-alasan yang bisa dipakai oleh suami ataupun istri untuk mengajukan permohonan perceraianya ke Pengadilan Agama ini telah termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Alasan-alasan itu di antaranya:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 41-42.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dengan itu perceraian ini adalah salah satu di antara berbagai faktor yang menjadikan berakhirnya ikatan antara suami dan isteri, di samping banyak faktor lain, baik itu kematian atau atas putusan pengadilan. Perceraian dapat terjadi didasarkan atau dijatuhkan oleh suami kepada isterinya ataupun sebaliknya didasarkan pada gugatan istri kepada suaminya.

Umumnya alasan disebutkan sebelumnya adalah alasan-alasan yang kebanyakan dipakai oleh suami atau istri dalam mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan, tetapi pada dasarnya baik itu suami atau istri yang mengajukan permohonan cerai umumnya orang itu tidak dapat lagi menemukan dalam rumah tangganya adanya kedamaian dan keharmonisan serta kebahagiaan, sehingga dengan itu tujuan pernikahan yang hendak dicapai yaitu untuk membangun keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warohmah* tidak lagi bisa diwujudkan.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 terdapat pengaturan sebagai berikut:

“Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Dalam rangka mempertegas asas mempersukar perceraian, Kamar Agama Mahkamah Agung kemudian menetapkan tolok ukur dikabulkannya gugatan cerai di lingkungan peradilan agama, yaitu:

- a. Harus terbukti Broken Marriage

Dengan menegaskan pentingnya pembuktian mengenai broken marriage, sesungguhnya Kamar Agama Mahkamah Agung memberi pedoman kepada para hakim di lingkungan peradilan agama yang menangani perkara-perkara cerai untuk mencermati kausalitas. Pembuktian dalam perkara cerai tidak hanya difokuskan pada sebab-sebab terjadinya konflik antara suami dan istri, tetapi juga akibat-akibat

dari konflik itu, yakni harus terbukti pernikahan mereka sudah pecah (*broken marriage*).

b. Harus ada Batas Minimal

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 terdapat pengaturan sebagai berikut:

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Dengan demikian, apabila pengaturan mengenai perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka diperoleh rumusan:

- 1). Berselisih terus-menerus dan berpisah rumah selama minimal 6 (enam) bulan tidak lagi bersifat fakultatif, tapi harus kumulatif.
- 2). Dibolehkan mengabulkan gugatan/permohonan cerai walaupun suami istri belum berpisah rumah selama 6 (enam), asalkan terbukti terjadi KDRT.

B. Pelaksanaan Perceraian Dalam Hukum Islam Di Indonesia

Penulis akan awali ini dengan sebuah refleksi tentang perkawinan, baru kemudian akan bergeser seputar perceraian agar pembaca bisa memahami secara utuh terlebih dahulu “nilai sebuah perkawinan”. Para pencari keadilan

yang mengajukan cerai talak atau cerai gugat membawa nasib perkawinannya dalam bentuk permohonan/gugatan ke pengadilan. Jadi yang dipertaruhkan mereka adalah “perkawinannya”. Setelah permohonan/gugatannya terdaftar, maka nasib perkawinan tersebut diserahkan pada Majelis Hakim yang selanjutnya akan diceraikan sesuai petitum atau ditolak dan bisa juga dinyatakan tidak dapat diterima.

Bagi seorang hakim, jangan sampai lupa bahwa yang para pencari keadilan adukan adalah “nasib perkawinannya”. Sekedar mengingatkan bahwa bisa jadi secara tidak sadar seorang hakim lupa, kemudian menganggap nomor-nomor perkara hanya sebatas kuota yang harus diselesaikan, atau sebatas tumpukan dokumen yang harus dibereskan secepat mungkin. Seorang hakim juga hendaknya menghindari mindset memudahkan “putus kabul” dalam perkara perceraian. Perlu diingat lagi bahwa seorang hakim harus tetap menjunjung tinggi tujuan perkawinan dan menerapkan asas mempersulit perceraian.

Meskipun pihak Penggugat ataupun Pemohon, menginginkan perkawinannya putus berdasarkan alasan-alasan dalam positanya, namun hakim tidak boleh meletakkan kesadaran sedari awal untuk idem terhadap petitum perceraian. Tidak boleh ada sedikitpun dipersangkaan hakim bahwa “setiap perkara perceraian yang dibawa ke pengadilan pasti sudah pecah rumah tangganya”. Hal ini mengakibatkan hakim melanggar nilai keadilannya sendiri dan membuat sidang perceraian bernilai pesimistis untuk berhasil didamaikan atau hendak ditolak permohonan/gugatannya. Jika kaidah “semua

dalil gugatan/permohonan dianggap kebohongan sampai berhasil dibuktikan” plus adanya asas mempersulit perceraian, lalu coba seorang hakim bertanya pada nuraninya ketika berhadapan pada perkara perceraian, kemana condong hatinya selama ini.

Perkawinan bukan hal yang sepele, mau itu hitungan hari, minggu, bulan, belasan tahun, apalagi jika sudah dilewati puluhan tahun dan sudah dihasilkan anak dalam perkawinan. Perkawinan memiliki landasan ibadah, visi mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan adalah ikatan “mitsaqan ghaliizaan” yaitu akad yang murni, kuat dan teguh yang melibatkan Allah SWT di dalamnya. Visi perkawinan yang kemudian melahirkan sebuah keluarga yang sejahtera akan melahirkan kesejahteraan masyarakat. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat akan sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga.¹⁶⁹

Kesakralan perkawinan ini tidak akan dicapai jika dari awal proses pernikahan tidak berorientasi pada landasan, visi misi dan tujuan perkawinan yang ideal. Akibatnya, jika timbul masalah dalam perkawinan, entah itu nafkah, ketidakcocokan sifat, dan cobaan perkawinan lainnya, langsung berpikir untuk bercerai. Padahal, tidak ada rumah tangga yang tidak menyimpan masalah. Banyak kasus rumah tangga bermasalah hampir bercerai namun karena keduanya sabar, lalu Allah berikan setelahnya kekayaan dan kebahagiaan. Jadi,

¹⁶⁹ Abd. Rahman Ghazaly, 2006, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.13.

bercerai tidak pernah menjadi solusi rumah tangga yang bermasalah. Perceraian adalah pintu darurat ketika telah terjadi bencana dalam sebuah perkawinan. Cuma permasalahannya karena mental yang lemah maka semua ketidaknyamanan dalam rumah tangga dianggap sebagai bencana. Lalu bagaimana sebenarnya mengidentifikasi bencana perkawinan sehingga diperbolehkan mengajukan perceraian dalam katagori rasional.

Terkait hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia, selain berlaku norma dan hukum agama (khususnya Islam bagi penganutnya), berlaku pula serangkaian hukum positif yang ditetapkan negara yang mengatur tentang persoalan ini. Aturan-aturan tersebut misalnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Munculnya serangkaian aturan ini disebabkan karena negara mempunyai kepentingan untuk turut mencampuri urusan sosial masyarakat, termasuk masalah perkawinan dan perceraian demi memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka.

Berdasarkan laporan Statistik Indonesia 2023, kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Jelas angka ini meningkat

15% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus.¹⁷⁰ Banyaknya kasus perceraian yang terjadi ini menjadi angka perceraian tertinggi yang terjadi dalam enam tahun terakhir. Mayoritas kasus perceraian yang terjadi pada 2022 merupakan cerai gugat, yang berarti gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri. Jumlahnya sebanyak 338.358 kasus atau sebanyak 75,21% dari total kasus perceraian yang terjadi.¹⁷¹

Pada lain sisi, sebanyak 127.986 kasus atau 24,79% perceraian terjadi karena adanya cerai talak. Hal ini berarti permohonan cerai diajukan oleh pihak suami yang kemudian diputuskan oleh pengadilan. Maka terlihat jelas bahwa lebih dari setengah kasus perceraian yang terjadi diajukan oleh pihak istri. Adapun faktor penyebab utama perceraian yang terjadi pada tahun 2022 ialah perselisihan dan pertengkaran. Jumlahnya sebanyak 284.169 kasus atau setara dengan 63,41% dari total faktor penyebab kasus perceraian yang semakin tinggi di Indonesia. Kasus perceraian lainnya dilatarbelakangi alasan permasalahan ekonomi, salah satu pihak meninggalkan, poligami, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹⁷²

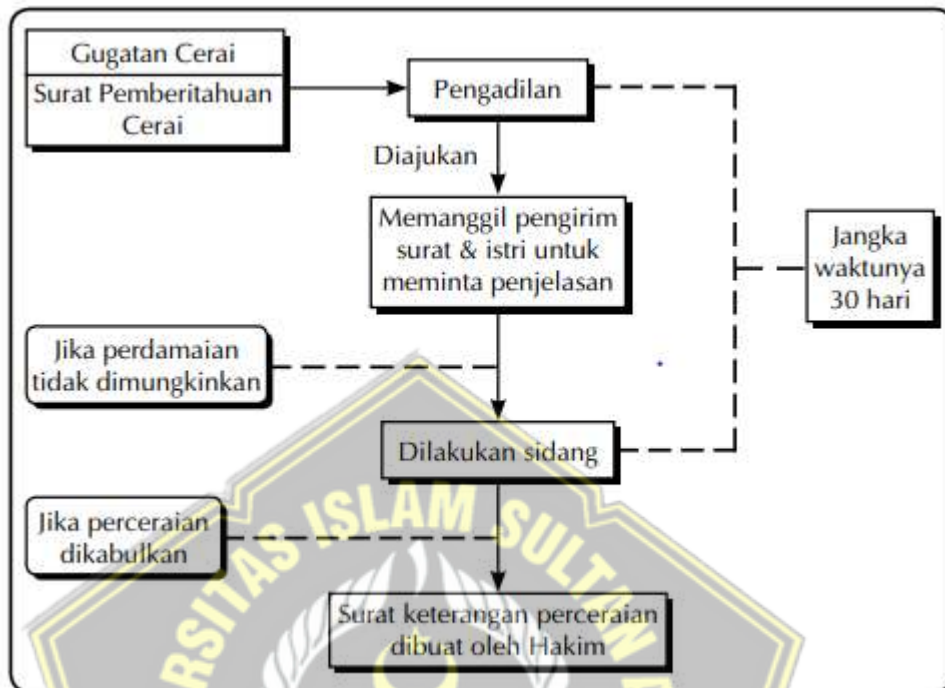
Prosedur/Tata cara perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

¹⁷⁰ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri> diakses pada tanggal 20 Februari 2024

¹⁷¹ *Ibid*

¹⁷² *Ibid*

Bagan 3.1
Prosedur/Tata Cara Perceraian



Perceraian yang diajukan oleh suami berupa surat pemberitahuan cerai kepada pengadilan di tempat tinggalnya, sedangkan isteri yang ingin bercerai dengan suaminya mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan ditempat tinggalnya, bagi pasangan suami isteri yang beragama Islam pengajuannya ke Pengadilan Agama sedangkan bagi pasangan suami isteri yang memeluk agama selain Islam maka perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri. Dengan kata lain, pengajuan cerai disesuaikan dengan dimana pencatatan perkawinan dilangsungkan, jika pencatatan perkawinan dilangsungkan di KUA maka perceraian diajukan ke Pengadilan Agama, tetapi jika pencatatan dilakukan di catatan sipil maka pengajuan cerai diajukan di Pengadilan Negeri.

Gugatan cerai atau surat pemberitahuan cerai diajukan ke;

1. pengadilan daerah hukum tempat kediaman tergugat

2. ditempatkan penggugat jika tidak diketahui tempat tergugat
3. jika tergugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua pengadilan menyampaikan kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Penulis memberikan salah satu contoh perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Subang dimana perkara cerai sebanyak 3564 (tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) terdiri dari perkara cerai gugat sebanyak 2934 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat) perkara cerai talak sebanyak 928 (sembilan ratus dua puluh delapan). Adapun faktor penyebab dari perceraian yang putus tahun 2023, terdiri dari :

Tabel 3.1
Faktor Penyebab Dari Perceraian Yang Putus Pada PA Subang Tahun 2023

No	Faktor	Jumlah
1	Poligami tidak sehat	22 Perkara
2	Zina	4 Perkara
3	Mabuk	9 Perkara
4	Judi	11 Perkara
5	Madat	4 Perkara
6	Meninggalkan kewajiban ekonomi	1710 Perkara
7	Meninggalkan salah satu pihak	161 Perkara
8	KDRT	11 Perkara
9	Murtad	2 Perkara
10	Dihukum penjara	41 Perkara
11	Terus-menerus berselisih	1589 Perkara
JUMLAH		3564 Perkara

Sumber : Laporan Tahunan PA Subang Tahun 2023

Indramayu juga salah satu kabupaten/kota dengan tingkat perceraian yang sangat tinggi sebagaimana rekapitulasi data perkara tahun 2023 secara umum jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Indramayu

sebanyak 10.272 perkara, terdiri dari Sisa Perkara Tahun 2022 sebanyak 586 perkara dan Perkara Yang Diterima Tahun 2023 sebanyak 9.686 perkara. Sedangkan Perkara Yang Diputus Tahun 2023 sebanyak 9.632 perkara dengan Sisa Perkara Tahun 2023 yang belum diputus sebanyak 640 perkara dengan prosentase, Cerai Talak sebesar 4,287% dan Cerai gugat sebesar 64,411 %.¹⁷³ Adapun detil keadaan perkara Pengadilan Agama Indramayu yang ditangani berdasarkan Jenis Perkara, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Keadaan Perkara Pengadilan Agama Indramayu (Berdasar Jenis Perkara)

No	DAFTAR 2023				Keadaan Perkara						Sisa 2023
	Jenis Perkara	Sisa 2022	Daftar 2023	Total 2023	Putus	Dicabut	Ditolak	Tidak Diterima	Gugur	Dicoret Dari Register	
1	Cerai Gugat	402	6.458	6.860	6.419	542	20	18	38	16	441
2	Cerai Talak	170	2.411	2.581	2.408	215	8	13	20	6	173

Sumber : Laporan Tahunan PA Indramayu 2023

Sumber lainya penulis paparkan pada pembahasan ini ialah hasil penanganan perkara di Pengadilan Agama Cilacap, dimana selama tahun 2023 telah menyelesaikan sebanyak 6.704 perkara, yang terdiri dari perkara di cabut 608 dan perkara tidak dicabut 6.096 serta sisa perkara yang belum di putus 303 perkara yang penulis paparkan dengan tabel di bawah ini.¹⁷⁴

¹⁷³ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Indramayu

¹⁷⁴ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cilacap tahun 2023

Tabel 3.3
Keadaan Perkara Pengadilan Agama Cilacap (Berdasar Jenis Perkara)

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH
1.	Izin Poligami	10
2.	Pembatalan Perkawinan	1
3.	Cerai Talak	1625
4.	Cerai Gugat	4297
5.	Harta Bersama	15
6.	Pemeliharaan Anak/Hadhonah	7
7.	Perwalian	41
8.	Asal Usul Anak	13
9.	Isbath Nikah	45
10.	Dispensasi Kawin	568
11.	Wali Adhol	10
12.	Kewarisan	4
13.	Hibah	2
14.	Wakaf	0
15.	P3HP / Penetapan Ahli Waris	30
16.	Lain-lain	34
17.	Pengesahan Anak	0
18.	Ekonomi Syariah	1
19.	Hak-hak bekas istri/kewajiban/bekas suami	1
JUMLAH		6.704

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2023

Banyaknya perkara perceraian di Pengadilan Agama Cilacap baik cerai talak maupun cerai gugat berdasarkan hasil laporan tahunan Pengadilan Agama Cilacap tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa alasan diantaranya:

Tabel 3.4
Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Cilacap

NO	PENYEBAB PERCERAIAN	JUMLAH
1	Zina	0
2	Mabuk	0
3	Madat	0
4	Judi	2
5	Meninggalkan Salah Satu Pihak	1505
6	Dihukum Penjara	10
7	Poligami	10
8	KDRT	15
9	Cacat Badan	0
10	Perselesihan dan Pertengkararan Terus Menerus	2578
11	Kawin Paksa	5
12	Murtad	6
13	Ekonomi	1791
JUMLAH		5.922

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2023

Angka perceraian menjadi salah satu indikator penilaian untuk mengukur Indeks Pembangunan Keluarga. Dalam hal ini, pada dokumen RPJMN 2020-2024 diungkapkan:

Indeks Pembangunan Keluarga yang menunjukkan dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan keluarga di Indonesia baru mencapai 53,6 pada tahun 2018.

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga, salah satu strategi yang harus ditempuh ialah mempersukar perceraian. Dalam konteks ini, tentu saja Pemerintah harus melibatkan berbagai stakeholders, termasuk lembaga peradilan.

Asas mempersukar perceraian sesungguhnya telah ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dengan asas tersebut, kemudian dibuatlah norma yang menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan dan harus ada alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum. Adapun alasan-alasan tersebut tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, yang kemudian dirinci dalam Pasal 19 PP 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, dari tahun ke tahun, selain alasan ekonomi atau kurang menafkahi, faktor penyebab perceraian yang paling banyak adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Bahkan, saking banyaknya gugatan cerai dengan alasan tersebut, Pasal 19 PP nomor 9 Tahun 1975 huruf f dan Pasal 116 KHI huruf f seolah-olah telah menjadi “pasal keranjang sampah”. Apapun problem rumah tangga yang terjadi, huruf f dari dua regulasi tersebut hampir selalu dijadikan dasar hukum dalam posita Penggugat.

C. Regulasi Alasan Perceraian Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Belum Berbasis Nilai Keadilan

Regulasi mengenai alasan pengajuan perceraian yang belum diatur secara spesifik dan tegas, tentunya akan menimbulkan ketidakadilan bagi para korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini adalah kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Regulasi atau aturan hukum sejatinya harus menciptakan dan memenuhi keadilan karena hukum merupakan alat untuk menciptakan keadilan. Keadilan di dalam hukum merupakan keadilan yang didambakan bagi seluruh masyarakat yang hidup di dalam bingkai hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hukum memerlukan dasar dalam membentuk

keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat banyak. Banyaknya permasalahan tentang hukum, terutama permasalahan dalam pembentukan peraturan perundangundangan menimbulkan permasalahan dalam mencapai keadilan. Hukum masih menjadi keinginan politik semata, bukan merupakan keinginan masyarakat pada umumnya.

Keberadaan hukum, diharapkan konflik kepentingan tidak lagi dipecahkan menurut siapa yang paling kuat melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai obyektif dengan tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah. Orientasi itulah disebut keadilan. Jadi hukum sangat dirasakan fungsinya dalam kehidupan masyarakat, fungsi itu adalah dalam usaha untuk mewujudkan suatu kehidupan bersama yang baik.

Berdasarkan pertimbangan tentang fungsi hukum tersebut, memberikan makna bahwa hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Makna “pasti” sebagai pedoman kelakuan dan makna “adil” karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya. Maka kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.¹⁷⁵

Persoalan keadilan yang muncul di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara perlu diurai, baik dalam bidang hukum, politik, sosila, ekonomi,

¹⁷⁵ Surajiyo, “Keadilan dalam Sistem Hukum Pancasila”, *Jurnal Ikhraith-Humanira*, Volume 2 Nomor 3 Bulan November 2018, hlm. 21.

maupun kebudayaan. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa terdapat peraturan yang belum memberikan keadilan dalam substansinya. Hal ini tentu bertentangan dengan keadilan yang menjadi sila dalam falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila.

Pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan haruslah bersandar pada Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Bahwa di dalam Pancasila memuat sila yang memiliki nilai keadilan yang dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum, yakni pada sila ke-2 dan sila ke-5 yang masing-masing berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Alasan klasik yang sering dijadikan dasar perceraian di pengadilan agama adalah suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga. Hal ini dapat dibuktikan dari prosentase jumlah perceraian di sebagian besar pengadilan agama dengan menggunakan alasan tersebut.

Perkara perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga atau perkawinan mereka betul-betul tidak dapat dipertahankan lagi.

Dalam praktik di pengadilan agama, alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

yakni terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut sebagian sarjana, tidak selalu disebut syiqâq. 13 Dikatakan syiqâq apabila alasan perceraian didasarkan pada fakta bahwa pertengkaran tersebut mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami isteri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (broken marriage). Apabila perceraian hanya didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur-unsur membahayakan dan belum sampai pada keadaan yang darurat, hal tersebut belum dapat dikatakan sebagai syiqâq. Dengan demikian, syiqâq adalah perselisihan antara suami isteri yang sangat memuncak serta jika perkawinan tetap dilanjutkan akan menimbulkan kemudharatan.

Aturan yang berkenaan dengan tata cara pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan syiqâq diatur dalam penjelasan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa syiqâq adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami isteri. Hakikat syiqâq yang ada dalam pasal tersebut, memiliki makna yang sama jika dibandingkan dengan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memaknai syiqâq jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁶ Akibatnya dalam pemeriksaan perkara syiqâq, selain harus tunduk pada aturan yang bersifat khusus, yakni pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, juga harus mengikuti tata cara pemeriksaan sesuai dengan hukum acara perdata pada umumnya.

Penulis paparkan putusan beberapa pengadilan agama di antaranya Putusan Nomor Perkara 158/Pdt.G/2024/PA.Sbg. Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Putusan Pengadilan Agama Subang dengan Nomor Perkara 158/Pdt.G/2024/PA.Sbg sebagaimana diputus secara *Verstek*, dimana dalam pengajuan perkara dicantumkan beberapa alasan, yang salah satu alasannya yaitu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus. Dalam membuktikan gugatannya pemohon mengajukan saksi keluarga dan tetangga. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud.¹⁷⁶

Contoh lainnya Putusan Nomor Perkara 555/Pdt.G/2024/PA.Badg. dimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Badg, dimana dalam pertimbangan majelis hakim

¹⁷⁶<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeec9a02b7e2086b57f313931333435.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2024

berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.¹⁷⁷

Putusan pengadilan agama Indramayu dengan Nomor Perkara 6825/Pdt.G/2023/PA.IM. Putusan pada Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor 6825/Pdt.G/2023/PA.IM pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak mau bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon begitupun sebaliknya, dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusanya secara materiil gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Pada dasarnya hakim pengadilan Agama sebelum tahun 1974 memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari kitab fikih yang ditentukan oleh Departemen Agama.¹⁷⁸ Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim Pengadilan Agama

¹⁷⁷<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeec9a02b7e2086b57f313931333435.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2024

¹⁷⁸ Abdul Manan, 2004, *Peran Peradilan Agama dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Putusan-Putusan di Lingkungan Peradilan Agama DKI Jakarta*, Medan: Universitas Sumatera Utara, hlm. 31

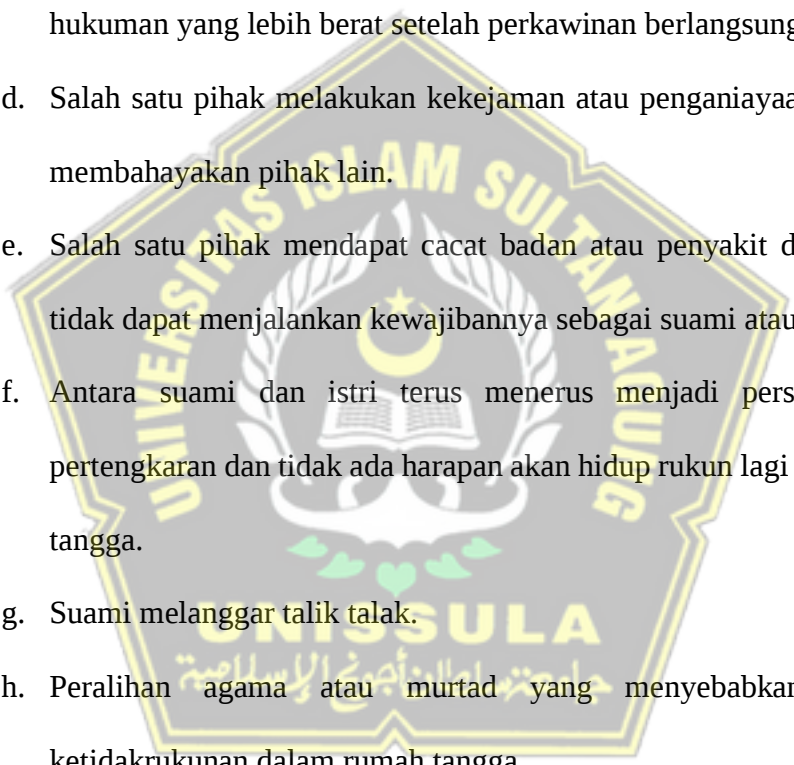
memutuskan perkara perkawinan berdasarkan hukum Islam yang terdapat dalam kitab fikih dan Undang-Undang Perkawinan.¹⁷⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi alasan perceraian disebabkan karena alasan tertentu, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainnya penyakit yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

¹⁷⁹ Departemen Agama, 1982, *Himpunan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, Jakarta: Badan Peradilan Agama,

- 
- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluat kemampuannya.
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
 - f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 - g. Suami melanggar talik talak.
 - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pengaturan perceraian diatur juga dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan point C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama dalam angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang telah dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Semakin tingginya angka cerai di setiap Pengadilan Agama, tentu bukan merupakan hal yang semestinya diharapkan. Pengadilan Agama yang cenderung mudah menyetujui gugatan perceraian, terutama pada alasan perceraian dengan menggunakan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam perlu ditinjau ulang dikarenakan tidak sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syari'ah*) islam diberlakukan. Sebuah cita-cita membentuk keluarga yang bahagia harus digugurkan dengan perceraian yang hanya beralasaskan pertengkaran, tentu ini tidak adil.

Banyaknya dampak perceraian baik secara individu maupun masyarakat dari rusaknya sebuah perkawinan jelas mendasari pergeseran otoritas tersebut. Perkara perceraian yang dihidangkan di meja hijau, harus betul-betul dipertimbangkan. Nilai perceraian mengubah status dari halal ke haram akan menjadi tanggung jawab hakim dunia akhirat melalui putusannya. Jadi, tidak ada alasan hakim “menggampangkan” mengabulkan perceraian

dengan faktor menumpuknya jumlah perkara dan dibayang-bayangi nilai SIPP kemudian membuat pertimbangan ala kadarnya. Majelis hakim harus peka dan jeli dalam mencicipi surat gugatan atau permohonan cerai.

Majelis hakim tidak hanya melihat gugatan atau permohonan dari sisi plating dan persentasi formilnya saja, tapi apakah “rasa” dalam perkara perceraian itu patut dikabulkan karena sudah terdapat bumbu-bumbu broken marriage di dalamnya. Hakim harus bertanya pada reseptor rasa keadilannya apakah permohonan atau gugatan ini patut dikabulkan, serta berani menolaknya kalau memang senyatanya dirasa kurang bumbu dan masih bisa diperbaiki rumah tangganya. Jadi tidak ada istilah dan kesan bahwa setiap perceraian yang diajukan ke pengadilan agama pasti dikabulkan.

Rasionalitas dari sebuah perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan perselisihan terus menerus terletak pada rasionalnya alasan perceraian, rasionalnya proses perdamaian dan mediasi, rasionalnya proses pemeriksaan dan yang paling penting rasionalnya sebuah putusan hakim. Putusan cerai sebagai produk pengadilan yang lahir dari jabatan hakim harus mencerminkan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas dalam putusan terdiri atas akuntabilitas internal dan eksternal.

Akuntabilitas internal merujuk pada pertanggungjawaban hakim pada Tuhan. Sedangkan akuntabilitas eksternal merujuk pada pertanggungjawaban hakim secara institusional maupun social dalam proses memeriksa, memutus

dan menyelesaikan sengketa.¹⁸⁰ Prinsip akuntabilitas tersebut dalam putusan cerai harus ada, sehingga memutus tali perkawinan bukan hanya memeriksa dan membuat pertimbangan alakadarnya. Pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis sampai dengan pertimbangan psikologis harus tergambar untuk menceraikan dua orang dalam ikatan *mitsaqan ghalizan*.

Keadilan dalam putusan perceraian terletak diantara pertimbangan maslahat dan mudharat dikabulkan atau ditolak. Kemanfaatan dalam putusan perceraian ditimbang secara cermat bagi kedua belah pihak terhadap usia perkawinan, level konflik yang terjadi dan akibat yang muncul dari alasan perceraian. Kepastian hukum yang dituju bermuara pada amar putusan terhadap petitum gugatan atau permohonan yang telah dipertimbangkan secara cermat, komprehensif. Kurangnya pertimbangan dan tidak terdeteksinya tujuan hukum yang ingin dicapai dalam sebuah putusan mencerminkan rendahnya rasa keadilan dan mengurangi wibawa hakim.

¹⁸⁰ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*,. hlm.22-23.

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI ALASAN PERCERAIAN

DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

A. Kelemahan Subtansi Hukum

Dalam mengajukan gugatan cerai, harus disertai dengan alasan-alasan yang diterima oleh hukum. Salah satu alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*.

Adanya ketentuan yang menyatakan perselisihan dan pertengkaran dan ditambah dengan kalimat terus menerus bukanlah harga mati sebagai alasan perceraian akan tetapi hanyalah alat bantu bagi hakim untuk menjatuhkan penilaian apakah suami istri masih ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau tidak, sehingga kesimpulannya kondisi tidak adanya harapan bagi suami istri untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga merupakan alasan perceraian yang mendominasi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bagi seorang hakim, jangan sampai lupa bahwa yang para pencari keadilan adukan adalah “nasib perkawinannya”. Sekedar mengingatkan bahwa bisa jadi secara tidak sadar seorang hakim lupa, kemudian menganggap nomor-nomor perkara hanya sebatas kuota yang harus diselesaikan, atau sebatas

tumpukan dokumen yang harus dibereskan secepat mungkin. Seorang hakim juga hendaknya menghindari mindset memudahkan “putus kabul” dalam perkara perceraian. Perlu diingat lagi bahwa seorang hakim harus tetap menjunjung tinggi tujuan perkawinan dan menerapkan asas mempersulit perceraian.¹⁸¹

Meskipun Penggugat ataupun Pemohon, menginginkan perkawinannya putus berdasarkan alasan-alasan dalam positanya, namun hakim tidak boleh meletakkan kesadaran sedari awal untuk *idem* terhadap petitum perceraianya. Tidak boleh ada sedikitpun dipersangkaan hakim bahwa “setiap perkara perceraian yang dibawa ke pengadilan pasti sudah pecah rumah tangganya”. Hal ini mengakibatkan hakim melanggar nilai keadilannya sendiri dan membuat siding perceraian bernilai pesimistis untuk berhasil didamaikan atau hendak ditolak permohonan atau gugatannya. Jika kaidah “semua dalil gugatan atau permohonan dianggap kebohongan sampai berhasil dibuktikan” plus adanya asas mempersulit perceraian, lalu coba seorang hakim bertanya pada nuraninya ketika berhadapan pada perkara perceraian, kemana condong hatinya selama ini.

Pengadilan Agama yang cenderung mudah menyetujui gugatan perceraian, terutama pada alasan perceraian dengan menggunakan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlu ditinjau ulang dikarenakan tidak sejalan dengan tujuan syariat

¹⁸¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e.

(maqashid syari'ah) islam diberlakukan. Sebuah cita-cita membentuk keluarga yang bahagia harus digugurkan dengan perceraian yang hanya beralasan pertengkaran, tentu ini tidak adil.

Hasil penelitian tersebut menemukan kelemahan-kelemahan alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia yaitu pasal lain selain Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI seolah-olah tidak dianggap keberadaannya karena pasal ini menjadi tumpuan alasan setiap penggugat/pemohon yang hendak mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Di samping itu, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinilai terlalu mudah pembuktiannya di depan sidang Pengadilan jika dibandingkan dengan pasal yang lainnya, serta masih terdapat celah yang terlalu lebar pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI untuk memudahkan pasangan suami istri bercerai dan memutuskan ikatan perkawinan. Konstruksi baru regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia (perspektif maqashid syari'ah) yang termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” diformulasi menjadi “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membahayakan pihak lain dan mengakibatkan terjadinya kerusakan pada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang bisa dibuktikan di depan sidang Pengadilan”.

B. Kelemahan Struktur Hukum

1. Mediator

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan merupakan hasil pengintegrasian proses perdamaian yang sebelumnya diatur dalam Pasal 130 HIR dan/ atau Pasal 150 Rbg ke dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan memberikan pengaturan yang lebih komprehensif, lebih rinci dan lebih detail sehubungan dengan proses mediasi di pengadilan dibandingkan Perma sebelumnya. Mediasi wajib dilakukan apabila tidak dilakukan maka batal demi hukum, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Mediasi di Pengadilan Agama dilakukan Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Namun demikian, dalam realita kehidupan masyarakat seringkali penerapan hukum tidak selalu efektif. Tidak jarang terdapat beberapa hambatan di dalam penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi oleh hakim mediator atau pihak lain di Pengadilan Agama berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Namun demikian, mediasi perceraian yang dilakukan hakim mediator di Pengadilan Agama sebagai salah satu aturan hukum tidak lepas dari hambatan.

Perceraian merupakan salah satu perkara yang wajib mengikuti prosedur mediasi terlebih dahulu. Jumlah angka Perceraian termasuk cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama sangat tinggi sekali. Hambatan bisa berasal dari faktor intern yaitu hakim mediator dan faktor ekstern yaitu para pihak.

Berikut ini kendala yang dihadapi hakim Pengadilan Agama dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama antara lain:

a. Jumlah Hakim yang Sedikit

Berdasarkan observasi diketahui bahwa jumlah perkara yang masuk dalam semua Pengadilan Agama tidak sebanding dengan jumlah hakim mediator yang memiliki sertifikat, sehingga Pada proses penerapannya, kepatuhan terhadap ketentuan PERMA tidak berjalan efektif, karena dalam proses penerapannya para pihak tidak sesuai

dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimana waktu yang telah ditetapkan selama 30 hari. Karena proses mediasi terkesan dipercepat dalam prosesnya, sehingga apa yang diharapkan dari proses mediasi itu tidak berhasil. Dari waktu maksimal waktu yang benar-benar dapat dimaksimalkan, selama proses mediasi itu berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Atau atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Namun dalam penerapan mediasi hanya melakukan pertemuan 3-4 kali, jelaslah ini menjadi perhatian penulis. Karena berdasarkan pemantauan dan penelitian yang didapat di Pengadilan Agama masih banyak kegagalan dalam proses mediasi, khususnya perkara perceraian. Sehingga angka perceraian masih sangat tinggi, karena dari sekian banyak perkara yang masuk yaitu perkara perceraian.

Yang melatarbelakangi dikeluarkannya mediasi yaitu, karena keterbatasan majelis hakim. Sehingga usaha perdamaian dianggap oleh Mahkamah Agung kurang maksimal, karena hanya beberapa menit dipakai untuk proses mediasi tersebut, kemudian langsung dipakai untuk pokok perkaranya. Maka dari itu Mahkamah Agung berinisiatif untuk memperpanjang waktu proses mediasi. Sebagai perpanjangan tangan hakim, maka ditentukanlah waktu yang khusus untuk proses mediasi, sehingga bisa efektif tugas hakim dan memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan, dengan dibentuknya

suatu prosedur yang dalam proses jalannya perkara di Pengadilan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016 yaitu tentang mediasi di Pengadilan.

Karena salah satu yang menjadi bahan pertimbangan dari Mahkamah Agung untuk dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah “Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan”.

Cerita lama jika orang menuduh bahwa Pengadilan Agama itu lembaga yang angka perceraian yang masih tinggi, dari Pengadilan Negeri banyak yang mencemooh kita dengan alasan Pengadilan Agama itu tidak berhasil. Orang kita ini adalah orang timur, dan selama masih bisa direda maka ditahan permasalahan tersebut, tanpa meminta solusi kepada orang lain terhadap permasalahan yang terjadi. Sehingga jika ia telah melangkah ke Pengadilan artinya perkara itu telah sampai puncak ubun-ubun, dengan kata lain sudah sangat susah bisa dibantu dalam mencari solusi permasalahan mereka. Karena dari awal kebanyakan para pihak yang berperkara di Indonesia tidak menceritakan permasalahan mereka kepada orang-orang terdekat baik keluarga dan lain sebagainya. Kebanyakan dipendam sendiri karena malu dengan orang lain, dengan alasan malu orang islam dan lain

sebagainya, begitu sudah meledak di Pengadilan sangat susah untuk didamaikan. Berbeda dengan Pengadilan Negeri, karena perkara yang diurus hanya seputar hutang piutang, pinjam, dan bisnis. Dalam ruang lingkup perdata lebih umum seperti itu, dan jarang mengurus urusan perceraian. Apalagi orang-orang non muslim dilarang agamanya untuk bercerai, berbeda halnya dengan islam. sehingga kecil kemungkinan untuk adanya perkara perceraian di Pengadilan Negeri.

b. Sumber Daya Mediator Non Hakim Rendah

Keterbatasan hakim mediator yang tersertifikasi membuat pengadilan agama menggunakan jasa mediator non hakim dalam proses mediasi.

Pada kenyataannya di lapangan, tenaga ahli dalam bidangnya sangat susah untuk dicari. Karena sudah menjadi rahasia umum, pegawai yang bekerja di BP4 maupun lembaga terkaitnya itu hanya mereka yang mengerti dalam hal pernikahan dan perceraian semata. Atau dengan kata lain hanya dari orang-orang KUA saja.

Kedepannya diharapkan ada tenaga ahli, dimasukkan dalam BP4, maupun lembaga terkait. Seperti ahli psikolog, ahli hukum, ahli pembaca kejiwaan dan lain sebagainya. Sehingga para pihak yang berperkara apabila ingin konsultasi mereka benar-benar bisa mendapatkan jawaban dari persoalan mereka. Tanpa memasuki proses di Pengadilan yang dapat memakan waktu dan biaya.

Kemudian para petugas benar-benar dilatih untuk bisa memahami berbagai persoalan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, menggunakan cara pendekatan kekeluargaan dan budaya Indonesia yang ramah dan sopan dalam menghadapi segala persoalan yang terjadi dalam proses konsultasi maupun mediasi tersebut.

2. Advokat

Peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan kecilnya dengan tujuan untuk melakukan islah bagi para pihak yang bersengketa sangat dibutuhkan, peran advokat tidak hanya mempunyai tugas menjalankan apa yang di kuasakannya tetapi ia harus selalu mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak.

Penulis memaparkan tentang peran advokat dalam mengupayakan perdamaian pada perkara perceraian melalui jalur non litigasi dan litigasi. Perkara perceraian ialah termasuk perkara perdata, didalam kode etik profesi advokat dalam hubungannya dengan klien dijelaskan bahwa pada Pasal 4 huruf (a) “Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan cara damai.”

Namun seringkali dalam praktiknya, advokat tidak menjalankan kewajibannya, yaitu melakukan upaya damai seperti yang tertuang di dalam kode etik advokat di atas. Pasal di atas menjelaskan bahwa ketika advokat menerima perkara perdata dari kliennya dalam hal ini adalah perkara perceraian, maka advokat wajib mengutamakan penyelesaian

dengan cara damai sebelum perkara tersebut dibawa ke ranah litigasi atau didaftarkan ke pengadilan.

3. Hakim

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Indramayu mengenai kelemahan bagi hakim dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Indramayu:

a. Pengalaman Hakim

Dalam perkara perceraian pihak yang mengajukan gugatan harus mampu memberikan dan menunjukan bukti-bukti atas gugatannya, maka dengan pengalaman hakim yang cukup seorang hakim tidak akan mudah menerima bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak begitu saja. Seorang hakim dalam menerima bukti-bukti tentu dapat memahami mana bukti yang terkait dan mana bukti yang tidak terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan kepadanya.

Dalam praktiknya kepangkatan hakim itu ada yang namanya DUS (daftar urutan senioritas hakim) itu biasanya dipakai untuk susunan majelis, bagi hakim yang senior tinggi Ia duduk di kursi hakim ketua, dan hakim yang dibawahnya duduk di sebelah kanan kemudian yang senioritasnya lebih rendah Ia duduk di sebelah kiri (sesuai aturan Mahkamah Agung).

Dalam hakim disebut DUS dan dalam kepegawaian ada DUK (Daftar Urutan Kepegawaian) jadi mereka yang lebih tinggi menjadi hakimnya maka ia-lah yang dianggap lebih senior. Akan tetapi untuk

hakim di luar Jawa rata-rata mereka lebih muda-muda dibandingkan dengan para hakim yang ada di Jawa.

b. Etika, profesionalisme dan pertanggungjawaban Hakim

Terbentuk pola etika yang baik dari seorang hakim sangat dipengaruhi dari norma-norma yang secara rinci terbagi atas norma hukum, norma moral, norma agama dan norma sopan santun, norma hukum berasal dari undang-undang dimana hakim dalam bertindak laku dan berfikir berpedoman pada undang-undang yang dalam ini ialah kode etik seorang hakim.

Suatu hal yang harus dimiliki seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah independen, tidak memihak, jujur dan memperlakukan sama semua orang dihadapan hukum jika hal-hal tersebut terdapat pada diri seorang hakim dapat dipastikan ia merupakan hakim yang baik atau lebih tepatnya berintegritas. Sedangkan profesionalisme hakim dalam menangani perkara haruslah fokus tidak terikat dengan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi pribadi seorang hakim dalam pengambilan putusan baik karena pengaruh keluarga, maupun kedudukan para pihak yang ditangani perkaranya.

Pertanggungjawaban seorang hakim terkait putusan yang dikeluarkannya tidak hanya kepada para pihak namun pada masyarakat yang secara luas menjadi objek putusannya terlebih

kepada Allah Swt yang menuntut pertanggungjawaban diri setiap hamba-Nya.

c. Kemampuan berfikir logis dan psikologi hakim

Kemampuan berfikir logis merupakan tonggak utama hakim menggunakan keyakinannya sebagai kemampuan kognitif dan dasar-dasar pertimbangannya dalam penjatuhan putusan. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan jelas tidak hanya berpacu pada Undang-undang semata namun juga mampu berpacu pada rasa kemanusiaan dalam lingkaran kebudayaan dan perubahan sosial yang terjadi di dalam struktur masyarakat. Oleh karena itu psikologi hakim menjadi faktor internal yang dapat mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusan.

d. Faktor usia

Psikologi perkembangan memandang bahwa semakin tua usia seseorang semakin arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan, terlebih dalam hal ini faktor usia dari seorang hakim yang mampu memberikan putusan dan pesan-pesan bijak terhadap perkara-perkara yang diperiksa dan diadilinya.

C. Kelemahan Budaya Hukum

Sebelum menguraikan lebih jauh budaya hukum pelaku perceraian sekaligus implikasinya, perlu ditegaskan bahwa budaya hukum yang dimaksudkan dalam hal ini mengacu pada teori yang dilansir oleh Lawrence M. Friedman. Budaya hukum oleh Friedman dinyatakan sebagai elemen sikap

dan nilai sosial yang dipegang oleh para pemimpin dan anggotanya karena perilaku mereka bergantung pada penilaiannya mengenai pilihan mana yang dianggap benar dan berguna. Dengan begitu lanjut Friedman kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang terdapat dalam kultur hukum umum yang meliputi adat, kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dengan cara-cara tertentu.¹⁸²

1. Budaya Patriarki

Salah satu budaya yang masih kental dalam masyarakat Indonesia adalah budaya patriarki. Budaya patriarki merupakan budaya dimana lelaki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari wanita. Dalam budaya ini, ada perbedaan yang jelas mengenai tugas dan peranan wanita dan lelaki dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam keluarga. Laki-laki sebagai pemimpin atau kepala keluarga memiliki otoritas yang meliputi kontrol terhadap sumber daya ekonomi, dan suatu pembagian kerja secara seksual dalam keluarga. Hal ini menyebabkan wanita memiliki akses yang lebih sedikit di sektor publik dibandingkan lelaki. Patriarki adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sistem sosial di mana kaum laki-laki sebagai suatu kelompok mengendalikan kekuasaan kaum perempuan.¹⁸³

Secara umum budaya patriarki didefinisikan sebagai suatu sistem yang bercirikan laki-laki. Pada sistem ini laki-laki yang memiliki

¹⁸² Lawrence M Friedman, Op., Cit, hlm. 17.

¹⁸³ Eko Bambang Subiyantoro, "Antara Kapitalisasi Modal dan Budaya Patriarkhi", *Jurnal Perempuan*, No.35 tahun 2004, ISSN.1410-153X, hlm 37

kekuasaan untuk menentukan, kondisi ini dianggap wajar karena dikaitkan dengan pembagian kerja berdasarkan seks. Keberadaan budaya telah memberikan keistimewaan pada jenis kelamin laki-laki. Oleh karena itu budaya ini tidak mengakomodasi kesetaraan dan keseimbangan, dimana dalam budaya ini jenis kelamin perempuan tidak diperhitungkan. Budaya inilah yang kemudian yang mewujudkan garis keturunan berdasarkan garis laki-laki. Budaya patriarki ini mempengaruhi kondisi hubungan perempuan dan laki-laki, yang pada umumnya memperlihatkan hubungan subordinasi, hubungan atas-bawah dengan dominasi laki-laki. Laki-laki sebagai pemimpin atau kepala keluarga memiliki otoritas yang meliputi kontrol terhadap sumber daya ekonomi, dan suatu pembagian kerja secara seksual dalam keluarga. hal ini menyebabkan wanita memiliki akses yang lebih sedikit di sektor publik dibandingkan lelaki.¹⁸⁴

Pada masyarakat budaya patriarki melihat perempuan dari tubuhnya bukan dari pikirannya. Patriarki didefinisikan sebagai suatu sistem yang bercirikan laki-laki. Pada sistem ini laki-laki yang memiliki kekuasaan untuk menentukan, kondisi ini dianggap wajar karena dikaitkan dengan pembagian kerja berdasarkan seks.¹⁸⁵ Sistem patriarki yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sesungguhnya juga dianut sebagian besar masyarakat dunia sejak dahulu, bahkan ketika peradaban

¹⁸⁴ John Zerzan, "Patriarki, Peradaban, dan Asal Usul Gender", source: <http://www.anarchoi.com/aktivisme/patriarki-peradaban-dan-asal-usul-gender/> diakses pada tanggal 22 Februari 2024

¹⁸⁵ Lian Gogali, "Menolak Budaya Kekerasan Terhadap Perempuan" source: <http://perempuanposo.com/2013/02/15/menolak-budaya-kekerasan-terhadap-perempuan/> diakses pada tanggal 22 Februari 2024

dunia masih berada pada era zaman batu pun sistem kekerabatan yang dianut adalah patriarki. Hal ini ditegaskan oleh Meulders & O'Dorchal, bahwa sejak zaman purbakala hingga pasca perang dunia II masyarakat Eropa melihat keluarga dengan laki-laki sebagai pencari nafkah utama (*male breadwinner*) sebagai target jaminan sosial, sementara perempuan sebagai istri adalah bertanggung (*dependant*) pada suami.¹⁸⁶

Penempatan kaum laki-laki pada posisi yang lebih dominan dari kaum perempuan pada hampir semua sektor kehidupan merupakan ciri utama masyarakat yang menganut budaya patriarki. Pada masyarakat kecenderungan hubungan antara nilai dan norma yang dibangun dengan budaya patriarki diantaranya terlihat pada pola pembagian kerja dan dominasi penentu keputusan dalam rumah tangga, yang menempatkan laki-laki sebagai pemenuh nafkah keluarga dalam hal mencari nafkah di luar rumah dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga dalam pekerjaan-pekerjaan domestik rumah tangga mulai dari bersih-bersih rumah hingga pengurusan atau pendidikan anak. Sedangkan dalam hal penentu keputusan dalam rumah tangga diberikan kuasa kepada suami, istri hanya pelaksana dari putusan tersebut, mau tidak mau harus menerima dan mematuhi putusan yang ditetapkan oleh suami.

Budaya patriarki yang memang sudah dianut sebagai adat istiadat oleh masyarakat saat ini memang tidak semuanya secara penuh dianut, hal

¹⁸⁶ Atnike Nova Sigi, "Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga di Indonesia: Kritik atas Model Keluarga Lelaki sebagai Pencari Nafkah Utama", *Jurnal Perempuan* Edisi 73 Tahun 2012, hlm 7

ini dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang heterogen telah bercampur baur karena asimilasi budaya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama, dengan melakukan wawancara kepada para isteri yang berperkara menggugat cerai suaminya, diperoleh informasi bahwa para isteri yang menggugat cerai suaminya menyatakan mereka menganggap sosok suami yang harusnya menjadi pelindung dan penentram bagi keluarganya tidak lagi melakukan perannya dengan sebagaimana mestinya. Bahkan menurut mereka, posisi yang menempatkan laki-laki di atas perempuan berdampak pada perilaku suami yang bertindak sewenang-wenang.

Keberlakuan budaya patriarki pada masyarakat tidak dapat digeneralisasikan secara keseluruhan sebagai penyebab meningkatnya jumlah perceraian. Hal yang dapat digarisbawahi bahwa peningkatan jumlah gugat cerai di Pengadilan Agama sebagian besar didasari oleh alasan perlakuan suami yang menempatkan diri sebagai *super power* yang dapat bertindak dan berperilaku semena-mena terhadap istri dan anak-anak mereka. Tindakan suami yang *super power* dengan menempatkan diri sebagai pemimpin otoriter dalam keluarga merupakan penerapan budaya patriarki yang kurang tepat. Suami sebagai imam seharusnya dapat memposisikan diri dengan memberikan perlindungan dan rasa aman serta nyaman dalam keluarganya khususnya bagi istri dan anak-anaknya dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.\

2. Budaya Globalisasi

Perubahan perilaku pasangan suami istri ini dipengaruhi oleh perubahan peradaban secara global yang didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menghilangkan batas lokasi dan waktu yang menciptakan asimilasi antara pasangan suami-isteri, saat ini bukan sesuatu yang jarang ditemui pasangan suami-istri yang berasal dari wilayah berbeda, suku dan adat istiadat yang berbeda, bahkan Negara yang berbeda. Perbedaan ini lah yang menyebabkan pasangan harus mampu bertoleransi satu sama lain, sehingga lama-kelamaan melepaskan atau meninggalkan adat atau budaya asli masing-masing secara bertahap, begitu juga dengan budaya patriarki yang saat ini sudah tidak diterapkan lagi secara penuh.

Meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-haknya ini merupakan suatu perkembangan yang cukup positif apabila dihubungkan dengan kesadaran hukum khususnya hukum perkawinan menyangkut status (hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan), hal ini dimungkinkan oleh semakin meningkatnya pengetahuan perempuan terutama terkait dengan masalah hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Selain dari pada itu, adanya payung hukum bagi perempuan dalam mempertahankan hak-haknya yang diatur secara normatif juga disinyalir memiliki andil dalam peningkatan kesadaran akan hak perempuan ini atau adanya pergeseran budaya patriarki yang memegang teguh garis keturunan

laki-laki dengan memposisikan suami sebagai pusat kekuatan dan kepala dalam rumah tangga untuk dipatuhi dan diagungkan. Asumsi lain yang dapat diinventarisir adalah mulai adanya pergeseran nilai budaya Timur ke arah modernisasi yang merupakan pengaruh dari budaya Barat yang menganggap suatu perkawinan hanyalah salah satu bentuk perikatan perdata dengan mengesampingkan nilai sakral suatu perkawinan berupa ikatan suci lahir batin berlandaskan kasih sayang dan cinta yang dipersatukan oleh Tuhan.

Perceraian yang terjadi pada pasangan suami-istri di Pengadilan Agama umumnya diajukan secara sadar oleh mereka. Berdasarkan hasil pantauan di Pengadilan Agama, pada dasarnya setiap pasangan yang mengajukan permohonan atau gugat cerai harus memuat alasan yang cukup seperti yang diberlakukan dalam hukum positif yang Indonesia. Informasi yang didapat sebagian besar pasangan yang mengajukan permohonan atau gugat cerai memberikan alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri karena perselisihan yang terus menerus terjadi, alasan lain adanya gangguan dari pihak ketiga, baik dari keluarga suami atau isteri atau karena adanya perselingkuhan/ nikah siri yang dilakukan oleh salah satu pihak; faktor ekonomi dalam rumah tangga dimana biasanya jika salah satu pihak mendominasi dalam mendapatkan penghasilan yang lebih maka pihak tersebut menjadi sewenang-wenang dengan melakukan apapun yang diinginkannya, pengajuan perceraian karena faktor ekonomi tersebut banyak dilakukan oleh kalangan menengah

ke bawah, hal tersebut dikarenakan tidak adanya tanggung jawab dalam pemberian nafkah oleh suami sehingga isteri yang bekerja untuk mencari nafkah dan hal tersebut dapat merambat menjadi perselisihan antar kedua belah pihak; faktor kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan secara fisik maupun secara mental yang pada akhirnya mengarah pada ketidakharmonisan dalam berumah tangga.¹⁸⁷

Alasan perceraian yang dikemukakan dalam persidangan di Pengadilan Agama dikemukakan oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu, memang beraneka ragam, tetapi yang paling banyak dikemukakan adalah karena alasan sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus dengan latar belakang utama adalah persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi menjadi akar permasalahan dalam keluarga yang berujung perceraian. Kebutuhan hidup yang tidak dapat dipenuhi oleh suami menjadi topik yang dipertengkarkan antara suami istri, di lain pihak ekonomi yang lebih dari cukup yang diperoleh suami terkadang digunakan oleh suami untuk melakukan perselingkuhan. Perselingkuhan karena faktor kemapanan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh suami saja, ternyata ada kasus yang diungkap di persidangan bahwa selingkuh juga dilakukan oleh istri dengan mempergunakan uang penghasilan dari suaminya, akibat dari kesibukan suami yang berdampak pada kurangnya perhatian terhadap istri dan keluarga.

¹⁸⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Indramayu,

Berbagai alasan yang diajukan oleh istri pada saat menggugat cerai suami dipengaruhi oleh Faktor informasi dan teknologi yang semakin maju yakni semakin maraknya media-media yang menyiarkan atau menyajikan mengenai masalah perceraian sehingga menimbulkan pengetahuan, terutama bagi wanita yang mulai mengetahui hak-hak yang harus dimiliki olehnya dan menimbulkan pergeseran budaya yang ada dimana perceraian tidak dianggap tabu dalam masyarakat.

3. Persepsi Masyarakat Mengenai Perceraian

Banyaknya perceraian yang terjadi saat ini sebagai akibat dari telah melemahnya nilai-nilai pernikahan dan perceraian, di mana saat ini perceraian merupakan hal yang biasa atau wajar yang dijadikan solusi terkait permasalahan dalam keluarga. Hal tersebut menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat terkait maraknya fenomena perceraian. Faktor-faktor perceraian yang dianggap sudah wajar oleh masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

Perceraian terjadi karena ada sebab-sebab yang melandasinya, baik itu perkara yang sudah lama namun belum terselesaikan ataupun perkara baru yang disebabkan oleh salah satu pasangan yang sudah tidak mempertahankan kondisi rumah tangganya. Ada berbagai faktor penyebab yang menjadi permasalahan dalam perceraian di Kabupaten Subang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Faktor Penyebab Dari Perceraian Yang Putus Pada PA Subang
Tahun 2023

No	Faktor	Jumlah
1	Poligami tidak sehat	22 Perkara
2	Zina	4 Perkara
3	Mabuk	9 Perkara
4	Judi	11 Perkara
5	Madat	4 Perkara
6	Meninggalkan kewajiban ekonomi	1710 Perkara
7	Meninggalkan salah satu pihak	161 Perkara
8	KDRT	11 Perkara
9	Murtad	2 Perkara
10	Dihukum penjara	41 Perkara
11	Terus-menerus berselisih	1589 Perkara

Dalam data tersebut terlihat bahwa penyebab utama perceraian yang terjadi disebabkan oleh faktor ekonomi yang mendominasi gugat cerai yang dilakukan oleh perempuan. Saat ini, tingkat perekonomian semakin meningkat karena tuntutan zaman, oleh karena itu setiap keluarga ingin hidup sejahtera dan mengharapkan suami dapat memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, namun sebaliknya yang terjadi saat ini suami bekerja serabutan dan menyebabkan perubahan pada pola pikir wanita yang ingin maju. Berikut ini merupakan perspektif masyarakat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perceraian:

a. Makna Pernikahan

Dalam pernikahan, terjadinya suatu penyatuan antara laki-laki dan perempuan dengan sifat dan karakter yang berbeda, latar belakang yang berbeda, sehingga apabila pasangan belum secara mantap siap lahir batin untuk menanggung segala resikonya, siap menjalani susah

dan senangnya kehidupan sampai ajal memisahkan, yang menjadi tantangan setiap pasangan. Bahkan hal tersebut menjadi seni dan tantangan yang harus dilewati pasangan terkait perbedaan-perbedaan di antara keduanya, namun pada intinya untuk menyatukan berbagai perbedaan-perbedaan tersebut harus mencari satu arah yang sama yang justru inilah kesulitan yang dialami setiap pasangan.

Di Indonesia berkembang dua makna umum tentang perkawinan, yaitu perkawinan dengan makna konvensional dan perkawinan yang bermakna modern (pilihan rasional). Dalam makna konvensional, pernikahan membatasi ruang gerak perempuan yang masih mengikuti aturan atau tuntutan sosial di masyarakat. Dalam makna secara pilihan rasional, adanya suatu proses yang dilalui individu atas dasar pilihan atau kriteria tertentu. Pernikahan itu memiliki makna yang sangat sakral. Pernikahan merupakan proses mempersatukan dua hati yang berbeda dengan berjanji untuk setia seumur hidup. Pernikahan ini dipegang teguh sebagai sesuatu yang bernilai sangat berharga dan harus sudah siap lahir dijalani oleh setiap pasangan. Setiap pasangan harus berjalan beriringan agar tercapainya keluarga yang utuh dan kuat.

Namun, apabila ditinjau mengenai banyaknya kasus perceraian saat ini, terlihat bahwa adanya suatu ketidaksiapan pasangan dalam berumah tangga. Adanya sikap tidak menghargai sebuah pernikahan sehingga inilah awal mula dari permasalahan yang muncul dalam

keluarga. Menurunnya nilai-nilai sakral dalam setiap pasangan sehingga tidak dapat mempertahankan pernikahannya akibat konflik-konflik yang masih dapat diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak. Hal seperti ini memperlihatkan bahwa makna pernikahan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus dipertahankan seumur hidup oleh sebagian pasangan, diiringi dengan ketidaksiapan dan minimnya pengetahuan mengenai sikap dan perilaku pasangan masing-masing. Artinya, kedua pasangan belum secara matang mengetahui sifat-sifat asli.

b. Ekonomi

Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan umum yang terjadi saat ini di masyarakat terkait dengan banyaknya kasus perceraian. Permasalahan ekonomi ini biasanya dipicu oleh ketidakmampuan laki-laki dalam memenuhi dan mengembangkan tingkat perekonomian keluarga. Faktor yang mendominasi perceraian saat ini diantaranya adalah faktor ekonomi yang sering kali menjadi pokok permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang mengalami pra perceraian.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan seorang istri yang saat ini sudah banyak bekerja di luar rumah, bahkan sebagian jam kerjanya dan tingkat penghasilannya melebihi suami. Hal ini kemudian yang menjadi pertimbangan wanita dalam menggugat cerai suaminya, di mana kebutuhan semakin lama semakin meningkat namun seorang

suami tidak dapat mencapai taraf kebutuhan yang diperlukan saat ini. Kurangnya jiwa “altruism” suami terhadap seorang istri yang menyebabkan sebagian suami bahkan ada yang tidak bekerja dan bergantung pada pekerjaan istri.

Wanita sebagai seorang istri ingin dipenuhi segala kebutuhan hidupnya dan tidak bergantung pada penghasilan suami. Hal tersebut dilandasi oleh pola pikir pragmatisme, yang menjadikan pernikahan tidak lagi sebagai lahan ibadah, tetapi sebagai hubungan transaksional yang secara financial, lebih senang, lebih bahagia, yang mana kalau hal itu tidak tercapai, maka perceraian dianggap sebagai jalan yang terbaik. Sebagian suami bekerja di rumah yang mengurus keperluan rumah tangga. Hal tersebut terjadi karena saat ini semakin sulitnya lahan pekerjaan yang layak didapatkan oleh setiap orang. Persaingan yang semakin banyak membuat laki-laki kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak. Sehingga dalam hal ini, ekonomi menjadi permasalahan yang paling banyak.

c. Ketidakharmonisan dalam Keluarga

Masyarakat mempresepsikan bahwa ketidakharmonisan kedua pasangan karena perselingkuhan yang memicu konflik dan perselisihan secara terus menerus dalam keluarga. Masyarakat menganggap bahwa perselingkuhan ini dilakukan oleh laki-laki, namun tidak menutup kemungkinan wanita juga melakukan hal seperti itu. Dalam hal ini, perempuan lebih banyak berinisiatif

mengajukan gugatan cerai karena ketika terjadi konflik, perempuan lebih merasakan konflik dan dampaknya.

Perselingkuhan ini bermula dari media sosial yang digunakan sehari-hari sebagai pemicu utama. Telah banyaknya media social yang digunakan saat ini, seperti facebook dan whats up, banyak dimiliki tidak oleh hanya anak muda saja, tetapi para kaum wanita-wanita dewasa, bahkan yang sudah berumur sekalipun. Namun, semua itu kembali pada pasangan masing-masing. Apabila memiliki pondasi agama yang kuat serta komitmen yang serius pada awal pernikahan, hal seperti ini akan dapat terhindarkan.

Selain itu, tidak jarang juga kasus KDRT yang dialami oleh istri dalam rumah tangga yang menjadi pemicu perceraian lainnya. Sikap suami yang kasar tersebut menimbulkan luka yang cukup mendalam bagi wanita, sehingga perceraian ini sebagai solusi terbaik agar wanita dapat hidup dengan damai dan tenang dengan anak-anak mereka. Selanjutnya, karena faktor ketidakcocokan dari kedua pasangan yang sudah saling berbeda prinsip dan pandangan sehingga memungkinkan kedua pasangan saling bersepakat untuk mengakhiri pernikahan mereka.

Kasus perceraian yang menonjol saat ini adalah kasus cerai gugat yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik walaupun akhirnya dikembalikan kepada kondisi keluarga masingmasing pasangan yang bercerai. Dari perspektif laki-laki, banyak berbagai faktor yang

menyebabkan seorang istri akhirnya dapat menggugat cerai suaminya, sehingga suami pada akhirnya akan pasrah dengan keputusan pengadilan, walaupun akhirnya keputusan bercerai kembali lagi atas dasar persetujuan laki-laki.

Dalam pandangan laki-laki, istri yang menggugat cerai suami dianggap sebagai hal yang buruk karena berani menggugat cerai suami. Apabila dari sudut pandang perempuan dan anak sendiri hal tersebut berkaitan dengan perubahan sikap dari diri perempuan yang saat ini telah bekerja di luar rumah karena tanggung jawab keluarga, pola konsumsi, persiapan pendidikan, hak-hak hukum, serta kesempatan kerja. Sehingga, perempuan telah berani menggugat cerai laki-laki karena telah merasa mampu dan bisa hidup mandiri tanpa tergantung pada suami yang dianggap tidak mampu menyejahterakan perempuan.

Namun, bagaimanapun alasannya tetap cerai gugat merupakan sesuatu yang menyalahi kodrat sebagai perempuan bagi masyarakat, adanya pemberian label tersebut memojokan kaum perempuan, sehingga berakibat kepada posisi dan kondisi kaum perempuan. Pemberian label tersebut diberikan oleh masyarakat karena memang stereotipe terhadap perempuan yang dibentuk oleh masyarakat masih ada sampai saat ini. Walaupun label tersebut tidak ditunjukkan secara terang-terangan, namun persepsi di masyarakat berkembang berdasarkan pemahaman mereka mengenai perempuan yang seharusnya bersikap menurut pada suami.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI ALASAN PERCERAIAN DALAM

HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

BERBASIS NILAI Keadilan

A. Perbandingan Regulasi Perceraian dengan Negara Lain

1. **Maladewa**

Ketentuan perceraian diatur dalam UU Keluarga Maladewa No. 4 Tahun 2000 yang tercantum dalam Pasal 23-35, 67, dan 69. Adapun Pasal-Pasal tersebut mengandung isi sebagaimana berikut:

a. **Bentuk-Bentuk Perceraian**

1) **Cerai Talak**

Dalam UU Keluarga Maladewa, apabila suami berkehendak untuk menceraikan istrinya maka ia harus mengajukan perceraian tersebut ke pengadilan dan mendapatkan persetujuan dari hakim untuk menceraikan istrinya. Setelah hakim memberikan izin kepada suami untuk menceraikan istrinya maka jatuhlah perceraian tersebut.

Mengenai pengucapan ikrar talak diatur dalam Pasal Pasal 29 UU Keluarga Maladewa yang berbunyi sebagaimana berikut: “Seorang suami tidak dapat menceraikan istrinya dengan sekaligus menggunakan tiga kali ikrar talak dalam satu waktu pengucapan. Oleh karena itu, terlepas dari kalimat ikrar yang dipilih atau berapa

kali ikrar talak tersebut diucapkan, maka dianggap sebagai satu kali talak;¹⁸⁸

2) Cerai Gugat

Dalam UU Keluarga Maladewa, apabila istri berkehendak untuk bercerai dari suaminya maka ia harus mengajukan gugatan perceraian tersebut ke pengadilan. Adapun istri diperbolehkan mengajukan gugatan perceraian apabila terdapat alasan-alasan yang tercantum pada Pasal 24 a UU Keluarga Maladewa, sebagaimana berikut:

- a) Suami melakukan tindakan yang merendahkan martabat istri;
- b) Suami memperlakukan istri dengan tindak kekejaman;
- c) Suami memaksa istri untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh agama (Islam);
- d) Suami dengan tanpa alasan menahan diri untuk melakukan hubungan badan dengan istri dalam waktu lebih dari empat bulan.

Dalam pelaksanaan cerai gugat, apabila telah dilaksanakan mediasi namun ternyata gagal, serta hakim menilai bahwa perkawinan antara suami istri tersebut tidak dapat dilanjutkan

¹⁸⁸ Maldives Family Act 4/2000, Pasal 23 a

dengan rukun, maka hakim menjatuhkan talak bâ'in kepada pasangan tersebut.¹⁸⁹

3) Khuluk

Undang-Undang Keluarga Maladewa tidak melarang praktik perceraian melalui khuluk selama prosesi tersebut dilakukan di pengadilan dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan pemberian bayaran atau suatu barang yang bernilai oleh istri yang meminta cerai kepada suaminya.¹⁹⁰

4) Fasakh

Dalam Undang-Undang Keluarga Maladewa, juga dijelaskan mengenai fasakh. Adapun pengajuan fasakh dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu hal berikut:

- a) Keberadaan suami sudah tidak diketahui selama selang waktu lebih dari satu tahun;
- b) Suami tidak memberikan nafkah dalam waktu melebihi tiga bulan berturut-turut, dan perkara ini sudah diajukan dua kali ke pengadilan serta suami juga telah menerima dua kali perintah dari pengadilan tersebut untuk memberikan nafkah, akan tetapi suami mengabaikan perintah pengadilan tersebut;

¹⁸⁹ Maldives Family Act 4/2000, Pasal 24 a

¹⁹⁰ Maldives Family Act 4/2000, Pasal 27

- c) Suami menderita impotensi secara seksual akan tetapi istri tidak menyadarinya pada saat awal perkawinan serta pengadilan sudah berpendapat memiliki cukup bukti tentang impotensi yang diderita oleh suami setelah istri mengajukan gugatan;
- d) Suami hilang akal sehat atau gila dalam waktu lebih dari dua tahun;
- e) Suami mengalami penyakit akut menular yang penyembuhannya belum ditemukan;
- f) Terjadinya peristiwa lain yang menyebabkan perkawinan dibatalkan (fasakh) menurut syariah.¹⁹¹

Apabila diperhatikan secara seksama, alasan fasakh yang diuraikan di atas hanya mengakomodasi pihak istri saja, sedangkan pihak suami tidak diakomodasi dalam hal mengajukan fasakh ke pengadilan.

b. Alasan Perceraian

Alasan pengajuan perceraian di Maladewa mengacu kepada Undang-Undang Keluarga Maladewa No. 4 Tahun 2000. Pada Pasal ini dijelaskan tentang alasan pengajuan perceraian oleh istri, namun alasan pengajuan perceraian oleh suami tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang ini. Adapun alasan pengajuan perceraian oleh istri terkandung dalam Pasal 24 a, sebagaimana berikut:

¹⁹¹ Maldives Family Act 4/2000, Pasal 28

- 1) Suami melakukan tindakan yang merendahkan martabat istri;
- 2) Suami memperlakukan istri dengan tindak kekejaman;
- 3) Suami memaksa istri untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh agama (Islam);
- 4) Suami dengan tanpa alasan menahan diri untuk melakukan hubungan badan dengan istri dalam waktu lebih dari empat bulan.

Tabel 5.1
Perbandingan mengenai Perbedaan Ketentuan Perceraian dalam
Hukum Keluarga Indonesia dan Maladewa

No	Perihal	Perbedaan	
		Indonesia	Maladewa
1	Alasan Perceraian	Alasan pengajuan perceraian berlaku bagi pihak suami maupun istri	Alasan pengajuan perceraian hanya berlaku bagi pihak istri
2	Fasakh	Corak alasan fasakh lebih menjelaskan kepada hal yang menentang syarat dan rukun perkawinan;	Corak alasan fasakh lebih menjelaskan kepada ketidakmampuan suatu perkawinan untuk dapat berlanjut karena alasan-alasan yang datang dari suami baik karena suami melalaikan kewajibannya ataupun alasan tersebut bersifat di luar kendali kemampuan manusia.
		Suami istri memiliki hak yang sama dalam	Hanya istri yang memiliki hak untuk

		mengajukan fasakh ke pengadilan	mengajukan fasakh ke pengadilan
--	--	---------------------------------	---------------------------------

2. Pakistan

Perceraian di negara Pakistan hingga saat ini diatur dalam beberapa peraturan daerah (*act*), diantaranya adalah UU Perceraian hasil warisan India (*Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939*) dan Ordonansi Hukum Keluarga Islam (*Muslim Family Law Ordinance, 1961*). Meskipun Pakistan mempunyai dua hukum untuk perceraian, namun sebenarnya MFLO melengkapi prosedur yang belum tercantum di dalam UU 1939. Kedua peraturan ini mempunyai latar pembentukan yang berbeda.

a. Perceraian menurut *Dissolution of Muslim Marriage Act* , 1939

UU Perceraian 1939 terbentuk sebagai sebuah implementasi pengaruh warna madzhab hanafi yang kuat di masyarakat ketika itu. Menurut aturan yang berkembang di masyarakat, istri mempunyai keterbatasan dalam hal penuntutan cerai, sehingga talak tetap menjadi hak unilateral bagi suami. Ketatnya hukum perceraian ketika itu ternyata menimbulkan dampak yang besar di masyarakat, yakni adanya pemurtadan secara masal. Para istri yang tidak nyaman dengan rumah tangga mereka akhirnya ramai mengambil jalan ekstrim, yakni berpindah dari agama Islam.¹⁹²

¹⁹² Kuna, *Makalah*, Perceraian dalam Perundan-Undangn Pakistan (Tekaah Kritis Terhadap Undang-Undang Perceraian 1939 dan MFLO 1961) <http://kursiana2811.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2024

Kondisi yang demikian pada akhirnya menggerakkan para ulama untuk mencari solusi, yakni berijtihad untuk menemukan dasar hukum hak perceraian bagi kedua belah pihak. Pada saat bersamaan, Inggris yang saat itu menduduki wilayah India memandang bahwa hukum syariah di masyarakat membutuhkan adopsi hukum lain, karena hukum yang ada tidak memberikan hak-hak wanita dengan semestinya. Atas dasar inilah kemudian dibentuk UU tahun 1939. Berangkat dari latar belakang yang demikian UU Perceraian 1939 lahir dengan nuansa gender yang kental, salah satunya tercermin melalui pasal 2 tentang hak pengajuan cerai bagi istri. Menurut regulasi ini, seorang istri diperbolehkan mengajukan cerai apabila terdapat hal-hal sebagaimana ditentukan undang-undang yang terdapat pada suami. Pasal 2 UU ini masih diberlakukan saat ini dan dikukuhkan keberadaannya oleh MFLO 1961.

Aturan dasar lain dalam UU Perceraian 1939 yang masih dipakai hingga saat ini adalah hukum perceraian bagi istri yang murtad. Sebagaimana pasal 4 UU ini menetapkan jika seorang istri meninggalkan Islam, maka dengan sendirinya ia kehilangan hak untuk mengajukan gugatan cerai pada suami,¹⁹³ namun seorang suami dapat menceraikan istrinya atas dasar istri murtad sesuai dengan MFLO 1961.

¹⁹³ Pasal 4 UU Perceraian 1939 berbunyi “*the renunciation of Islam by a marriage woman or her conversion to a faith other than Islam shall not by Itself operate to dissolve her marriage. Provided that after such renunciation, or conversion, the woman shall be entitled to obtain a decree for the dissolution of her marriage on any of the grounds, mentioned in section 2. Provided further*

b. Perceraian dan Prosedurnya menurut *The Muslim Family Law Ordinance 1961*

Sebagaimana disinggung sebelumnya, MFLO terbentuk berdasarkan survey yang dilakukan oleh komite pembentukan hukum Pakistan, oleh karenanya rancangan yang kini menjadi MFLO merupakan hukum aplikatif yang sesuai dengan masyarakat Pakistan. Regulasi mengenai perceraian diatur dalam pasal 7 dan 8 MFLO 1961. Berdasarkan regulasi ini, putusanya perkawinan di negara Pakistan dapat terjadi melalui empat cara, yakni :

1). Cerai atas Inisiatif Suami

Setelah menikah, seorang suami mempunyai hak unilateral yang melekat pada dirinya atas perceraian, namun hak ini dapat dibatasi melalui kontrak pernikahan yang dikenal dengan nama *Nikkahnamma*¹⁹⁴. *Shighat talak* yang diakui dalam hukum Pakistan tidak terbatas pada talak didepan pengadilan saja, suami dapat mengucapkan talak secara lisan maupun dengan tulisan di luar pengadilan.¹⁹⁵ Namun setelah suami mengucapkan talak di luar pengadilan ini, dia mempunyai kewajiban melaporkan peristiwa

that the provision of this section shall not apply to a woman converted to Islam from some other faith who re-embraces her former faith.

¹⁹⁴ *Nikkahnama* merupakan perjanjian tertulis yang ditandatangani saat pernikahan, dimana perjanjian ini memberikan hak kepada istri untuk meminta bercerai jika suaminya melakukan hal-hal yang disepakati untuk tidak dilakukan dalam *nikkahnama*. Menurut kitab *fiqh* perjanjian ini disebut juga dengan *ta'liq talaq*

¹⁹⁵ Pasal 7 ayat (1) MFLO berbunyi “Any man who wishes to divorce his wife shall, as soon as may be after the pronouncement of *talaq* in any kind from whatsoever ...”

talak kepada “*union council*”¹⁹⁶, untuk dikeluarkan pengumuman cerai atasnya.³⁶ Apabila suami mengabaikan melakukan pencatatan talak yang diucapkan, maka ia dapat dikenakan hukuman 1 tahun penjara atau denda 5.000 rupee.¹⁹⁷ Dalam laporannya, suami juga diharuskan menyebutkan alamat tinggal mantan istri agar kantor pemerintahan dalam mengumumkan kepada istri dan keluarga terdekat istri lewat surat resmi atau surat kabar jika istri tidak diketahui keberadaanya. Surat pengumuman yang dibuat oleh dewan perkawinan selanjutnya juga diberikan kepada dewan arbitrase (*arbitration council*) untuk baru kemudian dilakukan rekonsiliasi kedua belah pihak, dan menyelesaikan perkaranya jika mungkin.¹⁹⁸

Kewenangan dewan arbitrase ini ditentukan dalam pasal 7 ayat (4) MFLO, dimana dewan ini hanya bertugas mendamaikan kembali pasangan dalam waktu 30 hari setelah menerima surat pernyataan talak dari suami. Jika dalam kurun waktu tiga puluh hari tersebut tidak ditemukan kesepakatan perdamaian, maka talak berlaku efektif dan masa iddah dapat diberlakukan selama 90

¹⁹⁶ Union council merupakan dewan keagamaan kota yang ditunjuk berdasar konstitusi Basic Democracies Order 1959, mempunyai kewenangan hukum sesuai undang-undang yang menyebutnya, lihat pasal 2 (d) The Muslim Family Law Ordinance, 1961

¹⁹⁷ Pasal 7 ayat (1) MFLO

¹⁹⁸ Pasal 7 ayat (4) MFLO, berbunyi “within thirty days of the receipt of notice under sub-section(1), the chairman shall constitute an Arbitration Council for the purpose of bringing about a reconciliation between the parties,

hari¹⁹⁹ sejak keluarnya surat pernyataan talak.²⁰⁰ Pengecualian dapat diberlakukan apabila istri yang ditalak tersebut tengah hamil. Sesuai MFLO pasal 8 masa iddah yang ditanggung oleh istri adalah sampai ia melahirkan atau 90 hari jika istri melahirkan dalam kurun waktu kurang dari 90 hari.

Prosedur semacam ini dibuat untuk melindungi kedua belah pihak, terutama istri dari perceraian yang tidak tercatat. Kasus terbaru ketika itu sebagaimana disebutkan oleh Barrister Ali Shaikh dalam bukunya *Law Divorce and Khula in Pakistan*, “perceraian tidak tercatat telah membuat seorang wanita dijerat kasus kriminal perkawinan”.²⁰¹ Kasus tersebut muncul ketika mantan suaminya melakukan komplain atas pernikahan baru sang istri, oleh karenanya wanita tersebut terjerat kasus bigami dan dihukum dengan kurungan 7 tahun penjara. Talak yang dijatuhkan oleh mantan suami tersebut tidak dapat dibuktikan karena tidak ditemukan bukti tertulis.²⁰²

Prosedur cerai yang diatur dalam regulasi ini mempunyai beberapa implikasi lanjutan. Sesuai yang disebutkan oleh Tahir

¹⁹⁹ 90 hari berangkat dari ketetapan fiqh yakni tiga kali quru', yang dihitung berdasarkan rata-rata siklus haidl normal seorang wanita.

²⁰⁰ Pasal 7 ayat (3) MFLO

²⁰¹ Barrister Ali Shaikh, Artikel, *Law Divorce and Khula in Pakistan*, hal.3

²⁰² Barrister Ali Shaikh, Artikel, *Law Divorce and Khula in Pakistan*, hal.3

Mahmood dalam bukunya *Family Law Reform in the Muslim World*, setidaknya ada empat dampak dari hukum ini, yaitu :

- 2) Hukum ini memberikan waktu bagi kedua pasangan untuk melakukan mediasi.
 - 3) Konsep talak tiga tidak diakui dalam MFLO, karena bagaimanapun shighat talak yang diucapkan tetap dituliskan sebagai talak tunggal.
 - 4) Prosedur ini tidak membedakan antara perceraian sebelum dukhul atau setelah dukhul, karena semua bentuk perceraian mempunyai masa mediasi 30 hari dan iddah akan berlaku efektif setelahnya.
 - 5) Talak tiga dapat efektif hanya setelah melalui prosedur perceraian seperti yang lain, yakni setelah lewat 90 hari.
 - 6) Pasal 8 regulasi ini memperpanjang prosedur perceraian lain seperti talaq-i tafweez dan khulu'.²⁰³
- 2). Cerai oleh istri

Cerai yang diajukan atas inisiatif istri hanya dapat dilakukan apabila istri mendapat hak cerai. Hak cerai tersebut biasanya telah tertulis didalam nikahnama ketika perkawinan dilakukan. Apabila suami terbukti melanggar kesepakatan dalam nikahnama, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke

²⁰³ Tahir Mahmood, *Family Law Reform ...* hal. 251

pengadilan. Namun jika dalam pernikahannya istri tidak mendapat hak melalui nikkahnama, maka istri dapat mengajukan khula atau khulu’.

3). Khulu’

Pengertian khula yang secara literatur berarti “melepaskan ikatan”, adalah perceraian yang diinisiasi oleh istri dan diwakilkan kepada pengadilan. Untuk menggunakan hak khula ini seorang istri harus menggunakan sumpah dan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh perundang-undangan yakni West Pakistan Family Law Ordinance. Prosedur pengajuan khulu’ diatur sebelumnya dalam pasal 2 UU Perceraian tahun 1939. Aturan dalam regulasi ini kemudian masih diterapkan dan dikukuhkan oleh MFLO 1961. Menurut regulasi tersebut seorang istri dapat mengajukan izin perceraian ke pengadilan, apabila dalam pernikahannya terjadi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Suami mafqud atau tidak memberi kabar dalam kurun waktu empat tahun.²⁰⁴
- 2) Suami mengabaikan tanggungjawab memberi nafkah selama dua tahun.²⁰⁵

²⁰⁴ Pasal 2 ayat (1) Dissolution of Muslim Marriage Act 1939

²⁰⁵ Pasal 2 ayat (2) Dissolution of Muslim Marriage Act 1939

- 3) Suami melakukan tindak kriminal dan dipenjara selama tujuh tahun atau lebih.²⁰⁶
- 4) Suami gagal memenuhi kewajibannya tanpa ada alasan yang jelas selama kurun waktu tiga tahun.²⁰⁷
- 5) Suami telah impoten sejak awal pernikahan dan terus berlanjut hingga tuntutan diajukan.²⁰⁸
- 6) Suami gila dalam kurun waktu dua tahun, atau menderita kusta, atau penyakit kelamin yang kronis.²⁰⁹
- 7) Istri meminta hak kedewasaan, dimana ia dinikahkan oleh walinya sebelum berusia 16 tahun dan menolak pernikahan sebelum dia berusia 18 tahun. Ketentuan ini ditetapkan dengan syarat pernikahan belum sempurna (belum dukhul).²¹⁰
- 8) Suami melakukan kekerasan.²¹¹
- 9) Alasan-alasan lain yang dipandang valid untuk mengajukan perceraian menurut hukum Islam.²¹²

MFLO kemudian menambahkan satu lagi alasan dari sembilan alasan tersebut, yakni jika seorang suami melakukan pernikahan lagi baik itu bigami atau poligami. Setelah istri mengajukan gugatan perceraian, pengadilan keluarga (*Family*

²⁰⁶ Pasal 2 ayat (3) Dissolution of Muslim Marriage Act 1939

²⁰⁷ Pasal 2 ayat (4) Dissolution of Muslim Marriage Act 1939

²⁰⁸ Pasal 2 ayat (5) Dissolution of Muslim Marriage Act 1939

²⁰⁹ Pasal 2 ayat (6) Dissolution of Muslim Marriage Act 1939

²¹⁰ Pasal 2 ayat (7) Dissolution of Muslim Marriage Act 1939

²¹¹ Pasal 2 ayat (8) Dissolution of Muslim Marriage Act 1939

²¹² Pasal 2 ayat (9) Dissolution of Muslim Marriage Act 1939

court) selanjutnya akan mengabarkan putusan kepada dewan union tentang perceraian. Selanjutnya prosedur kembali berlangsung seperti prosedur talak yang diatur dalam MFLO Pasal 7. Selama mengajukan gugatan khula, biasanya seorang istri diwajibkan mengembalikan mahar dan harta lain yang diterima dari suami sebagai *zar-i khula*. Adapun hadiah yang berasal dari keluarga suami tidak termasuk dalam *zar-i khula* wajib dikembalikan.²¹³

3. Mesir

Produk undang-undang Mesir mengenai perceraian secara real tertuang dalam undang-undang No 25 tahun 1920 tentang nafkah dan perceraian selain itu terdapat dalam undang-undang No. 25 Tahun 1929 tentang Perceraian yang kemudian mengalami Personal Status (Amandemen) menjadi Law No. 100 tahun 1985. Layaknya negara muslim lainnya, peran pengadilan atau instrumen negara dalam memutuskan suatu hal sengketa sangat diperlukan, meski Mesir terbilang negara beragama Islam tetapi dalam hal sengketa perdata Islam dalam hal ini perceraian tetap mematuhi prosedur yang diberlakukan oleh konstitusi hukum negara. Perceraian atau talak dalam fiqh merupakan hal yang dipandang sakral. Fiqh tidak memberi limitasi dimana pemberlakuan lafaz cerai, artinya boleh dilakukan dimana saja dan kapan saja. limitasi cerai hanya dalam jumlah melafazkan saja, baik talak I, II (*talak raj'i*) atau pilihan terakhir talak III (*talak ba'in*). Hal ini dipandang patriarki, dimana fiqh dianggap mencederai

²¹³ Barrister Ali Shaikh, *Artikel, Law of Divorce and Khula In Pakistan*, hal. 4

martabat wanita dan memberikan kebebasan terhadap kaum laki-laki. Dalam undang-undang Mesir diatur bahwa perceraian secara resmi harus diberitahukan kepada lembaga peradilan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 5A Law No. 100 tahun 1985:

*“seorang suami yang menceraikan istrinya akan mendapatkan surat (catatan) cerai dalam waktu 30 hari sejak waktu diputuskan oleh pengadilan. Jika sang istri hadir ketika surat (catatan) cerai dibuat, maka sang istri dianggap telah mengetahui keabsahan perceraian itu. Tapi jika dia tidak hadir, maka panitera akan meneruskannya melalui petugas pengadilan yang akan mengirimkan kepadanya atau kepada wakilnya copy-an dari surat cerai tersebut. Setiap perceraian mulai berlaku sejak diputuskan-kecuali suami menyembunyikan hal tersebut dari istrinya, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam hal hak penggantian dan biaya finansial lainnya, dimana hal itu menjadi efektif sejak sang istri mengetahui tentang perceraian tersebut”.*²¹⁴

Hal ini, sudah keluar dari konsep fiqh yang dianut yakni madzhab Hanafi, bahkan madzhab lainnya pun dalam fiqh-fiqh oriented atau klasik tidak ditemukan penjatuhan talak di depan hakim. Tentu hal ini merupakan hal yang baru dalam hukum keluarga Islam.

Terkait pernyataan talak oleh suami di depan pengadilan akan berlaku jika dicatatkan dan pemberitahuan talak harus diberikan kepada istri. Karena perceraian tidak dianggap terjadi jika pemberitahuan talak belum sampai kepada istri. Hal ini tertuang dalam dektrit presiden Anwar Sadat atas UU No. 44 tahun 1979 yang meng-amandemen UU No. 20/1920 dan UU No. 25/1929. Dalam dektrit presiden tersebut juga mengatur kebolehan seorang istri melakukan permohonan cerai ke pengadilan melalui

²¹⁴ Tahir Mahmood, 1972, *Family Law Reform in The Muslim World*, N.M. Tripathy PVT. LTD, Bombay, hlm. 37.

arbitrator, pengadilan berwenang mengakhiri pernikahan meskipun istri harus membayar kompensasi.²¹⁵ Alasan permohonan cerai ini jika dikaji dalam konteks fiqh selaras dengan ketentuan yang berlaku dalam madzhab Maliki, artinya dalam perundang-undangan Mesir ditemukan pengadopsian pendapat dari madzhab selain Hanafi.

Terkait dengan permohonan cerai yang dilakukan oleh seorang istri, apabila permohonan (cerai) tersebut ditolak oleh hakim dan mengajukan bukti sedang si-istri tersebut tidak dapat dibuktikan (misal, penderitaan akibat suami yang kejam), maka istri bisa menunjuk arbitrator (penengah). Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 - 11 UU No. 100/1985 berkenaan dengan arbitrase.²¹⁶

Adapun perceraian akibat suami melakukan pernikahan kembali dengan wanita lain (poligami), maka istri boleh meminta cerai berdasarkan kemudharatan ekonomi yang diakibatkan poligami sehingga tidak mungkin bisa hidup bersama dengan suaminya. Hak untuk mengajukan permohonan cerai berlaku selama 1 tahun setelah ia mengetahui perkawinan tersebut, apabila lebih maka kebolehan permohonan cerai hilang dengan sendirinya.²¹⁷

²¹⁵ Sadari, "Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia", *Istinbath: Jurnal Hukum*, vol. 12 no. 2 (November 2015), hlm. 7-8.

²¹⁶ John L. Esposito, ed, 2001, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Mizan, Bandung, hlm. 161-162.

²¹⁷ Sadari, Op., Cit hlm. 15.

Artinya permohonan cerai hanya diperuntukkan untuk alasan ekonomi saja, karena khawatir tidak mencukupi kebutuhan ekonomi. Sebagaimana terdapat limit waktu satu tahun sebagai jangka pengajuan cerai dan bila lebih dari jangka yang berlaku, artinya ekonomi bisa terpenuhi maka permohonan akan hilang dengan sendirinya. Beda halnya jika istri mengalami penderitaan yang diakibatkan poligami tersebut, maka istri boleh mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan (UU No. 25/1929). Sedang yang dimaksud penderitaan dalam hal poligami dijelaskan dalam UU No. 44 Tahun 1979 ialah, perbuatan poligami yang dilakukan seorang suami tanpa memberi tahu perkawinannya dan istri-nya tidak menyetujui.²¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa adanya poligami harus diketahui dan meminta persetujuan dari istri yang sah.

Sedangkan dalam masalah murtad menurut UU No. 100/1985, apabila suami yang murtad maka akan terjadi perceraian karena konstitusi undang-undang Mesir berdasarkan syariah melarang perkawinan antara laki-laki ahli kitab dengan wanita muslim. Beda halnya dengan istri yang murtad, maka perkawinan tetap dikatakan berlanjut atau sah. Karena undang-undang dan syariah tidak melarang hal itu.²¹⁹

Telah diketahui bersama berdasar konsep yang ada bahwa substansi hukum keluarga (perceraian) yang telah berlaku di kedua negara, Mesir-Indonesia. bahwa kedua negara memang sudah keluar dari keterkung-

²¹⁸ Kurniati, "Hukum Keluarga di Mesir", *al-Daulah*, vol. 3 no. 1 (Juni 2014), hlm. 28-29.

²¹⁹ Isna Noor Fitria, "Peraturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Mesir", *al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 03, no. 1 (Juni 2013), hlm. 79-80.

kungan pemahaman fiqh klasik. Mesir yang merupakan negara Islam, bisa beranjak dan mengalami konstruksi terhadap hukum keluarga (perceraian), apalagi Indonesia yang memang bukan negara Islam. Kedua hukum perkawinan yang berlaku di Mesir dan Indonesia telah mencoba lari dari ketimpangan hukum. Faktanya fiqh klasik memang patriarki yang mempersempit ruang gerak kaum perempuan, serta kewenangan lebar atas beberapa akses yang seakan memberi kebebasan kepada kaum lelaki. Hadirnya undang-undang tentang hukum keluarga di dunia Islam utamanya dalam perceraian memberikan nuansa baru dengan mengakui hak-hak perempuan dalam perkawinan.²²⁰

Berdasar hal ini dilakukan kajian mendalam serta fokus pada perbandingan diantara dua negara, dimana salah satunya adalah negara Islam (Mesir) sedang pembanding lainnya adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim di dunia (Indonesia). Studi komparatif ini dengan meninjau dari segi perbandingan vertikal, perbandingan horizontal dan perbandingan diagonal.

a) Analisis Perbandingan Vertikal

Analisis perbandingan vertikal merupakan analisis yang dalam melakukan analisa lebih menekankan pada konsep fiqh madzhab dan perundang-undangan dalam hal ini terfokus pada masalah perceraian. Mesir-Indonesia, terbilang memiliki perbedaan dalam sistem ketata-

²²⁰ Mahmood, 1987, *Personal Law in Islamic Countries*, Academy of Law and Religion, New Delhi

negaan. Keduanya berbeda dalam hal konstitusi bernegara. Mesir merupakan negara yang menganut sistem agama (teokrasi) dengan pondasi syariat Islam, meski demikian keberadaan umat agama lain, juga terjamin dengan undang-undang. Sekian banyak umat Islam yang berada di Mesir, menganut paham sunni madzhab Hanafi.

Berbeda dengan Indonesia yang merupakan negara hukum (rechtstaat) dengan sistem demokrasi. tetapi Islam Indonesia merupakan Islam mayoritas di dunia setara dengan 13% populasi umat muslim dunia.²²¹ Pemahaman aliran keagamaan dalam bermadzhab di Indonesia terbilang beragam, namun terbesar pengikutnya adalah madzhab Syafi'iyah. Hal ini juga berpengaruh dalam produk undang-undang, yang dominan dipakai adalah madzhab Syafi'i, tetapi negara tidak menyatakan secara legal bahwa Indonesia menganut madzhab Syafi'i.

b) Analisis Perbandingan Horizontal

Analisis perbandingan horizontal dalam kajiannya akan menganalisa lebih dalam mengenai fokus hukum materil, berkenaan dengan hukum perceraian Islam antar dua negara, Mesir dan Indonesia. Setelah isi dari hukum perceraian dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, kini analisa sejauh mana perbandingan horizontal antara kedua negara tersebut. Dalam hukum perceraian Mesir telah diketahui

²²¹ <https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia>, diakses pada tanggal; 20 Februari 2024

bahwa seorang istri boleh mengajukan gugatan cerai akibat suami yang poligami dengan alasan ketidak-mampuan ekonomi.

Sedangkan dalam alasan lain seperti tidak adanya izin dari istri juga sah. Beda halnya dengan Indonesia, baik dalam UU Perkawinan No. 1/1974 maupun KHI tidak menyatakan secara jelas bolehnya melakukan gugatan cerai akibat poligami. Hanya saja menurut analisis penulis, gugatan cerai dapat dilakukan ketika suami-istri mengalami perselisihan sebagai bentuk mencuatnya emosi akibat praktik poligami.

Perbedaan mencolok dari materi hukum perceraian Mesir dengan Indonesia adalah dalam hal perkawinan beda agama. Di Mesir apabila seorang istri murtad atau beda agama (ahli kitab), maka perkawinan tetap dibenarkan atau berlanjut. Sedangkan bila suami yang beda agama (ahli kitab) atau murtad maka pernikahan secara nyata tidak dibenarkan atau terjadi perceraian. Sedangkan di Indonesia sendiri secara tegas melarang adanya pernikahan beda agama sebagaimana disebut dalam Pasal 75 huruf (a) Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini secara jelas melarang perkawinan beda agama dengan redaksi “salah satu suami atau istri murtad”.²²²

Meski terdapat perbedaan yang signifikan antara hukum perceraian Mesir dengan Indonesia. Namun dari kedua negara menerapkan persamaan hukum antara laki-laki dengan perempuan

²²² Pasal 75 huruf (a) dan Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam.

dalam seluruh aspek kehidupan. Artinya reformasi hukum yang dilakukan dari kedua negara tersebut telah mencoba memberikan hak-hak wanita untuk tidak terdiskriminasi secara hukum atau menerapkan keadilan gender. Seperti, adanya pencatatan perkawinan, pembatasan umur nikah, penjatuhan talak harus di pengadilan, terjadinya poligami atas izin istri sah dan pengadilan serta aspek hukum lainnya.

c) Perbandingan Diagonal

Analisis perbandingan diagonal difokuskan pada kajian perkembangan reformasi hukum keluarga Islam, serta dengan mencari tipologi pembaharuan hukum keluarga dari masing-masing negara, Mesir dan Indonesia. Berdasarkan perkembangan historis reformasi hukum keluarga yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa Mesir merupakan negara Islam pertama di kawasan Arab yang melakukan reformasi hukum Islam ke dalam bentuk undang-undang. Hal ini dipicu karena pengaruh kekuasaan Turki Usmani. Pengaruh ini diakibatkan dari lahirnya Majallat al-ahkam al-adliyah yang merupakan pembuatan kodifikasi hukum keluarga (*family law*) pada era tanzimat. Pengaruh inilah yang kemudian melahirkan paradigma cendikia muslim Mesir untuk melahirkan sebuah kodifikasi undang-undang yang berupa UU No. 25/1920.²²³ Konsekuensi logis lainnya adalah berpindahannya kepercayaan ber-madzhab dari yang mayoritas Maliki menjadi

²²³ Ikhwani, "Reformasi Hukum di Turki Usmani Era Tanzimat (Suatu Tinjauan Historis-Sosiologis)", *Jurnal Inovation*, vol. 6 no. 12 (Juli-Desember 2007, hlm. 341

pengikut madzhab Hanafi hingga diresmikan menjadi madzhab resmi negara.

Sedangkan Indonesia pengaruh terbesar dalam reformasi hukum keluarga adalah Belanda yang menjajah kurang lebih 360 tahun. Bahkan terdapat sebuah acuan hukum dalam masalah perkawinan dan waris yang disebut *compendium freijer*.²²⁴ Bahkan pengaruh Belanda juga terasa hingga saat ini, ada banyak undang-undang yang terlegislasi masih mengadopsi hukum barat yang termanifestasi dalam *Staatsblad* (Stbd), *Burgerlijk Wetboek* (BW), *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtreglement Voor De Buitengewesten* (RBG) dan lainnya.

Sedang tipologi pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan oleh kedua negara dalam mereformasi hukum tergolong adaptif unifikasi madzhab serta intradoctrinal reform. Terbilang adaptif karena seiring zaman hukum tetap responsif serta tetap mempertimbangkan fiqh yang ada dan tidak antipatif dari isu gender. Seperti adanya pencatatan perkawina, izin poligami, talak di depan sidang pengadilan dan sebagainya. Selain itu juga kita ketahui bersama bahwa Mesir dan Indonesia dalam legislasi hukum keluarga tidak pasif pada satu pertimbangan madzhab hal ini tentunya yang dinamakan unifikasi madzhab. Sedangkan yang dimaksud intradoctrinal reform ialah adanya metode talfiq, tahyir dan siyasah syar'iyah dengan tujuan demi

²²⁴ Moh. Hatta, “Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia”, hlm. 152.

kemaslahatan masyarakat atau umat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa antara Mesir dan Indonesia dalam satu sisi terdapat persamaan sedang dalam tinjauan sisi yang lain malah mencolok perbedaan. Berikut ringkasan tabel perbandingan:

Tabel 5.2.
Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia

No	Analisis Perbandingan	Mesir	Indonesia
1	Vertikal	• Negara agama (teokrasi) • Mayoritas madzhab Hanafi	• Negara hukum (rechtstaat) • Mayoritas madzhab Syafi'i
2	Horizontal	• Istri boleh gugat cerai akibat suami melakukan Poligami (meski prosedural) dengan alasan ekonomi • Murtad menjadi penyebab terjadinya perceraian. Dengan rincian yang murtad adalah suami. Sedangkan jika Istri yang murtad Pernikahan tidak batal. • Umur minimal kawin laki-laki 18 tahun sedang perempuan 16 tahun. –	• Secara jelas tidak ada aturan tentang bolehnya istri mengajukan cerai akibat suami poligami (selama prosedural). • Perceraian terjadi akibat murtad baik itu suami ataupun istri. Karena Indonesia melarang kawin beda agama. • Umur minimal kawin baik laki-laki atau perempuan

		• Mengetahui adanya Keadilan gender.	sama yakni 19 tahun. • Mengetahui adanya Keadilan gender.
3	Diagonal	• Reformasi hukum dipengaruhi oleh kekuasaan Turki Usmani • Tipologi reformasi hukum adaptif, unifikasi mazhab dan intradoctrinal reform.	• Reformasi hukum akibat pengaruh jajahan Belanda. • Tipologi reformasi hukum adaptif, unifikasi mazhab dan intradoctrinal reform.

B. Rekonstruksi Nilai-Nilai Islam dalam Regulasi Alasan Perceraian Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia

Perkara perceraian adalah perkara yang terbanyak diterima dan diputus oleh pengadilan agama. Bahkan perceraian dan pengadilan agama, di mata masyarakat awam layaknya dua sisi mata uang. Seakan-akan pengadilan agama hanya sebagai tempat orang bercerai dan hakim pengadilan agama tugasnya “menceraikan orang”.

Simplifikasi mengenai tugas pengadilan agama tersebut di mindset masyarakat bisa dimaklumi tapi harus diedukasi ke arah pengetahuan yang paripurna. Hal tersebut penting, mengingat pengadilan agama adalah tempat bertemunya penyelesaian perkara-perkara tertentu orang Islam dari masalah duniawi dengan sentuhan langsung hukum Ilahi dan turunannya. Aparatur

pengadilan agama lah yang mempunyai hak setir untuk mengedukasi masyarakat mengenai kewenangan dan proses peradilan di dalamnya.

Perkara perceraian yang menjadi *core business* di pengadilan agama. Tulisan ini mudah-mudahan menjadi edukasi khusus di bidang proses peradilan mengenai perceraian, minimal dipahami sebagai “nasehat” bagi pihak pencari keadilan maupun sebagai “sharing” bagi mediator dan sesama hakim. Perceraian sebagai perkara yang paling banyak diajukan baik dalam bentuk cerai talak atau cerai gugat dianggap sebagai hal yang lumrah. Meskipun hanya ada 8 (delapan) alasan perceraian yang direkam dalam peraturan perundang-undangan, namun melihat permohonan/gugatan yang diajukan para pihak, ternyata banyak sekali hal yang mendorong manusia untuk bercerai.²²⁵

Berdasarkan keragaman faktor perceraian yang tercatat dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat, alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran pada huruf f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam lah yang dominan membuat gravitasi hukum sehingga palu hakim jatuh mengetuk putus perkawinan dengan perceraian.

Keputusan perceraian yang datang dari para pihak dan putusan perceraian sebagai produk hakim, harus dapat dipertanggungjawabkan.

Perceraian itu halal namun dimurkai oleh Allah, sehingga membuat keputusan

²²⁵ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan 6 (enam) alasan perceraian huruf a sampai f. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 116 ditambahkan 2 (dua) alasan perceraian sehingga berjumlah 8 (delapan).

perceraian tidak boleh emosional dan membuat putusan perceraian tidak boleh asal.²²⁶

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan point C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama dalam angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Jadi niat bercerai dan memutus perkawinan sangat berat pertanggungjawabannya. Kehendak dari pihak yang ingin bercerai dan pertimbangan putusan cerai harus bertemu dalam kata “rasional”. Perceraian yang dahulu dalam wacana fiqh klasik digantungkan dan berlaku hanya dengan lisan, saat ini hanya boleh berlaku di depan Pengadilan.²²⁷ Berbeda dengan peristiwa menikah yang masih diakui meskipun tidak tercatat namun masih bisa disahkan (itsbat nikah), perceraian tidak mengenal pengesahan cerai atau itsbat cerai. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, tidak berlaku talak liar atau talak di bawah tangan. Hal ini membawa makna bahwa telah terjadi pergeseran otoritas “menceraikan” dari bilik privasi ke ruang publik.

²²⁶ Hadits dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dalam Ibnu Hajar al- Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah, hlm.223.

²²⁷ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Banyaknya dampak perceraian baik secara individu maupun masyarakat dari rusaknya sebuah perkawinan jelas mendasari pergeseran otoritas tersebut. Perkara perceraian yang dihadirkan di meja hijau, harus betul-betul dipertimbangkan. Nilai perceraian mengubah status dari halal ke haram akan menjadi tanggung jawab hakim dunia akhirat melalui putusannya. Jadi, tidak ada alasan hakim “menggampangkan” mengabulkan perceraian dengan faktor menumpuknya jumlah perkara dan dibayang-bayangi nilai SIPP kemudian membuat pertimbangan ala kadarnya. Majelis hakim harus peka dan jeli dalam mencicipi surat gugatan atau permohonan cerai.

Majelis hakim tidak hanya melihat gugatan atau permohonan dari sisi plating dan persentasi formilnya saja, tapi apakah “rasa” dalam perkara perceraian itu patut dikabulkan karena sudah terdapat bumbu-bumbu broken marriage di dalamnya. Hakim harus bertanya pada reseptor rasa keadilannya apakah permohonan atau gugatan ini patut dikabulkan, serta berani menolaknya kalau memang senyatanya dirasa kurang bumbu dan masih bisa diperbaiki rumah tangganya. Jadi tidak ada istilah dan kesan bahwa setiap perceraian yang diajukan ke pengadilan agama pasti dikabulkan.

Rasionalitas dari sebuah perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan perselisihan terus menerus terletak pada rasionalnya alasan perceraian, rasionalnya proses perdamaian dan mediasi, rasionalnya proses pemeriksaan dan yang paling penting rasionalnya sebuah putusan hakim. Putusan cerai sebagai produk pengadilan yang lahir dari jabatan hakim harus mencerminkan

prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas dalam putusan terdiri atas akuntabilitas internal dan eksternal.

Akuntabilitas internal merujuk pada pertanggungjawaban hakim pada Tuhan. Sedangkan akuntabilitas eksternal merujuk pada pertanggungjawaban hakim secara institusional maupun social dalam proses memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa.²²⁸ Prinsip akuntabilitas tersebut dalam putusan cerai harus ada, sehingga memutus tali perkawinan bukan hanya memeriksa dan membuat pertimbangan alakadarnya. Pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis sampai dengan pertimbangan psikologis harus tergambar untuk menceraikan dua orang dalam ikatan *mitsaqan ghaliza*.

Keadilan dalam putusan perceraian terletak diantara pertimbangan maslahat dan mudharat dikabulkan atau ditolak. Kemanfaatan dalam putusan perceraian ditimbang secara cermat bagi kedua belah pihak terhadap usia perkawinan, level konflik yang terjadi dan akibat yang muncul dari alasan perceraian. Kepastian hukum yang dituju bermuara pada amar putusan terhadap petitum gugatan atau permohonan yang telah dipertimbangkan secara cermat, komprehensif. Kurangnya pertimbangan dan tidak terdeteksinya tujuan hukum yang ingin dicapai dalam sebuah putusan mencerminkan rendahnya rasa keadilan dan mengurangi wibawa hakim.

Rekontruksi nilai yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini menggunakan teori maqosid syariah, dimana konsep dalam hukum Islam yang

²²⁸ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*,. hlm.22-23.

merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang ingin dicapai melalui penerapan syariah. Nilai-nilai yang ingin dicapai dalam rekonstruksi nilai regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam ini adalah untuk menciptakan perlindungan terhadap lima pokok persoalan diantaranya:

1. Agama

Meski perceraian itu dibolehkan dalam syariat Islam, akan tetapi perceraian itu sangat dibenci Allah dan rasul-Nya. Sebab perceraian bukan saja memutus hubungan pernikahan suami istri melainkan berisiko besar menyebabkan konflik dan renggangnya hubungan antardua keluarga yakni dari pihak suami dan pihak perempuan.

Bahkan perceraian berdampak besar bagi anak-anak. Sebab mereka tidak akan bisa lagi mendapati kehangatan keluarga yang utuh dalam satu atap.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

Rasulullah SAW bersabda: “Perkara halal yang sangat dibenci ﷺ ialah talak (cerai).” (*Kasyful Ghummah*, halaman. 78, jilid 2)

Maka ketika lelaki dan perempuan menikah berkomitmenlah untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi tanpa berujung talak (pihak suami yang menceraikan istri) atau pun khulu' (pihak istri yang meminta gugat cerai pada suami).

Rasulullah SAW bersabda: “Kawinlah kalian dan janganlah kalian bercerai, karena sesungguhnya perceraian itu menggetarkan Arasy.” (*Kasyful Ghummah*, halaman. 79, jilid 2).

2. Jiwa dan Akal

Sebelum memutuskan untuk menjalani perceraian, perlu diketahui bahwa perceraian dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan mental. Bukan hanya rasa sedih dan sakit, perceraian juga bisa memicu terjadinya gangguan mental. Kondisi gangguan mental terjadi akibat hilangnya proses penemuan jati diri yang harus dijalani setelah perceraian. Tidak sedikit orang yang merasa tidak puas atas keputusan perceraian yang dihadapinya, sehingga menyebabkan tekanan secara psikologis dan membuat dirinya tidak bisa *move on*.

Perceraian merupakan masalah dalam fase kehidupan yang sulit diterima oleh sebagian orang. Oleh karena itu, perasaan marah, dendam, kebingungan, takut, malu, hingga cemas dapat muncul setelah perceraian. Pelakunya akan menganggap bahwa peristiwa ini merupakan malapetaka pada kesehatan mental maupun fisik.

Gangguan kesehatan mental pasca perceraian berbeda dengan gangguan kesehatan mental yang terjadi secara spontan atau alasan selain perceraian. Pergumulan psikologis ini didasari atas peristiwa-peristiwa penting tertentu yang mengganggu kemampuan kamu untuk mencapai keselarasan dan fungsi emosional dengan cara yang sehat.

Orang yang mengalami perceraian kebanyakan akan merasa terisolasi dari diri sendiri, bahkan keluarga dan teman-teman. Ia akan mengalami rasa tidak aman dalam bertindak, dan apapun yang dilakukannya akan terasa seperti tidak biasa. Akibatnya, pikiran akan

terganggu dan merasa berat dalam pengambilan keputusan-keputusan lainnya di kemudian hari.

3. Keturunan

Perceraian menjadi pengaruh pada pendidikan agama anak, karena orang tua sibuk dengan permasalahan yang mereka hadapi. Anak pun akan kurang dalam bidang agama sehingga menjadikan sang anak malas belajar agama di sekolah, rumah maupun di tempat pengajian. Dan cerainya orang tua juga akan berdampak pada pembentukan karakter keagamaan mereka.

4. Harta

Putusnya perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap orang tua/anak dan harta benda perkawinan. Setelah terjadinya perceraian, masalah yang sering timbul adalah pembagian harta benda perkawinan karena dalam perkawinan salah satu hal yang paling penting adalah harta. Harta merupakan topik yang sensitif bagi semua manusia. Harta di dalam perkawinan menjadi faktor roda dalam pergerakan rumah tangga dalam perkawinan. Seyogyanya, suami lah yang memberikan nafkah bagi kehidupan rumah tangga, yang jika disangkutkan dengan harta, sebagian besar harta bersumber dari penghasilan suami. Nafkah merupakan tanggung jawab suami, namun tidak jarang juga istri ikut membantu mencari nafkah, sehingga dalam harta perkawinan tersebut terdapat bantuan campur tangan dari istri. Terdapat dua prinsip harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu adalah persatuan harta atau pemisahan harta.

C. Rekontruksi Norma Regulasi Alasan Perceraian Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan

Perkawinan adalah ikatan alamiah yang terikat antara suami dan istri, sangat berbeda dengan perjanjian-perjanjian sosial seperti jual beli, pegadaian, perdamaian, dan kerja sama. Semua ini merupakan perjanjian-perjanjian yang hanya bersifat sosial dan anggapan belaka dimana alam dan naluri tidak ikut campur di dalamnya. Berbeda dengan pernikahan yang merupakan suatu ikatan alamiah dan mempunyai akar dalam kontek alam dan naluri kedua pasangan dan bersumber dari bentuk ketertarikan internal suami istri dan kecenderungan menyatu, berkaitan, dan satu hati. Keterkaitan ini dengan dua bentuk yang berbeda dalam tabiat kedua pasangan. Dari pihak suami dengan bentuk cinta, rasa suka, keinginan dan memiliki pribadi istri. Dan dari pihak istri dengan bentuk pesona, daya tarik, menundukkan hati dan mengambil hatinya. Bangunan rumah tangga tegak atas dua fondasi ini. Dan apabila kedua pasangan sampai kepada keinginan internal dirinya, maka pusat rumah tangga menjadi hangat, tentram dan elok. Suami akan bersemangat dan penuh harapan terhadap keluarganya. Dan akan bersungguh-sungguh dan berkorban untuk menjamin kesejahteraan mereka. Dan istri akan menganggap dirinya sukses dan beruntung, serta berusaha dengan berkorban sebagai istri, ibu rumah tangga dan pengasuh anak.

Perceraian dilihat dari aspek historisnya memiliki banyak sekali alasan yang mendasar sehingga suatu perceraian itu biasa terjadi. Alasan-alasan yang menjadi dasar untuk mengajukan perceraian di pengadilan agama sangat

beragam yang diantaranya adalah karena salah satu pasangan sering mabuk-mabukan, penjudi, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, masalah ekonomi, serta sering terjadinya cekcok di dalam rumah tangga. Sehingga suatu perceraian itu tidak serta merta terjadi tanpa ada alasan yang mendasar.

Perceraian jika dipandang dari sisi filosofis, maka perceraian itu sebenarnya tidak hanya memutuskan ikatan rumah tangga antara si suami dengan si istri saja, melainkan juga memisahkan hak dan kewajiban yang sebelumnya bisa dilaksanakan secara berdampingan. Selain itu, ketika suatu perceraian terjadi maka bukan tidak mungkin dua keluarga yang sebelumnya sudah menyatu menjadi “besan” akan menjadi renggang pula hubungan tali silaturahmi. Serta hal yang paling bisa dirasakan adalah ketika ada sang buah hati yang juga harus terkena imbas dari hancurnya rumah tangga kedua orang tuanya, yang dimana sebelumnya dia bisa menerima kasih sayang penuh dan seutuhnya dari bapak ibunya, tetapi karena perceraian, maka akan beda asupan kasih sayang yang diterima oleh si anak.

Begitu juga ketika perceraian ini terjadi, maka harta yang biasanya dapat digunakan secara bersama, otomatis akan menjadi terbagi karena keduanya sudah bukan suami istri dalam satu rumah tangga. Hendaknya suatu perceraian jikalau memang masih bisa diupayakan untuk hidup rukun, maka seyogyanya lebih baik dipertahankan. Karena jika dipandang dari sisi sosiologis, perceraian akan terasa sangat berat akibatnya. Terutama bagi masyarakat Indonesia yang masih sangat kental dalam menjunjung kearifan

lokal. Yang dimana bagi sebagian masyarakat memandang suatu kehancuran dalam berumah tangga adalah suatu hal yang tabu dan memiliki sanksi sosial tersendiri ketika menyandang status sebagai duda atau pun janda. Sanksi sosial di masyarakat ini lah yang akan menjadi beban mental tersendiri bagi pihak yang bercerai karena mungkin bisa berakibat dikucilkan dari pergaulan masyarakat setempat. Di samping itu si anak pun juga bisa terkena imbas dari “broken home” kedua orang tuanya.

Masyarakat Indonesia di beberapa daerah masih banyak yang menyakini tentang tata cara perceraian yang dilaksanakan sesuai dengan aturan agama dan tidak dilaksanakan sidang di Pengadilan. Hal ini masih sering menjadi problematika tersendiri dalam penegakan hukum, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas dan berakibat banyak sekali hak-hak dari para pihak yang tidak terpenuhi.

Secara Normatif perceraian harus dilakukan di muka sidang Pengadilan. Dan ketika terjadi cekcok atau pun pertengkaran di dalam rumah tangga, hal tersebut adalah suatu dasar permulaan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan. Karena sudah jelas diatur dalam PP No 9 Tahun 1975 bahwa ketika hendak melakukan perceraian maka mengajukan surat ke Pengadilan untuk diadakan sidang terlebih dahulu. Dalam sidang perceraian akan terlebih dahulu diawali dengan mediasi atau upaya damai supaya perceraian tidak perlu dilanjutkan yang diharapkan bisa dirukunkan kembali seperti sedia kala.

Namun apabila seorang suami tidak lagi mencintai istrinya yang sah dan bosan bertemu dan bergaul dengannya dan si istri juga merasakan bahwa dia sudah tidak dicintai dan suaminya tidak mencintainya, dalam asumsi seperti ini, keluarga sudah kehilangan dua fondasi pokoknya dan sudah termasuk hancur. Kehidupan dalam keluarga yang dingin dan saling berpencar bagi istri dan suami adalah sangat sulit dan menyakitkan. Dan melanjutkan rumah tangga seperti ini sama sekali tidak baik bagi kedua pasangan.

Dalam syarat-syarat seperti ini, Islam walaupun membenci talak, menganggapnya jalan keluar paling baik dan memperbolehkannya. Permasalahan lain adalah tidak adanya keharmonisan akhlak (moral). Apabila istri dan suami tidak mempunyai keserasian moral, memiliki pemikiran ganda, keduanya angkuh dan keras kepala, siang malam percekocokan, pertengkaran, keduanya tidak mendengarkan nasehat dan petunjuk orang. Sama sekali tidak siap untuk memperbaiki dan membetulkan diri mereka. Kehidupan dalam rumah tangga seperti ini juga sangat sulit dan menyakitkan. Dan melanjutkan rumah tangga seperti ini tidak menguntungkan istri ataupun suami.

Dalam kasus seperti ini juga, talak adalah jalan keluar terbaik. Dan Islam memperbolehkannya. Oleh karena itu, talak dalam sebagian kasus adalah suatu keharusan sosial dan jalan terbaik serta tidak bisa dicegah, akan tetapi Islam meletakkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan untuk pelaksanaan talak dan menciptakan halangan-halangan yang sebisa mungkin mencegah terjadinya talak. Adapun syariat Islam diterapkan memiliki tujuan yang dikenal dengan maqasid syariah.

Alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Uraian mengenai arti kata perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah bahwa pertengkaran terjadi karena adanya perselisihan terlebih dahulu. Perselisihan adalah keadaan adanya berseberangan pendapat anantara suami dan istri.

Dalam konsep *maqāṣid syarī'ah*, inti dari segala hukum agama Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Untuk mencapai kemaslahatan, *maqāṣid syarī'ah* dibagi menjadi tiga prioritas (hierarki), yaitu *al-ḍaruriyyāt*, *tahsinīyat*, *hajjiyat*. Diperjelas kemudian, yang dimaksud *al-ḍaruriyyāt* adalah prinsip pokok (primer) dari segala aspek kehidupan. Apabila *al-ḍaruriyyāt* tidak terpenuhi, maka mustahil mencapai hierarki kedua, *tahsinīyat* dan ketiga, *hajjiyat*.²²⁹ Dengan kata lain, keperluan *al-ḍaruriyyāt* adalah sesuatu yang harus ada agar kehidupan manusia secara manusiawi dapat terus berlangsung di atas bumi Allah ini. Keperluan dan perlindungan *al-ḍaruriyyāt* di dalam buku Ushul Fiqh, termasuk oleh asy-Syathibi dibagi menjadi lima yaitu:

- ii. *Hifẓ Al-Dīn*: Keselamatan agama, (ketaatan ibadah kepada Allah SWT).

²²⁹ Yasa" Abu bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia, 2016, hlm. 80

- iii. *Hifz Al-Nafs*: Keselamatan nyawa, (orang perorang).
- iv. *Hifz Al-‘Aql*: Keselamatan akal (termasuk hati nurani).
- v. *Hifz Al-Nasl*: Keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia)
- vi. Terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang

Penulis menggunakan konsep *maqāṣid syarī’ah* sebagai alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan memasukkan nilai keperluan dan perlindungan al-ḍaruriyyāt dalam merekonstruksi norma hukum yang ada sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan (kemanfaatan) dan menghindari kemudharatan.

Tabel 5.3
Rekonstruksi Norma Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Setelah Rekonstruksi
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup	• Pasal ini menjadi tumpuan alasan setiap penggugat/pemohon yang hendak mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama • Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dinilai terlalu mudah pembuktiannya di depan sidang	Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan

rukun lagi dalam rumah tangga.	Pengadilan jika dibandingkan dengan pasal yang lainnya, • Terdapat celah yang terlalu lebar pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 untuk memudahkan pasangan suami istri bercerai dan memutuskan ikatan perkawinan.	terjadinya kerusakan pada agama, jiwa, akal, keturunan, yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
--------------------------------	---	--

Tabel 5.4
Rekontruksi Norma Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam

Sebelum Rekontruksi	Kelemahan	Setelah Rekontruksi
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;	• Pasal ini menjadi tumpuan alasan setiap penggugat/pemohon yang hendak mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama • Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinilai terlalu mudah pembuktiannya di depan sidang Pengadilan jika dibandingkan dengan pasal yang lainnya, • Terdapat celah yang terlalu lebar pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam untuk memudahkan pasangan suami istri bercerai dan memutuskan ikatan perkawinan.	Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada agama, jiwa, akal keturunan, yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Tabel 5.5
Rekontruksi Norma Point C
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Sebelum Rekontruksi	Kelemahan	Setelah Rekontruksi
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Poin C Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT	• Pasal ini menjadi tumpuan alasan setiap penggugat/pemohon yang hendak mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama • Poin C Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dinilai terlalu mudah pembuktiannya di depan sidang Pengadilan jika dibandingkan dengan pasal yang lainnya, • Terdapat celah yang terlalu lebar pada Point C Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Poin C Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada agama, jiwa, , keturunan, yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT

	Bagi Pengadilan untuk memudahkan pasangan suami istri bercerai dan memutuskan ikatan perkawinan.	
--	---	--



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia belum berbasis nilai keadilan karena Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menjadi tumpuan alasan setiap penggugat/pemohon yang hendak mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama serta masih terdapat celah yang terlalu lebar untuk memudahkan pasangan suami istri bercerai dan memutuskan ikatan perkawinan.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia terdiri dari:
 - a. Subtansi Hukum dimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) menjadi tumpuan alasan setiap penggugat/pemohon yang hendak mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama serta masih terdapat celah yang terlalu lebar untuk memudahkan pasangan suami istri bercerai dan memutuskan ikatan perkawinan.
 - b. Struktur Hukum terdiri dari 1). Mediator, meliputi kekurangan hakim mediator dan mediator non hakim, 2). Advokat yang tidak menjunjung tinggi kode etik profesinya 3) Hakim, meliputi Pengalaman Hakim,

Etika, profesionalisme dan pertanggungjawaban Hakim, Kemampuan berfikir logis dan psikologi hakim, Faktor usia

- c. Budaya Hukum meliputi. 1). Budaya partriaki, lelaki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari wanita. 2). Budaya Globalisasi, Perubahan perilaku pasangan suami istri ini dipengaruhi oleh perubahan peradaban secara global, 3). Persepsi masyarakat dimana perceraian merupakan hal wajar dimana dipengaruhi oleh tidak faham akan Makna Pernikahan, masalah Ekonomi, Ketidakharmonisan dalam Keluarga
3. Rekontruksi regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia berbasis nilai keadilan terdiri atas rekontruksi nilai dimana penyempurnaan terhadap Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam agar perselisihan terus-menerus sebagai alasan perceraian dapat sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syari'ah*) Islam diberlakukan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. rekontruksi norma terhadap Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga menjadi Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Serta

rekontruksi Point C Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sehingga menjadi Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

B. Saran

1. Pemerintah dan DPR, diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam agar dapat sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syari'ah*) Islam diberlakukan.
2. Sosialisasi tentang perkawinan meliputi pengetahuan hukum, peran gender dan pengarusutamaan gender, akidah agama dan norma masyarakat harus terus dilakukan baik dilakukan oleh pemerintah maupun perguruan tinggi dengan melibatkan Kantor Urusan Agama, tokoh agama dan masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang paham gender agar masyarakat dalam membina rumah tangga dengan menciptakan komunikasi yang tidak

lagi otoriter tetapi berubah menjadi kompromi akan menghasilkan keputusan yang lebih baik.

3. Sebuah keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah dapat dibentuk oleh pasangan suami dan istri itu sendiri, jika salah satunya mempunyai pemahaman aliran yang berbeda akan memberikan imbas dan pengaruh signifikan pada keberlangsungan hubungan keluarga. Kesepadanan dan kebersamaan yang dikukuhkan oleh pasangan suami dan istri akan sangat menjaga *hifz al-dīn*: Keselamatan agama, (ketaatan ibadah kepada Allah SWT), *hifz al-nafs*: Keselamatan nyawa, (orang perorang), *hifz Al-‘Aql*: Keselamatan akal (termasuk hati nurani), *hifz Al-nasl*: Keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan keluarga.

C. Implikasi

1. Teoritis

Implikasi secara teoritis, secara teoritis perlu adanya pembahasan lebih dalam kembali terkait ketidakadilan dari regulasi alasan perceraian karena perselisihan terus menerus. Secara teoritis pemerintah perlu mensinergikan aparat hukum, dan budaya hukum terutama dalam mensosialisasikan tentang perkawinan meliputi pengetahuan hukum, peran gender dan pengarusutamaan gender, akidah agama dan norma masyarakat harus terus dilakukan baik dilakukan oleh pemerintah maupun perguruan tinggi dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang paham gender agar menekan tingginya angka perceraian

2. Praktis

Penelitian ini ialah menciptakan rekonstruksi regulasi alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia berbasis nilai keadilan terdiri atas rekontruksi nilai dimana penyempurnaan terhadap Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam agar perselisihan terus menerus sebagai alasan perceraian dapat sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syari'ah*) Islam diberlakukan. rekontruksi norma terhadap Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga menjadi Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Serta rekontruksi Point C Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sehingga menjadi Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali

ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. Dimana agar perselisihan terus menerus sebagai alasan perceraian dapat sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syari'ah*) Islam diberlakukan



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Manan, 2004, *Peran Peradilan Agama dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Putusan-Putusan di Lingkungan Peradilan Agama DKI Jakarta*, Medan:Universitas Sumatera Utara,
- Abdul Manaf, 2006, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, Mandar Maju, Bandung
- Abdul Rahman Ghazali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Abdurrahman, 1999, *Usaha-Usaha Penyempurnaan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Abdur Rahman I, 1993, “*Syari’ah Kodifikasi Hukum Islam*”, Rineka Cipta, Jakarta
- Abdul Rahman Ghazali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Abu Bakar bin Mas’ud al-Kasani, 2010, *Al-Bada’i al-Shana’I*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut
- Hasbi Umar, 2007, “*Nalar Fiqih Kontemporer*”, Gaung Persada Press, Jakarta
- Abd al- Wahab Khallaf, 1997, *Ilm Ushul al-Fiqh*, cet. XI, Dar-al Ma’arif, Kairo
- Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era intermedia, Solo
- Abd. Rahman Ghazaly, 2006, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta
- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Prenada Media Goup, Jakarta,
- A. Djazuli, 2003, “*Fiqh Siyasah*”, Prenada Media, Bandung
- Afdol, 2006, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya
- Ahmad Kuzari, 1995, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Rajawali Press, Jakarta
- Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Hukum Pernikahan Islam*, UII Pres, Yogyakarta

- Ahmad Rofik, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta
- _____, 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ahsan Lihasanah, 2008, “*al-Fiqh al- Maqashid „Inda al-Imami al-Syatibi*”, Dar al-Salam: Mesir,
- Al-Ashfahani, 1972, *Mu'jam Mufradat al-Fadh al-Qur'an*, tanpa tahun, Dar al-Kitab al-Arabi,
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta
- Amrullah Ahmad, dkk, 1996 “*Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*”, Gema Insani Press, Jakarta
- A. Rahman I. Doi, 2002, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, P.T Raja Grafindo, Jakarta
- Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
- Budi Susilo, 2007, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Chatib Rasyid dan Syaifuddin, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta
- Cik Hasan Bisri dkk, 1999, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta
- Datje Rahajoekoesoemah, 1991, *Kamus Baland Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Djamaan Nur, 1993, *Fiqih Munakahat*, Dina Utama, Semarang
- Depdikbud, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Departemen Agama, 1982, *Himpunan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, Jakarta: Badan Peradilan Agama
- Eko Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media
- Habib, Muhammad Bakr Ismail. 2006. *Maqashid al Islamiyah Ta'silan wa Taf'ilan*. Makkah: Dar al Tibah al Khadra'

- Hasbi ash-Shiddiqy, 1952, *al-Islam II*, Bulan Bintang, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung
- Husain al-Zahabi, 1991. *al-Syari'ah al-Islamiyah Dirasah Muqaranah bain Ahl al-Sunnah wa al-Syi'ah*, Maktabah Wahbah, Kairo
- Ibnu Ashur, Muhammad Tahir. 2001. *Maqashidal Syariah*. Yordania: Dar al Nafais
- Ibnu Rusyd, 1985, *Bidayat al-Mujtahid*, Dar al-Fikr, Beirut
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, 1986, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah, Terj. Ansori Umar Sitanggal "Fiqh Wanita"*, CV Asy- Syifa, Semarang
- John L. Esposito, ed, 2001, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Mizan, Bandung
- Kamil al-Hayali, 2005, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*, PT. Raja Garafindo Persada, Jakarta,
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York
- Lexy J. Meleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitas*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Lili Rasjidi, I. B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung
- Mahmood, 1987, *Personal Law in Islamic Countries*, Academy of Law and Religion, New Delhi
- Martiman Prodjohamidjodjo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Cente Publishing, Jakarta
- M. Ali Hasan, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Siraja Prenada Media Group, Jakarta
- M. Khozim, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung
- Mualif Sahlany, 1991, *Perkawinan dan Problematikanya*, Sumbangsih Offse, Yogyakarta
- Mukti Arto, 2005, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Mukti Fajar ND., dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Muhammad 'Ali, Muhammad 'Abd. Al 'Ati. 2007. *Al Maqashid al Shar'iyah wa atharuha fi al fiqh al Islamiy*. Kairo: Dar al Hadith
- Mahmud Yunus, 1990, "*Kamus Arab-Indonesia*", PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, Jakarta,
- M Idris Ramulyo, 1999, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind Hill Co, Jakarta
- Muthahari, Murtadha, 1992, *Keadilan Ilahi, terjamahan*, Agus Effendi, Bandung, Mizan
- Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung
- Muwardi Muzamil, Anis Mashdurohatun, 2014, *Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat dan Islam)*, Semarang: Madina Semarang
- M. Quraisy Shihab, 1996, *Wawasan Islam*, Mizan, Bandung
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Roihan A Rasyid, 2000, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Said Agil Husain Al-Munawar, 2004, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Penamadani, Jakarta
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University
- _____, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas
- Sayyid sabiq, 1793, *Fiqh As-sunnah, Jus II*, Dar Fkr, Bairut
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat II*, CV. Pustaka Setia, Bandung
- Sayuti Thalib, 1974, *Hukum kekeluargaan Indonesia berlaku bagi Umat Islam*, Buku I, Universitas Indonesia, Gitama Jaya, Jakarta
- Syaikh Hasan Ayyub, 2002, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Syaikh Kamil Muhammad, 2007, "*Uwaidah, Fiqih Wanita*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta

- Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* Kencana, Jakarta
- Syamsul Bahri,dkk, 2008, “*Metodologi Hukum Islam*”, cet. I, TERAS, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Tahir Mahmood, 1972, *Family Law Reform in The Muslim World*, N.M. Tripathy PVT. LTD, Bombay,
- Taufik, 2000, *Peradilan Keluarga Indonesia, dalam Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia*, Mahkamah Agung RI, Jakarta
- Tihami, Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*,:PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Wahbah zuhaili, 2001, *Fikih dan Perundangan Islam*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Selangor
- _____, 1985, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, Damsyiq
- _____, 2003, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, Juz 1, Beirut
- Wahyu Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Wila Chandrawila Supriadi, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia Dan Belanda*, Mandar Maju, Bandung
- Wirjono Projodikoro Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung
- Yusuf Al-Qardawi, 2001, *Malamih al-Mujtama’ li Muslim Allazi Ansyadah*, Maktabah Wahbah, Kairo
- _____, 1999 “*Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*”, Makabah Wabah, Kairo
- Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zakiah Daradjat, 1995, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Dana Bhakti wakaf, Yogyakarta

Zulkarnaini Umar, 2015, *Perkawinan Dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023

The Constitution of the Republic of Maldives 2008

Maldives Family Act 4 2000

Dissolution of Muslim Marriage Act 1939

C. Jurnal, Makalah dan Disertasi

Abbas Tashakkori and Charles Teddlie, *Mixed Methodology. Combining Qualitative and Quantitative Approaches*, Applied Social Research Methods Series Volume 46, London: Sage Publications, 1998

Az"zah Linda, Analisis Perceraian menurut Hukum Islam, *Jurnal Al-Adalah*, Vol.X,No.14 : 2014

Darmawati, "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi", *Jurnal Wawasan Keislaman Uin Alaudin*, Vol. 11 No. 1, 2017

Demi Hadiangoro, Gunarto Gunarto, Lathifah Hanim, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penodaan Agama Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 2017

Distiliana dan Herlinsi, Hukum Perceraian Karena Kemurtadan Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Solusi*, Volume 20 Nomor 2, Mei 2022

Fatma Wati, Anis Mashdurohatun, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Dibawah Tangan, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 14, No 1 March 2019

- Hasniah Hasan, "Perceraian Dalam Kehidupan Muslim Surabaya Jawa Timur: Studi Tentang Makna Perceraian Dalam Perspektif Fenomenologi". *Disertasi Universitas Airlangga* 2003
- Ikhwan, "Reformasi Hukum di Turki Usmani Era Tanzimat (Suatu Tinjauan Historis-Sosiologis)", *Jurnal Inovation*, vol. 6 no. 12 (Juli-Desember 2007)
- Isna Noor Fitria, "Peraturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Mesir", *al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 03, no. 1 (Juni 2013)
- Khoirul abrol, "Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat dan Dampaknya serta Upaya Solusinya", *Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan*, 2018
- Kuna, *Makalah*, Perceraian dalam Perundan-Undangan Pakistan (Tekaah Kritis Terhadap Undang-Undang Perceraian 1939 dan MFLO 1961)
- Kurniati, "Hukum Keluarga di Mesir", *al-Daulah*, vol. 3 no. 1 (Juni 2014)
- Mahmutarom, Permasalahan Hukum Islam Dlm Perspektif Pembangunan Hukum Nasional, *Jurnal QISTIE*, 2008
- Marium Jabyn, "Transformations in Shari'ah Family Law in the Republic of Maldives", *Jindal Global Law Review*, Vol. 7, No. 1, Mei 2016
- Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, (Malang) Vol. 6 Nomor 1, 2014
- Muhammad Ali Mansyur, *Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, *Jurnal Hukum Unissula*, 2005
- Mulida Hayati, "Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan". *Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Unissula* 2023
- Nunung Rodliyah "Perceraian Pasangan Muslim Berpendidikan Tinggi (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)". *Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga* 2011
- Sadari, "Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia", *Istinbath: Jurnal Hukum*, vol. 12 no. 2 (November 2015)

D. Internet

www.aariefr.blogspot.com

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeec9a02b7e2086b57f313931333435.html>,

